



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN MERAWANG TAHUN 2021-2041

PETA DELINEASI WILAYAH PERENCANAAN RDTR KAWASAN PERKOTAAN MERAWANG




**LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN MERAWANG TAHUN 2021-2041**

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RDTR KAWASAN PERKOTAAN MERAWANG




LAMPIRAN II-A PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN MERAWANG TAHUN 2021-2041

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN
RDTR KAWASAN PERKOTAAN MERAWANG**




LAMPIRAN II-B PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN MERAWANG TAHUN 2021-2041

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG JARINGAN TRANSPORTASI
RDTR KAWASAN PERKOTAAN MERAWANG**




LAMPIRAN II-D PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN MERAWANG TAHUN 2021-2041

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG JARINGAN TELEKOMUNIKASI
RDTR KAWASAN PERKOTAAN MERAWANG**




LAMPIRAN II-E PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN MERAWANG TAHUN 2021-2041

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG JARINGAN AIR MINUM
RDTR KAWASAN PERKOTAAN MERAWANG**




LAMPIRAN II-F PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN MERAWANG TAHUN 2021-2041

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH B3
RDTR KAWASAN PERKOTAAN MERAWANG**




LAMPIRAN II-G PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN MERAWANG TAHUN 2021-2041

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG JARINGAN PERSAMPAHAN
RDTR KAWASAN PERKOTAAN MERAWANG**



PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN MERAWANG TAHUN 2021-2041

PETA RENCANA POLA RUANG RDTR KAWASAN PERKOTAAN MERAWANG



LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI BANGKA

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN

PERKOTAAN MERAWANG TAHUN 2021-2041

PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS RDTR KAWASAN PERKOTAAN MERAWANG

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)					PJM-2 s/d PJM-4			
			T1	T2	T3	T4	T5				
A.	Perwujudan Struktur Ruang										
1.	Perwujudan Sistem Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan										
1.1.	Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	SWP C							APBD	BAPPEDA	
1.2.	Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	SWP A, SWP B							APBD	BAPPEDA	
1.3.	Pusat Pelayanan Lingkungan Kelurahan	Seluruh SWP							APBD	BAPPEDA	
2.	Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi										
2.1.	Pengembangan jaringan jalan										
	Pengembangan jalan baru	SWP A, SWP B							APBD, Swasta, dan Masyarakat	DPUPR	
	Pelebaran jalan	Seluruh SWP							APBN, APBD, Swasta, dan Masyarakat	DPUPR	
	Peningkatan kualitas jalan	Seluruh SWP							APBN, APBD, Swasta, dan Masyarakat	DPUPR	
2.2.	Pengembangan Prasarana Transportasi										
	Pengembangan terminal khusus	SWP A							APBN, APBD, Swasta, dan Masyarakat	DPUPR	
	Pengembangan Halte	Seluruh SWP							APBN, APBD, Swasta, dan Masyarakat	DPUPR	
2.3.	Pengembangan fasilitas trotoar										
	- Perbaikan trotoar yang rusak	SWP B							APBD dan Swasta	DPUPR	
	- Penyediaan trotoar	Seluruh SWP							APBD dan Swasta	DPUPR	
2.4.	Pengembangan dan penyediaan fasilitas parkir	Seluruh SWP							APBD dan APBN	DPUPR dan Dinas Perhubungan	
2.5.	Perbaikan dan penyediaan lampu penerangan jalan	Seluruh SWP							APBD dan APBN	DPUPR dan Dinas Perhubungan	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1 (T1-T5)					PJM-2 s/d PJM-4		
			T1	T2	T3	T4	T5			
2.6.	Peningkatan Kualitas Jembatan	SWP A, SWP C							APBD dan APBN	DPUPR dan Dinas Perhubungan
3.	Perwujudan Rencana Jaringan Energi									
3.1.	Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	SWP A							APBN dan BUMN	PLN
3.2.	Pegembangan gardu/travo baru	Seluruh SWP							APBN dan BUMN	PLN
3.3.	Pemeliharaan jaringan listrik tegangan tinggi	SWP C, SWP D							APBN dan BUMN	PLN
3.4.	Pemeliharaan jaringan listrik tegangan menengah	Seluruh SWP							APBN dan BUMN	PLN
3.5.	Pemeliharaan jaringan listrik tegangan rendah	SWP B, SWP C, SWP D							APBN dan BUMN	PLN
4.	Perwujudan Rencana Jaringan Telekomunikasi									
4.1.	Pembangunan Jaringan Serat Optik Telekomunikasi	Seluruh SWP							BUMN dan Swasta	PT. TELKOM dan Swasta
4.2.	Pembangunan Jaringan Telepon Fixed Line	SWP A							BUMN dan Swasta	PT. TELKOM dan Swasta
4.3.	Pemeliharaan Menara Base Transceiver Station (BTS)	Seluruh SWP							BUMN dan Swasta	PT. TELKOM dan Swasta
4.4.	Pembangunan Kotak Pembagi	SWP B, SWP D							BUMN dan Swasta	PT. TELKOM dan Swasta
5.	Perwujudan Rencana Jaringan Air Minum									
5.1.	Pengembangan terminal air	SWP A, SWP B, SWP C							PDAM Tirta Bangka,	DPUPR, PDAM
5.2.	Pengembangan Bangunan Pengambil Air Baku	SWP A							APBD, APBN	DPUPR, PDAM
5.3.	Pengembangan Jaringan Transmisi Air Minum	Seluruh SWP							PDAM Tirta Bangka,	DPUPR, PDAM
6.	Perwujudan Rencana Jaringan Drainase									
6.1.	Pembangunan saluran drainase baru	SWP A							APBN, APBD,	DPUPR
6.2.	Pengembangan saluran drainase eksisting	SWP B, SWP C, SWP D							APBD, Swasta	DPUPR
6.3.	Pemeliharaan saluran drainase	Seluruh SWP							APBD, Swasta	DPUPR
7.	Perwujudan Rencana Pengelolaan Air Limbah									
7.1.	Pembangunan IPAL Kota	SWP A							APBN, APBD	DPUPR, Dinas Kesehatan, DLH
7.2.	Pembangunan IPAL skala Kawasan tertentu (Permukiman)	SWP B, SWP C							APBN, APBD	DPUPR, Dinas Kesehatan, DLH
7.3.	Pembangunan Jaringan Pengolahan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun B3	Seluruh SWP							APBN, APBD	DPUPR, Dinas Kesehatan, DLH

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1 (T1-T5)					PJM-2 s/d PJM-4		
			T1	T2	T3	T4	T5			
8.	Perwujudan Rencana Jaringan Persampahan									
8.1.	Penambahan dan pemerataan TPS 3R	Seluruh SWP							APBN, APBD, Swasta	DPUPR & DLH
8.2.	Sosialisasi pemilahan sampah dengan metode 3R	Seluruh SWP							APBN, APBD, Swasta	DPUPR & DLH
8.3.	Pengadaan bak sampah 3R	Seluruh SWP							APBN, APBD, Swasta	DPUPR & DLH
8.4.	Penyusunan rute dan jadwal pengangkutan sampah	Seluruh SWP							APBN, APBD, Swasta	DPUPR& DLH
9.	Perwujudan Rencana Jaringan Prasarana Lainnya									
9.1.	Pengembangan tempat evakuasi sementara	SWP D							APBN, APBD, Swasta	BPBD dan DINPERKPP
9.2.	pengembangan jalur evakuasi bencana	Seluruh SWP							APBN, APBD, Swasta	BPBD dan DINPERKPP
9.3.	Pemasangan tanda-tanda jalur evakuasi dan titik kumpul evakuasi	Seluruh SWP							APBN, APBD, Swasta	BPBD dan DINPERKPP
B.	Perwujudan Pola Ruang									
1.	Perwujudan Zona Lindung									
1.1.	Zona Badan Air									
	Penataan, Penggunaan dan Pemanfaatan Badan Air	SWP A, SWP C, SWP D							APBD, Swasta	DPUPR, Dinas Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup
	Pelestarian dan Pengamanan Keseimbangan Ekosistem Air	SWP A, SWP C, SWP D							APBD, Swasta	DPUPR, Dinas Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup
	Penertiban Kegiatan kegiatan illegal di Badan Air	SWP A, SWP C, SWP D							APBD, Swasta	DPUPR, Dinas Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP
1.2.	Zona Hutan Lindung									
	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan lahan di Hutan Lindung	SWP A							APBN	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
	pengembangan upaya untuk mempertahankan dan menambah luasan hutan lindung	SWP A							APBN	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
1.3.	Zona Perlindungan Setempat									
	Penataan Rehabilitasi dan Konservasi sungai dan Pantai	SWP A, SWP C, SWP D							APBD, Swasta	DPUPR, Dinas Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup
	Penertiban Kegiatan kegiatan illegal di kawasan Perlindungan setempat	SWP A, SWP C, SWP D							APBD, Swasta	DPUPR, Dinas Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP
	Pembuatan, perbaikan dan pemeliharaan tanggul	SWP A, SWP C, SWP D							APBD, Swasta	DPUPR, Dinas Lingkungan Hidup
1.4.	Zona Ruang Terbuka Hijau									

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1 (T1-T5)					PJM-2 s/d PJM-4		
			T1	T2	T3	T4	T5			
a.	Subzona Rimba Kota									
	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau minimal 30% dari luas wilayah	SWP B, SWP C, SWP D							APBD, Swasta	DPUPR, Dinas Lingkungan Hidup
	Penataan dan Pengembangan Rimba Kota	SWP B, SWP C, SWP D							APBD, Swasta	DPUPR, Dinas Lingkungan Hidup
b.	Subzona Taman Kelurahan									
	Penataan dan Pengembangan Taman Kelurahan	Seluruh SWP							APBD, Swasta	DPUPR, Dinas Lingkungan Hidup
	Penyusunan Masterplan Pengembangan Taman Kelurahan	Seluruh SWP							APBD, Swasta	DPUPR, Dinas Lingkungan Hidup
c.	Subzona Pemakaman									
	Pengembangan dan Penataan lahan Pemakaman	Seluruh SWP							APBD, Swasta	DPUPR, Dinas Lingkungan Hidup
d.	Subzona Jalur Hijau									
	Penataan Jalur Hijau disepanjang ruas jalan selebar 1,5 m	Seluruh SWP							APBD, Swasta	DPUPR, Dinas Lingkungan Hidup
	Pembebasan Lahan Masyarakat	Seluruh SWP							APBD	Dinas Lingkungan Hidup
2.	Perwujudan Zona Budi Daya									
2.1.	Zona Badan Jalan									
	Pengembangan sarana,prasarana dan utilitas transportasi	Seluruh SWP							APBD	DPUPR, Dinas Perhubungan
	Peningkatan Kualitas Jalan	Seluruh SWP							APBD	DPUPR, Dinas Perhubungan
2.2.	Zona Hutan Produksi									
	Penetapan kawasan dan strategi penanganan kawasan hutan produksi berdasarkan kesesuaian tanahnya	SWP A							APBN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Pemberian bantuan bibit tanaman tahunan pada lahan yang berkelerengan 25-40% yang dikuasai masyarakat;	SWP A							APBN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.3.	Zona Pertanian									
	Perlindungan terhadap lahan pertanian sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Seluruh SWP							APBD	Dinas Pangan dan Pertanian
	Penyusunan database potensi produksi pangan	Seluruh SWP							APBD	Dinas Pangan dan Pertanian
	Pengembangan dan peningkatan jaringan irigasi	Seluruh SWP							APBD	Dinas Pangan dan Pertanian
	pengembangan teknologi budidaya pertanian ramah lingkungan, perbaikan pola tanam pada tanaman pangan untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian	Seluruh SWP							APBD	Dinas Pangan dan Pertanian

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1 (T1-T5)					PJM-2 s/d PJM-4		
			T1	T2	T3	T4	T5			
2.4.	Zona Perikanan									
	pengembangan dan peningkatan produksi perikanan air tawar dan payau	SWP A, SWP C, SWP D							APBD, Swasta	Dinas Perikanan
	Pengembangan dan peningkatan tempat pelelangan ikan	SWP A, SWP C, SWP D							APBD, Swasta	Dinas Perikanan
	pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah pengolah hasil perikanan	SWP A, SWP C, SWP D							APBD, Swasta	Dinas Perikanan
	Pengembangan pelabuhan perikanan	SWP A, SWP C, SWP D							APBN, APBD	Dinas Perikanan
2.5	Zona Pembangkitan Tenaga Listrik									
	Pengembangan dan Pemeliharaan Pembangkit Listrik dan Jaringan Listrik	SWP A, SWP C							APBD, Swasta	PLN
2.6.	Zona Kawasan Peruntukan Industri									
	Pengembangan industri kecil, sedang, dan besar	SWP A dan SWP C							APBD	Dinas Ketenagakerja, Perdagangan dan Perindustrian
	Pengembangan sarana dan prasarana pendukung industri	SWP A dan SWP C							APBD	Dinas Ketenagakerja, Perdagangan dan Perindustrian
2.7.	Zona Pariwisata									
	Peningkatan Fasilitas Pariwisata	SWP A							APBN, APBD, Swasta	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Pengembangan Obyek Pariwisata	SWP A							APBN, APBD, Swasta	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah	SWP A							APBN, APBD, Swasta	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2.8.	Zona Perumahan									
	Pengembangan perumahan terencana kepadatan tinggi, sedang dan rendah	Seluruh SWP							APBN, APBD, Swasta	DINPERKPP
	Pembuatan dan Update Data Base Perumahan	Seluruh SWP							APBN, APBD, Swasta	DINPERKPP
	Penyediaan sarana dan prasarana dan utilitas permukiman perkotaan	Seluruh SWP							APBN, APBD, Swasta	DPUPR, DINPERKPP
	Pengembangan ruang terbuka hijau privat minimal 10% dari luas kawasan permukiman dan Pembatasan intensitas pemanfaatan ruang	Seluruh SWP							APBN, APBD, Swasta	DPUPR, DINPERKPP
	memfasilitasi perbaikan/rehabilitasi kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni	Seluruh SWP							APBN, APBD, Swasta	DPUPR, DINPERKPP
	Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan	Seluruh SWP							APBN, APBD, Swasta	DPUPR, DINPERKPP, Dinas Kesehatan

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1 (T1-T5)					PJM-2 s/d PJM-4		
			T1	T2	T3	T4	T5			
	Pengembangan rumah khusus	SWP A, SWP B							APBN, APBD, Swasta	DPUPR, DINPERKPP
	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	Seluruh SWP							APBN, APBD, Swasta	DPUPR, DINPERKPP, Dinas Sosial
	Sosialisasi Peraturan perizinan bangunan atau izin mendirikan bangunan dan penertiban kawasan permukiman yang sudah ada maupun yang baru	Seluruh SWP							APBN, APBD, Swasta	DPUPR, DINPERKPP, Satpol PP
2.9.	Zona Sarana Pelayanan Umum									
	Pengembangan dan Peningkatan kualitas sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan (TK, SD, SMP,SMA dan Perguruan Tinggi)	Seluruh SWP							APBD	DPUPR
	Pengembangan dan Peningkatan kualitas sarana, prasarana dan fasilitas kesehatan (Posyandu, Pustu, Puskesmas, Klinik dan Rumah Sakit Pemerintah/Swasta)	Seluruh SWP							APBD	DPUPR
	Pengembangan dan Peningkatan kualitas sarana, prasarana Perkantoran (Kantor Desa/Kelurahan, Kantor Kecamatan, Kantor Kepolisian)	Seluruh SWP							APBD	DPUPR
2.10.	Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP									
	Pengendalian dan Penataan Kawasan Perdagangan dan Jasa disepanjang jalan utama	Seluruh SWP							APBD, Swasta	DPUPR, Dinas Ketenagakerja, Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Perhubungan, Satpol PP
	Penataan Kawasan Pedagangan dan pasar tradisional	Seluruh SWP							APBD, Swasta	DPUPR, Dinas Ketenagakerja, Perdagangan dan Perindustrian
2.11	Zona Perkantoran									
	Pembangunan Balai Diklat dan Gelanggang Olahraga	SWP A							APBD, Swasta	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
C.	Perwujudan Penetapan Bagian dari Wilayah Perencanaan yang Diprioritaskan									
a.	Perencanaan Kawasan Industri dan Kota Baru	SWP A							APBD	Bappeda
b.	Perencanaan Kawasan Center Of Excellent	SWP B							APBD	Bappeda
c.	Sub Pelayanan Hinterland	SWP D							APBD	Bappeda

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1 (T1-T5)					PJM-2 s/d PJM-4		
			T1	T2	T3	T4	T5			
D.	Perwujudan Penataan Bangunan dan Lingkungan									
a.	Penataan reklame	Seluruh SWP							APBD	DPUPR, Satpol PP
b.	Penyusunan RTBL	Seluruh SWP							APBD	Bappeda, DPUPR, DINPERKPP
c.	Pengendalian dan Pengawasan Bangunan	Seluruh SWP							APBD	Satpol PP

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN MERAWANG TAHUN 2021-2041

PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN MERAWANG TAHUN 2021-2041

PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN MERAWANG TAHUN 2021-2041

[illegible]

NO. ID KEGIATAN	KLASIFIKASI ZONA				ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA																	
	NO. KBLI 5 DIGIT	NO. KBLI 4 DIGIT	NO. KBLI 3 DIGIT	KLASIFIKASI KEGIATAN	Zona Badan Air	Hutan Lindung	Zona Perlindungan Setemnat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian			Zona Perikanan	Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Perkantoran
					BA	HL	PS	RTH-1	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	HP	P-1	P-3	P-4	IK-2	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-3	KT	
034	10110	1011	101	Kegiatan Rumah Potong dan Pengemasan Daging Bukan Unggas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
035	10120	1012	101	Kegiatan Rumah Potong dan Pengemasan Daging Unggas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
036	10130	1013	101	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
037	15111	1511	151	Industri Pengawetan Kulit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
038			477	Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
039	75000	7500	750	Aktivitas Kesehatan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
040		0111	011	Pertanian Serealia (bukan padi), Aneka Kacang dan Biji-bijian Penghasil Minyak	X	X	X	T	T	T	X	X	I	I	I	I	I	X	I	I	T	T	I	T	T	T	X	X	
041	01112	0111	011	Pertanian Gandum	X	X	X	T	T	T	X	X	I	I	I	I	I	X	T	I	T	T	I	T	T	T	X	X	
042	01113	0111	011	Pertanian Kedelai	X	X	X	T	T	T	X	X	I	I	I	I	I	X	I	I	T	T	I	T	T	T	X	X	
043		0112	011	Pertanian Padi	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
044	01135	0113	011	Pertanian aneka umbi palawija	X	X	X	T	T	T	X	X	I	I	I	I	I	X	I	I	T	T	I	T	T	T	X	X	
045	10611	1061	106	Industri penggilingan gandum dan serealia lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	I	X	X	T	T	X	X	X	X	X	
046	10621	1062	106	Industri Pati Ubi Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
047	01612	0161	016	Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih dan Pengendalian Hama dan Gulma	X	X	X	T	T	T	X	X	I	I	I	I	I	X	I	I	T	T	T	T	T	T	X	X	
048	01630	0163	016	Jasa Pasca Panen	X	X	X	T	T	T	X	X	I	I	I	T	T	X	I	X	T	T	I	T	T	T	X	X	
049	01640	0164	016	Pemilihan Benih Tanaman Untuk Pengembangbiakan	X	X	X	I	I	I	X	X	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	
050	01611	0161	016	Jasa Pengolahan Lahan	X	X	X	T	T	T	X	X	I	I	I	I	I	X	I	I	T	T	I	T	I	I	X	X	
051	01613	0161	016	Jasa Pemanenan	X	X	X	T	T	T	X	X	I	I	I	I	I	X	I	I	T	T	I	T	I	I	X	X	

NO. ID KEGIATAN	KLASIFIKASI ZONA				ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA																	
	NO. KBLI 5 DIGIT	NO. KBLI 4 DIGIT	NO. KBLI 3 DIGIT	KLASIFIKASI KEGIATAN	Zona Badan Air	Hutan Lindung	Zona Perlindungan Seternat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian				Zona Perikanan	Zona Pembangunan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Perkantoran
					BA	HL	PS	RTH-1	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	HP	P-1	P-3	P-4	IK-2	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-3	KT	
052	01614	0161	016	Jasa Penyemprotan dan Penyerbukan Melalui Udara	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
053	01619	0161	016	Jasa Penunjang Pertanian Lainnya	X	X	X	T	T	T	X	X	I	I	I	I	T	X	I	X	T	T	I	T	T	T	X	X	
054		1039	103	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya buah-buahan dan sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T	X	X	X	X	X	
055	10802	1080	108	Industri Konsentrat Makanan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
056	01116	0111	011	Pertanian Aneka Kacang Holtikultura	X	X	X	T	T	T	X	X	I	I	I	I	I	X	I	I	T	T	T	T	T	T	X	X	
057		0113	011	Pertanian Sayuran, buah dan aneka umbi	X	X	X	T	T	T	X	X	I	I	I	I	I	X	I	I	T	T	I	T	T	T	X	X	
058		0119	011	Pertanian tanaman semusim lainnya	X	X	X	T	T	X	X	X	I	I	T	T	T	X	T	I	T	T	I	T	T	T	X	X	
059		0121	012	Pertanian Buah Anggur	X	X	X	T	T	X	X	X	I	I	T	T	T	X	T	I	T	T	I	T	T	T	X	X	
060			012	Pertanian Tanaman Tahunan	X	X	X	T	T	X	X	X	I	I	I	X	T	X	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	
061	01253	0125	012	Pertanian Sayuran Tahunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
062	01199	0119	011	Pertanian Tanaman Semusim Lainnya YTDL	X	X	X	X	T	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	X	
063	01259	0125	012	Pertanian Buah Semak Lainnya	X	X	X	T	T	X	X	X	I	I	T	T	T	X	T	I	T	T	I	T	T	T	X	X	
064	01283	0128	012	Pertanian Cabai	X	X	X	T	T	X	X	X	I	I	I	I	I	X	I	I	T	T	I	T	T	T	X	X	
065	01301	0130	013	Pertanian Tanaman Hias	X	X	X	T	T	X	X	X	I	I	I	I	I	X	I	I	T	T	I	T	T	T	X	X	
066	01302	0130	013	Pertanian Pengembangbiakan Tanaman	X	X	X	T	T	X	X	X	I	I	T	I	X	X	X	I	X	T	I	X	X	I	X	X	
067	01118	0111	011	Pertanian Biji-Bijian Penghasil Bukan Minyak Makan	X	X	X	T	T	X	X	X	I	I	I	I	I	X	I	I	T	T	I	T	T	T	X	X	
068			011	Pertanian Tanaman Semusim	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
069	01192	0119	011	Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula)	X	X	X	T	T	T	X	X	I	X	I	I	I	X	I	I	T	T	I	T	T	T	X	X	
070	01194	0119	011	Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga	X	X	X	X	T	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	X	
071	01220	0122	012	Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis	X	X	X	X	T	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	I	X	T	T	X	T	T	X	X	

NO. ID KEGIATAN	KLASIFIKASI ZONA				ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA																
	NO. KBLI 5 DIGIT	NO. KBLI 4 DIGIT	NO. KBLI 3 DIGIT	KLASIFIKASI KEGIATAN	Zona Badan Air	Hutan Lindung	Zona Perlindungan Setemnat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian			Zona Perikanan	Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Perkantoran
					BA	HL	PS	RTH-1	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	HP	P-1	P-3	P-4	IK-2	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-3	KT
091	01623	0163	016	Jasa Penetasan Telur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
092	10731	1073	107	Industri Kakao	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
093	10772	1072	107	Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan	X	X	X	X	X	X	X	B	X	T	T	X	X	I	X	I	I	I	X	X	X	I	X	X
094	10423	1042	104	Industri Minyak Goreng Kelapa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	X	X	I	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
095	10761	1076	107	Industri Pengolahan Kopi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	X	X	I	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
096	10722	1072	107	Industri gula merah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
097	20294	2029	202	Industri minyak atsiri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
098	01117	0111	011	Pertanian biji-bijian penghasil minyak makan	X	B	X	X	X	X	X	B	X	I	I	T	X	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
099	01137	0113	011	Pertanian bit gula dan tanaman pemanis bukan tebu	X	B	X	X	X	X	X	B	X	I	I	T	X	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
100	01160	0116	011	Pertanian Tanaman Berserat	X	B	X	X	X	X	X	B	I	I	I	T	X	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
101	01269	0126	012	Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
102	49442	4944	494	Angkutan Jalan Rel Wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	T	T	T	T	T	T	T	T	X
103	49450	4945	494	Angkutan Jalan Rel Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	T	I	T	T	T	T	T	T	T	T	X
104	52223	5222	522	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	T	T	I	I	I	T	T	T
105	50211	5021	502	Angkutan Sungai dan Danau Liner (Trayek tetap dan teratur) untuk penumpang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X
106	50228	5022	502	Angkutan Penyeberangan Umum Dalam Kabupaten/Kota Untuk Barang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X
107		4210	421	Konstruksi Jalan dan Jalan Rel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X
108	33151	3315	331	Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
109	50111	5011	501	Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper Untuk Penumpang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	X	X	X	X	X	X	T	X	X

NO. ID KEGIATAN	KLASIFIKASI ZONA				ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA																
	NO. KBLI 5 DIGIT	NO. KBLI 4 DIGIT	NO. KBLI 3 DIGIT	KLASIFIKASI KEGIATAN	Zona Badan Air	Hutan Lindung	Zona Perlindungan Setemnat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian			Zona Perikanan	Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Perkantoran
					BA	HL	PS	RTH-1	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	HP	P-1	P-3	P-4	IK-2	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-3	KT
129	49212	4921	492	Angkutan Bus Perbatasan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	I	I	I	T	X	
130	49214	4921	492	Angkutan Bus Kota	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	I	I	I	I	X	
131	49411	4941	494	Angkutan Perbatasan Bukan Bus, dalam Trayek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	I	I	I	I	X	
132	49414	4941	494	Angkutan Perdesaan Bukan Bus, Dalam Trayek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	B	T	I	I	I	I	I	I	I	X	
133	50218	5021	502	Angkutan Penyeberangan Dalam Kabupaten/Kota Untuk Penumpang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	T	T	T	T	X	
134			784	Pelatihan Kerja	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I	I	X	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
135	91023	9102	910	Peninggalan sejarah/cagar budaya yang dikelola pemerintah	B	B	B	B	B	X	X	X	B	X	T	T	T	X	I	T	T	T	T	T	T	T	I	
136	91029	9102	910	wisata budaya lainnya	B	B	B	B	B	X	X	X	B	X	T	T	T	X	T	T	T	T	T	T	T	T	I	
137	79111	7911	791	Aktivitas Agen Perjalanan Wisata	X	B	X	X	I	X	X	X	B	X	T	T	T	X	T	T	B	B	B	I	I	I	I	B
138	55193	5519	551	Vila	X	B	X	X	B	X	X	X	B	X	B	B	B	X	B	B	T	T	T	B	B	B	T	B
139	56101	5610	561	Restoran	T	B	X	X	I	X	X	X	B	X	B	T	B	X	I	T	T	T	T	B	B	B	T	B
140	56102	5610	561	Rumah/Warung Makan	T	B	X	X	T	X	X	X	B	X	T	T	B	X	I	T	I	I	I	B	B	B	I	B
141	56109	5610	561	Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya	T	B	X	X	T	X	X	X	B	X	B	T	T	X	I	T	T	T	T	B	B	B	T	B
142	56303	5630	563	Rumah Minum/Kafe	T	B	X	X	I	X	X	X	B	X	B	B	B	X	I	T	T	T	T	B	B	B	I	B
143	56103	5610	561	Kedai Makanan	T	B	X	X	I	X	X	X	B	X	B	T	T	X	I	T	I	I	I	B	B	B	I	B
144	56104	5610	561	Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap	T	B	T	I	I	X	X	X	B	X	B	I	T	X	I	T	I	I	I	B	B	B	I	B
145	56304	5630	563	Kedai Minuman	T	B	X	X	I	X	X	X	B	X	B	T	T	X	I	T	I	I	I	B	B	B	I	B
146	56306	5630	563	Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap	T	B	T	I	I	X	X	X	B	X	B	I	T	X	I	I	B	B	B	B	B	B	T	B
147	55120	5512	551	Hotel Melati	X	B	X	X	I	X	X	X	B	X	B	B	B	X	B	B	T	T	T	B	B	B	B	B

NO. ID KEGIATAN	KLASIFIKASI ZONA				ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA																
	NO. KBLI 5 DIGIT	NO. KBLI 4 DIGIT	NO. KBLI 3 DIGIT	KLASIFIKASI KEGIATAN	Zona Badan Air	Hutan Lindung	Zona Perlindungan Setemnat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian			Zona Perikanan	Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Perkantoran
					BA	HL	PS	RTH-1	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	HP	P-1	P-3	P-4	IK-2	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-3	KT
148	55194	5519	551	Apartemen Hotel	X	B	X	X	B	X	X	X	B	X	B	B	B	X	B	B	T	T	T	B	B	B	B	B
149	55130	5513	551	Pondok Wisata	T	B	X	X	T	X	X	X	B	X	B	B	B	X	B	B	T	T	T	B	B	B	B	B
150	55192	5519	551	Bumi Perkemahan, Pesinggahan Karavan dan Taman Karavan	T	B	T	T	T	X	X	X	B	X	B	B	B	X	B	B	T	T	T	B	B	T	B	B
151		8130	813	Aktivitas Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Taman	T	B	T	T	T	X	X	X	B	X	B	B	B	X	B	B	T	T	T	B	B	B	B	B
152	55199	5519	551	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	X	B	X	X	T	X	X	X	B	X	T	T	T	X	T	T	T	T	T	T	B	T	T	B
153	55191	5519	551	Penginapan Remaja (Youth Hostel) (Youth Hostel)	T	B	T	X	T	X	X	X	B	X	B	B	B	X	B	T	T	T	T	B	B	B	B	B
154			900	Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas	T	B	T	T	T	X	X	X	B	X	T	T	T	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	I
155	93191	9319	931	Promotor Kegiatan Olahraga	X	B	X	X	T	X	X	X	B	X	B	B	B	X	T	B	B	B	B	B	B	B	T	I
156	93111	9311	931	Fasilitas Stadion	T	B	T	X	I	X	X	X	B	X	B	B	B	X	T	B	B	B	B	B	B	B	T	I
157	93114	9311	931	Fasilitas Lapangan	T	B	T	X	I	X	X	X	B	X	T	T	T	X	T	B	B	B	B	B	B	B	T	I
158	93119	9311	931	Pengelolaan Fasilitas Olah raga Lainnya	T	B	T	X	B	X	X	X	B	X	T	T	T	X	T	B	B	B	B	T	T	B	T	I
159			961	Aktivitas Jasa Perorangan untuk kebugaran, bukan olahraga	X	B	X	X	X	X	X	X	B	X	T	T	T	X	B	T	B	B	B	T	T	T	T	B
160		9001	900	Aktivitas Seni Pertunjukan	T	B	T	X	T	X	X	X	B	X	T	T	T	X	B	T	T	T	T	T	T	T	T	I
161		9002	900	Aktivitas Pekerja Kreatif dan Pekerja seni	B	B	B	X	T	X	X	X	B	X	T	T	T	X	B	T	T	T	T	T	T	T	T	I
162	90023	9002	900	Aktivitas Pelaku Kreatif Seni Rupa	T	B	T	X	T	X	X	X	B	X	B	B	B	X	B	T	T	T	T	T	T	T	T	I
163	90029	9002	900	Aktivitas Pekerja Seni dan Pekerja Kreatif Lainnya	T	B	T	X	T	X	X	X	B	X	B	B	B	X	B	T	T	T	T	T	T	T	T	I
164		9311	931	Pengelolaan Fasilitas Olahraga	X	B	X	X	T	X	X	X	B	X	B	B	B	X	B	B	B	B	B	B	B	B	T	I
165	93195	9319	931	Aktivitas Olahraga Tradisional	T	B	T	X	T	X	X	X	B	X	B	B	B	X	B	B	B	B	B	B	B	B	T	I
166	93232	9323	932	Taman Rekreasi/Taman Wisata	T	B	T	X	T	X	X	X	B	X	B	B	B	X	I	B	T	T	T	B	T	T	B	I
167	93299	9329	932	Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya YTDL	T	B	T	X	T	X	X	X	B	X	T	T	T	X	I	B	T	T	T	T	T	T	T	I

NO. ID KEGIATAN	KLASIFIKASI ZONA				ZONA LINDUNG				ZONA BUDIDAYA																			
	NO. KBLI 5 DIGIT	NO. KBLI 4 DIGIT	NO. KBLI 3 DIGIT	KLASIFIKASI KEGIATAN	Zona Badan Air	Hutan Lindung	Zona Perlindungan Setemnat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian			Zona Perikanan	Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Perkantoran
					BA	HL	PS	RTH-1	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	HP	P-1	P-3	P-4	IK-2	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-3	KT
168	68112	6811	681	Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus	X	B	X	X	T	X	X	X	B	X	T	T	T	X	T	B	B	B	B	T	T	T	T	I
169	90090	9009	900	Aktivitas hiburan, seni dan kreativitas lainnya	T	B	T	X	T	X	X	X	B	X	B	B	B	X	I	T	B	B	B	T	T	T	B	I
170	82301	8230	823	Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, konferensi dan pameran (MICE)	X	B	X	X	T	X	X	X	B	X	T	T	T	X	T	T	B	B	B	T	T	T	T	I
171	82302	8230	823	Jasa penyelenggara Event Khusus (Special Event)	X	B	T	X	T	X	X	X	B	X	T	T	T	X	T	T	B	B	B	T	T	T	T	I
172	79911	7991	799	Jasa informasi pariwisata	X	B	T	X	T	X	X	X	B	X	T	T	T	X	T	T	B	B	B	T	T	T	T	I
173	70201	7020	702	Aktivitas Konsultansi Pariwisata	X	B	T	X	T	X	X	X	B	X	T	T	T	X	T	T	B	B	B	T	T	T	T	I
174	79921	7992	799	Jasa Pramuwisata	X	B	T	X	T	X	X	X	B	X	T	T	T	X	T	T	B	B	B	B	B	B	T	I
175	79922	7992	799	Jasa Interpreter wisata	X	B	X	X	T	X	X	X	B	X	T	T	T	X	T	T	B	B	B	T	T	T	T	I
176	79990	7999	799	Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL YBDI YTDL	X	B	X	X	X	X	X	X	B	X	T	T	T	X	T	T	B	B	B	T	T	T	T	I
177	93244	9324	932	Kolam Pemancingan	B	B	B	B	T	X	X	X	B	X	B	B	T	X	I	T	B	B	B	T	T	T	T	T
178			791	Aktivitas Agen Perjalanan dan Penyelenggara tur	X	B	X	X	T	X	X	X	B	X	B	B	T	X	T	T	B	B	B	T	T	T	T	B
179	93231	9323	932	Wisata Agro	B	B	B	B	T	X	X	X	B	T	B	B	T	X	B	T	B	B	B	T	T	T	B	T
180		9102	910	Museum dan Operasional Bangunan dan Situs Bersejarah	B	B	B	B	B	X	X	X	B	X	B	B	T	X	B	T	B	B	B	T	T	T	T	B
181	93221	9322	932	Pemandian Alam	B	B	B	B	T	X	X	X	B	X	B	B	T	X	B	T	B	B	B	B	B	B	B	B
182	93224	9322	932	Wisata Pantai	B	B	B	X	T	X	X	X	B	X	B	B	B	X	B	T	B	B	B	T	T	T	B	I
183	93239	9323	932	Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya	B	B	B	X	T	X	X	X	B	X	B	B	B	X	B	T	B	B	B	T	T	T	B	I
184	49425	4942	494	Angkutan Darat Wisata	X	B	T	X	T	X	X	X	B	X	B	B	T	X	T	T	B	T	T	T	T	T	T	B
185		6812	681	Kawasan Pariwisata	B	B	B	X	B	X	X	X	B	X	B	B	B	X	B	B	T	T	T	B	B	B	B	B
186	79121	7912	791	Aktivitas Biro Perjalanan Wisata	X	B	X	X	T	X	X	X	B	X	B	B	T	X	T	T	B	T	T	T	T	T	T	B

NO. ID KEGIATAN	KLASIFIKASI ZONA				ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA																	
	NO. KBLI 5 DIGIT	NO. KBLI 4 DIGIT	NO. KBLI 3 DIGIT	KLASIFIKASI KEGIATAN	Zona Badan Air	Hutan Lindung	Zona Perlindungan Setemnat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian				Zona Perikanan	Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Perkantoran
					BA	HL	PS	RTH-1	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	HP	P-1	P-3	P-4	IK-2	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-3	KT	
187	55900	5590	559	Penyediaan akomodasi lainnya	X	B	X	X	T	X	X	X	B	X	B	B	T	X	B	T	B	B	B	T	T	T	T	B	
188	55110	5512	551	Hotel Bintang	B	B	X	X	X	X	X	X	B	X	B	B	B	X	B	B	T	T	T	B	B	B	T	X	
189	55194	5519	551	Apartemen Hotel	X	B	X	X	X	X	X	X	B	X	B	B	B	X	B	B	T	T	T	B	B	B	T	X	
190	93292	9329	932	Karaoke	X	B	X	X	X	X	X	X	B	X	B	B	T	X	T	T	B	B	B	T	T	T	T	X	
191	93219	9321	932	Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan Lainnya	B	B	B	T	T	X	X	X	B	X	B	B	B	X	I	T	B	B	B	B	B	B	B	B	
192	96129	9612	961	Aktivitas Kebugaran Lainnya	X	B	X	X	T	X	X	X	B	X	B	B	T	X	I	T	B	B	B	T	T	T	B	B	
193	93229	9322	932	Daya Tarik Wisata Alam Lainnya	B	B	B	B	B	X	X	X	B	X	B	B	B	X	B	T	B	B	B	B	B	B	B	B	
194	93193	9319	931	Aktivitas Perburuan	X	B	X	X	X	X	X	X	B	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
195	10130	1013	101	Industri pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	
196	10211	1021	102	Industri penggaraman/pengeringan ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	I	B	X	B	B	X	X	X	X	X	
197	10212	1021	102	Industri pengasapan/pemanggangan ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	B	X	I	B	X	B	B	X	X	X	X	X	
198	10213	1021	102	Industri pembekuan ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	
199	10216	1021	102	Industri berbasis daging lumatan dan surimi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	
200		1021	102	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Produk Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	
201		1022	102	Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air dalam kaleng	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	
202		1029	102	Industri pengolahan dan pengawetan biota air lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B	B	X	X	X	X	X	
203		1031	103	Industri Pengolahan dan Pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan cara diasinkan, dilumatkan, dikeringkan dan dibekukan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	B	X	B	B	X	X	X	X	X

NO. ID KEGIATAN	KLASIFIKASI ZONA				ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA																		
	NO. KBLI 5 DIGIT	NO. KBLI 4 DIGIT	NO. KBLI 3 DIGIT	KLASIFIKASI KEGIATAN	Zona Badan Air	Hutan Lindung	Zona Perlindungan Setemnat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian				Zona Perikanan	Zona Pembangunan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Perkantoran	
					BA	HL	PS	RTH-1	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	HP	P-1	P-3	P-4	IK-2	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-3	KT		
204		1041	104	Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani (bukan kelapa dan kelapa sawit)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
205	10510	1051	105	Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
206	10520	1052	105	Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
207	10531	1053	105	Industri Pengolahan Es Krim	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	X	B	B	X	X	X	X	B	X	X
208	10590	1059	105	Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
209		1061	106	Industri Penggilingan Serelia dan biji-bijian Lainnya (bukan beras dan jagung)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
210	10616	1061	106	Industri Tepung Terigu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
211	10629	1062	106	Industri Pati dan Produk Pati Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I	B	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
212	10622	1062	106	Industri berbagai Macam Pati Palma	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
213	10623	1062	106	Industri Glukosa dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
214	10635	1063	106	Industri Pemanis dari Beras dan Jagung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
215	10636	1063	106	Industri Minyak dari Jagung dan Beras	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
216			107	Industri makanan lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
217		1072	107	Industri Gula	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
218		1079	107	Industri produk makanan lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	X	B	B	X	X	X	B	X	X	X
219	10795	1079	107	Industri Krimer Nabati	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
220			108	Industri Makanan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I	B	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
221	11032	1103	110	Industri Malt	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
222	11040	1104	110	Industri Minuman Ringan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B	B	X	X	X	B	X	X	X

NO. ID KEGIATAN	KLASIFIKASI ZONA				ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA																
	NO. KBLI 5 DIGIT	NO. KBLI 4 DIGIT	NO. KBLI 3 DIGIT	KLASIFIKASI KEGIATAN	Zona Badan Air	Hutan Lindung	Zona Perlindungan Seternat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian			Zona Perikanan	Zona Pembangunan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Perkantoran
					BA	HL	PS	RTH-1	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	HP	P-1	P-3	P-4	IK-2	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-3	KT
223		1105	110	Industri Air Kemasan dan Air Minum isi ulang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B	B	X	X	X	X	X	
224			120	Industri Pengolahan Tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B	B	X	X	X	X	X	
225			131	Industri Pemintalan, Pertenunan dan Penyempurnaan Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	
226	13113	1311	131	Industri Pemintalaan Benang Jahit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T	B	X	X	X	X	X	
227		1312	131	Industri Pertenunan Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T	B	X	X	X	X	X	
228		1313	131	Industri Penyempurnaan Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	X	T	B	X	X	X	X	X	
229		1391	139	Industri Kain Rajutan dan sulaman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	
230	13912	1391	139	Industri Kain Sulaman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T	B	X	X	X	X	X	
231		1392	139	Industri Pembuatan barang tekstil, bukan pakaian jadi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	
232	13924	1392	139	Industri barang Jadi Rajutan dan Sulaman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	X	X	B	X	X	X	X	X	
233	13926	1392	139	Industri Karung Bukan Goni	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	X	B	B	X	X	X	X	X	
234		1393	139	Industri karpet dan permadani	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	
235		1394	139	Industri Tali dan barang dari tali	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	X	B	B	X	X	X	X	X	
236		1399	139	Industri Tekstil Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B	B	X	X	X	X	X	
237	13999	1399	139	Industri Tekstil Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	
238			141	Industri Pakaian Jadi dan perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	
239	14120	1412	141	Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B	B	X	X	X	X	X	
240			142	Industri Pakaian Jadi dan Barang dari Kulit Berbulu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	
241			143	Industri Pakaian Jadi Rajutan dan Sulaman/bordir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	
242			151	Industri Kulit dan barang dari kulit, termasuk kulit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	

NO. ID KEGIATAN	KLASIFIKASI ZONA				ZONA LINDUNG				ZONA BUDIDAYA																		
	NO. KBLI 5 DIGIT	NO. KBLI 4 DIGIT	NO. KBLI 3 DIGIT	KLASIFIKASI KEGIATAN	Zona Badan Air	Hutan Lindung	Zona Perlindungan Seternat	Zona Ruang Terbuka Hijau	Zona Badan Jalan	Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian				Zona Perikanan	Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Perkantoran	
					BA	HL	PS		RTH-1	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	HP	P-1	P-3	P-4	IK-2	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3
				buatan																							
243	15123	1512	151	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi untuk Keperluan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	I	B	X	B	B	X	X	X	X	X	X	
244	15129	1512	151	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	I	B	X	B	B	X	X	X	X	X	X	
245			152	Industri Alas Kaki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	
246		1610	161	Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	B	X	B	B	X	X	X	X	X	X	
247	16105	1610	161	Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	
248		1621	162	Industri Veneer, Kayu lapis, Kayu Laminasi dan sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	B	X	B	B	X	X	X	X	X	X	
249	16215	1621	162	Industri Kayu Laminasi	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	
250		1629	162	Industri Barang lainnya dari kayu; Industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	B	B	B	B	B	B	X	X		
251	16295	1629	162	Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	B	X	X	B	X	X	X	X	X	X	
252	16299	1629	162	Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	
253			170	Industri Kertas dan barang dari kertas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	
254	18111	1811	181	Industri Pencetakan Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	T	B	B	T	T	T	T	T	X	
255	18112	1811	181	Industri Pencetakan Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
256	18113	1811	181	Industri Pencetakan 3D Printing	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	
257	18120	1812	181	Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	X	
258			182	Reproduksi Media Rekaman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	X	B	B	X	X	X	X	X	X	

NO. ID KEGIATAN	KLASIFIKASI ZONA				ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA																	
	NO. KBLI 5 DIGIT	NO. KBLI 4 DIGIT	NO. KBLI 3 DIGIT	KLASIFIKASI KEGIATAN	Zona Badan Air	Hutan Lindung	Zona Perlindungan Setemnat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian				Zona Perikanan	Zona Pembangunan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Perkantoran
					BA	HL	PS	RTH-1	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	HP	P-1	P-3	P-4	IK-2	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-3	KT	
259	19100	1910	191	Industri Produk dari Batu Bara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	
260			192	Industri Produk Pengilangan Minyak Bumi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	
261			201	Indusri Bahan Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	
262			202	Industri Barang Kimia Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	
263	20231	2023	202	Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	X	T	B	X	X	X	X	X	X	
264	20232	2023	202	Industri Kosmetik untuk manusia, Termasuk Pasta Gigi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	X	T	B	X	X	X	X	X	X	
265	20291	2029	202	Industri Perekat/Lem	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	B	X	T	B	X	X	X	X	X	X	
266	20295	2029	202	Industri Korek Api	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	
267	20296	2029	202	Industri Minyak Atsiri Rantai Tengah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	
268			203	Industri Serat Buatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	
269			210	Industri Farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	
270			221	Industri karet dan barang dari karet	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	
271			222	Industri Barang dari Plastik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	
272			231	Industri Kaca dan barang dari kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	
273			239	Industri barang galian bukan logam lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	
274	23941	2394	239	Industri Semen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
275			241	Industri Logam dasar besi dan baja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	
276			242	Industri logam dasar mulia dan logam dasar bukan besi lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	
277			243	Industri Pengecoran Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	X	X	B	X	X	X	X	X	X	

NO. ID KEGIATAN	KLASIFIKASI ZONA				ZONA LINDUNG				ZONA BUDIDAYA																	
	NO. KBLI 5 DIGIT	NO. KBLI 4 DIGIT	NO. KBLI 3 DIGIT	KLASIFIKASI KEGIATAN	Zona Badan Air	Hutan Lindung	Zona Perlindungan Seternat	Zona Ruang Terbuka Hijau	Zona Badan Jalan	Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian				Zona Perikanan	Zona Pembangunan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Perkantoran
					BA	HL	PS		RTH-1	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	HP	P-1	P-3	P-4	IK-2	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2
278			251	Industri Barang Logam Siap Pasang Untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air dan Generator Uap	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	X	B	B	X	X	X	X	X
279	25200	2520	252	Industri Senjata dan Amunisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X
280			259	Industri barang logam lainnya dan jasa pembuatan barang logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	X	B	B	X	X	X	X	X
281			261	Industri Komponen dan Papan Elektronik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X
282			262	Industri Komputer dan perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X
283			263	Industri Peralatan Komunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X
284			264	Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X
285			265	Industri Alat Ukur, Alat Uji, Peralatan Navigasi dan Kontrol dan Alat Ukur Waktu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X
286			266	Industri Peralatan Iradiasi, Elektromedikal dan Elektroterapi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X
287			267	Industri Peralatan Fotografi dan Instrumen Optik Bukan Kaca mata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X
288			268	Industri Media Magnetik dan Media Optik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X
289			271	Industri Motor Listrik, Generator, Transformator dan Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X
290			272	Industri Batu Baterai dan Akumulator listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X
291			273	Industri Kabel dan perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X
292			274	Industri Peralatan Penerangan listrik (termasuk peralatan penerangan bukan listrik)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X
293			275	Industri Peralatan rumah tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X

NO. ID KEGIATAN	KLASIFIKASI ZONA				ZONA LINDUNG								ZONA BUDIDAYA																	
	NO. KBLI 5 DIGIT	NO. KBLI 4 DIGIT	NO. KBLI 3 DIGIT	KLASIFIKASI KEGIATAN	Zona Badan Air	Hutan Lindung	Zona Perlindungan Setemnat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian				Zona Perikanan	Zona Pembangunan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Perkantoran
					BA	HL	PS	RTH-1	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	HP	P-1	P-3	P-4	IK-2	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-3	KT		
294			279	Industri Motor Listrik, Generator, Transformator dan Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian listrik Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	
295			281	Industri Mesin untuk keperluan umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	
296			282	Industri mesin untuk keperluan khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	
297	29102	2910	291	Industri kendaraan multiguna pedesaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	
298	29200	2920	292	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	
299	29300	2930	293	Industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	
300			301	Industri Pembuatan Kapal dan Perahu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	
301			302	Industri Lokomotif dan gerbong kereta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	
302			304	Industri kendaraan perang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	
303			309	Industri alat angkutan lainnya ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	
304			310	Industri furnitur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	
305			321	Industri barang perhiasan dan barang berharga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	
306			322	Industri alat musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	
307			323	Industri alat olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	
308			324	Industri alat permainan dan mainan anak-anak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	
309			325	Industri furnitur untuk Operasi, perawatan kedokteran dan kedokteran gigi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	
310		3290	329	Industri Pengolahan Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	

NO. ID KEGIATAN	KLASIFIKASI ZONA				ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA																
	NO. KBLI 5 DIGIT	NO. KBLI 4 DIGIT	NO. KBLI 3 DIGIT	KLASIFIKASI KEGIATAN	Zona Badan Air	Hutan Lindung	Zona Perlindungan Setemnat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian			Zona Perikanan	Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Perkantoran
					BA	HL	PS	RTH-1	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	HP	P-1	P-3	P-4	IK-2	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-3	KT
330			702	Aktivitas Konsultasi Manajemen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T	B	X	X	X	B	B	
331			711	Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran serta konsultasi teknis ybdi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T	B	X	X	X	X	B	
332			712	Analisis dan Uji Teknis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T	B	X	X	X	X	X	
333			721	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Teknologi dan Rekayasa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	B	X	T	B	X	X	X	X	B	
334			741	Aktivitas Desain Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T	B	X	X	X	X	B	
335			749	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T	B	X	X	X	X	B	
336			773	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B	B	X	X	X	X	B	
337	82920	8292	829	Aktivitas Pengepakan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B	B	X	X	X	X	X	
338			951	Reparasi Komputer dan Alat Komunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	I	X	X	X	X	X	
339			952	Reparasi Barang Keperluan Pribadi dan Perlengkapan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	I	X	X	X	X	X	
340	38220	3822	382	Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
341	37011	3701	370	Pengumpulan Air Limbah tidak berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	B	X	I	I	I	X	I	X	B	T	T	X	X	X	X	I	
342	37012	3701	370	Pengumpulan Air Limbah berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
343	37021	3702	370	Treatment dan Pembuangan Air Limbah tidak Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	
344	37022	3702	370	Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
345	21022	2102	210	Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia	X	B	X	X	T	X	X	B	X	T	X	X	X	I	I	I	B	I	B	T	X	T	B	

NO. ID KEGIATAN	KLASIFIKASI ZONA				ZONA LINDUNG								ZONA BUDIDAYA															
	NO. KBLI 5 DIGIT	NO. KBLI 4 DIGIT	NO. KBLI 3 DIGIT	KLASIFIKASI KEGIATAN	Zona Badan Air	Hutan Lindung	Zona Perlindungan Setemnat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian			Zona Perikanan	Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Perkantoran
					BA	HL	PS	RTH-1	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	HP	P-1	P-3	P-4	IK-2	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-3	KT
346	86903	8690	869	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan	X	B	X	X	T	X	X	X	B	X	T	X	X	X	I	I	I	I	I	T	I	X	I	B
347	86101	8610	861	Aktivias Rumah Sakit Pemerintah	X	B	X	X	T	X	X	X	B	X	T	X	X	X	B	I	B	B	B	I	I	X	I	B
348	47721	4772	477	Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Manusia di Apotik	X	B	X	X	T	X	X	X	B	X	T	X	X	X	I	T	B	I	I	I	T	X	B	B
349	47722	4772	477	Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Manusia bukan di Apotik	X	B	X	X	T	X	X	X	B	X	T	X	X	X	X	B	B	I	I	I	T	X	B	B
350	47842	4784	478	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Farmasi	X	B	X	X	T	X	X	X	B	X	T	X	X	X	X	B	I	B	I	I	T	X	B	B
351	47843	4784	478	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Obat Tradisional	X	B	X	X	T	X	X	X	B	X	T	T	X	X	X	B	I	B	I	I	T	X	B	B
352	56305	5630	563	Rumah/ Kedai Obat Tradisional	X	B	X	X	T	X	X	X	B	X	T	X	X	X	B	B	I	I	B	T	B	X	T	B
353	47723	4772	477	Perdagangan Eceran Obat Tradisional untuk Manusia	X	B	X	X	T	X	X	X	B	X	B	T	X	X	I	B	I	B	I	T	B	X	T	B
354	47844	4784	478	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kosmetik	X	B	X	X	T	X	X	X	B	X	T	X	X	X	T	B	I	I	X	T	B	X	B	X
355	32909	3290	329	Industri Pengolahan Lainnya YTDL	X	B	X	X	T	X	X	X	B	X	T	X	X	X	I	T	B	B	X	B	T	X	X	X
356	47724	4772	477	Perdagangan eceran Kosmetik untuk manusia	X	B	X	X	T	X	X	X	B	X	T	X	X	X	I	T	I	I	I	T	B	X	I	X
357	47725	4772	477	Perdagangan eceran alat laboratorium, alat farmasi dan alat kesehatan untuk manusia	X	B	X	X	T	X	X	X	B	X	T	X	X	X	I	I	I	T	I	T	X	X	B	X
358	21015	2101	210	Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101	X	B	X	X	X	X	X	X	B	X	T	X	X	X	I	B	X	T	X	B	T	I	T	X
359	81290	8129	812	Aktivitas kebersihan bangunan dan industri lainnya	X	B	X	X	T	X	X	X	B	X	T	X	X	X	B	T	I	I	I	B	I	X	T	X
360	86103	8610	861	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	X	B	X	X	T	X	X	X	B	X	T	X	X	X	B	I	I	B	B	I	I	X	I	B
361	86105	8610	861	Aktivitas Klinik Swasta	X	B	X	X	T	X	X	X	B	X	T	X	X	X	I	I	I	B	B	I	I	I	I	B
362	32501	3250	325	Industri furnitur untuk Operasi, perawatan kedokteran dan kedokteran gigi	X	B	X	X	T	X	X	X	B	X	T	X	X	X	B	B	X	B	X	X	T	I	T	X

NO. ID KEGIATAN	KLASIFIKASI ZONA				ZONA LINDUNG								ZONA BUDIDAYA																	
	NO. KBLI 5 DIGIT	NO. KBLI 4 DIGIT	NO. KBLI 3 DIGIT	KLASIFIKASI KEGIATAN	Zona Badan Air	Hutan Lindung	Zona Perlindungan Setemnat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian				Zona Perikanan	Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Perkantoran
					BA	HL	PS	RTH-1	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	HP	P-1	P-3	P-4	IK-2	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-3	KT		
363	17091	1709	170	Industri kertas tissue	X	B	X	X	T	X	X	X	B	X	T	X	X	X	T	X	X	X	T	X	T	B	B	X		
364	20231	2023	202	Industri sabun dan bahan pembersih keperluan Rumah Tangga	X	B	X	X	T	X	X	X	B	X	T	X	X	X	T	X	X	B	X	X	T	T	B	X		
365	86102	8610	861	Aktivitas Puskesmas	X	B	X	X	T	X	X	X	B	X	T	X	X	X	T	I	I	I	I	I	I	X	I	B		
366	86902	8690	869	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional	X	B	X	X	T	X	X	X	B	X	T	X	X	X	I	I	B	I	I	I	I	X	I	B		
367	86104	8610	861	Aktivitas Klinik Pemerintah	X	B	X	X	T	X	X	X	B	X	T	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	I	B		
368	86901	8690	869	Aktivitas Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan selain Dokter dan Dokter Gigi	X	B	X	X	T	X	X	X	B	X	T	X	X	X	I	T	X	I	I	I	I	B	B	B		
369	47221	4722	472	Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	B	X			
370	47999	4799	479	Perdagangan Eceran Bukan di Toko, Kios, Kaki Lima dan Los Pasar Lainnya YTDL	B	T	x	B	B	x	X	x	B	X	B	B	B	X	B	I	B	B	B	B	B	I	X			
371	63122	6312	631	Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial	B	T	I	B	B	x	X	x	B	X	B	B	B	X	B	I	B	B	B	B	B	I	X			
372			451	Perdagangan Mobil	B	x	x	B	B	x	X	x	B	X	B	B	B	X	B	x	B	B	B	B	B	I	X			
373	45202	4520	452	Pencucian dan Salon Mobil	B	x	x	B	B	x	X	x	B	X	B	B	B	X	B	x	B	B	B	B	B	I	X			
374			453	Perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil	B	x	x	B	B	x	X	x	B	X	B	B	B	X	B	x	I	I	I	B	B	B	I	X		
375			454	Perdagangan, Reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya	B	x	x	B	B	x	X	x	B	X	B	B	B	X	B	x	B	B	B	B	B	I	X			
376			461	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak	B	x	x	B	B	x	X	x	B	X	B	B	B	X	B	x	B	B	B	B	B	I	X			
377			462	Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup	B	x	x	B	B	x	X	x	B	X	B	B	B	X	B	x	B	B	B	B	B	I	X			
378			463	Perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau	B	x	x	B	B	x	X	x	B	X	B	B	B	X	B	x	B	B	B	B	B	I	X			
379			464	Perdagangan besar barang keperluan rumah tangga	B	x	x	B	B	x	X	x	B	X	B	B	B	X	B	I	B	B	B	B	B	I	X			

NO. ID KEGIATAN	KLASIFIKASI ZONA				ZONA LINDUNG				ZONA BUDIDAYA																			
	NO. KBLI 5 DIGIT	NO. KBLI 4 DIGIT	NO. KBLI 3 DIGIT	KLASIFIKASI KEGIATAN	Zona Badan Air	Hutan Lindung	Zona Perlindungan Setemnat	Zona Ruang Terbuka Hijau	Zona Badan Jalan	Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian				Zona Perikanan	Zona Pembangunan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Perkantoran		
					BA	HL	PS		RTH-1	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	HP	P-1	P-3	P-4	IK-2	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-3
380			465	Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapannya	B	x	x	B	B	x	X	x	B	X	B	B	B	X	B	I	B	B	B	B	B	B	I	X
381			466	Perdagangan besar khusus lainnya	B	x	x	B	B	x	X	x	B	X	B	B	B	X	B	I	B	B	B	B	B	B	I	X
382			469	Perdagangan besar berbagai macam barang	B	T	x	B	B	x	X	x	B	X	B	B	B	X	B	I	I	I	I	B	B	B	I	X
383			471	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang di Toko	B	T	x	B	B	x	X	x	B	X	B	B	B	X	B	I	I	I	I	B	B	B	I	X
384			472	Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di toko	B	T	x	B	B	x	X	x	B	X	B	B	B	X	B	I	I	I	I	B	B	B	I	X
385			474	Perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko	B	T	x	B	B	x	X	x	B	X	B	B	B	X	B	I	I	I	I	B	B	B	I	X
386			475	Perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko lainnya di toko	B	T	x	B	B	x	X	x	B	X	B	B	B	X	B	I	I	I	I	B	B	B	I	X
387			476	Perdagangan eceran khusus barang budaya dan rekreasi di toko khusus	B	T	x	B	B	x	X	x	B	X	B	B	B	X	B	I	I	I	I	B	B	B	I	X
388			477	Perdagangan Eceran Khusus barang lainnya di toko	B	T	x	B	B	x	X	x	B	X	B	B	B	X	B	I	I	I	I	B	B	B	I	X
389			478	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar	B	T	x	B	B	x	X	x	B	X	B	B	B	X	B	I	I	I	I	B	B	B	I	X
390			479	Perdagangan eceran bukan di Toko, Kaki Lima, dan Los Pasar	B	T	x	B	B	x	X	x	B	X	B	B	B	X	B	I	I	I	I	B	B	B	I	X
391			521	Pergudangan dan Penyimpanan	B	T	x	B	B	x	X	x	B	X	B	B	B	I	I	I	I	I	I	B	B	B	I	B
392		7740	774	Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti, Bukan Karya Hak Cipta	B	T	x	B	B	x	X	x	B	X	B	B	B	X	B	I	I	I	I	B	B	B	I	X
393			681	Real Estat yang dimiliki Sendiri atau disewa dan Kawasan Pariwisata	B	T	x	B	B	x	X	x	B	X	B	B	B	X	I	I	I	I	I	B	B	B	I	X
394		4220	422	Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
395		4291	429	Konstruksi bangunan sipil lainnya	I	T	I	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X

NO. ID KEGIATAN	KLASIFIKASI ZONA				ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA																	
	NO. KBLI 5 DIGIT	NO. KBLI 4 DIGIT	NO. KBLI 3 DIGIT	KLASIFIKASI KEGIATAN	Zona Badan Air	Hutan Lindung	Zona Perlindungan Setemnat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian			Zona Perikanan	Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Perkantoran
					BA	HL	PS	RTH-1	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	HP	P-1	P-3	P-4	IK-2	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-3	KT
396		4292	429	Konstruksi khusus bangunan sipil lainnya	I	T	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
397		4321	432	Instalasi sistem kelistrikan	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
398			531	Aktivitas Pos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	
399			851	Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	X	B	B	I	I	I	B	I	
400			852	Pendidikan Menengah	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	X	B	B	I	I	I	B	I	
401			853	Pendidikan Tinggi	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	X	B	B	I	I	I	B	I	
402			854	Pendidikan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	X	B	B	I	I	I	B	I	
403		9691	969	Aktivitas Pemakaman dan Kegiatan YBDI	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	
404		0729	072	Pertambangan Bijih Logam Lainnya yang tidak mengandung besi, tidak termasuk bijih logam mulia	T	X	T	T	T	X	X	x	x	x	T	X	X	X	T	X	T	T	T	X	X	X	T	X

Aturan Dasar
Zona : Badan Air (BA)
Sub-zona : Badan Air (BA)

A. Pemanfaatan Bersyarat secara Terbatas (T)

1. Restoran, Rumah/Warung Makan, Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya, Rumah Minum/Kafe, Kedai Makanan, Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap, Kedai Minuman, dan Penyediaan Minuman Keliling/tempat tidak tetap, diizinkan secara terbatas dengan batasan :
 - a. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - b. Memiliki perizinan bangunan gedung;
 - c. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - d. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - e. Pengaturan jarak bangunan mengikuti ketentuan minimal jarak bangunan gedung
 - f. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud; dan
 - g. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR)
2. Pondok Wisata, Bumi Perkemahan, Pesinggahan Karavan dan Taman Karavan, Taman Rekreasi/Taman Wisata, Penginapan Remaja (Youth Hostel), Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya YTDL, diizinkan secara terbatas dengan batasan :
 - a. Termasuk kegiatan yang direncanakan;
 - b. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - c. Memiliki Perizinan Bangunan Gedung;
 - d. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - e. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - f. Pengaturan jarak antar bangunan mengikuti ketentuan minimal jarak bangun gedung
 - g. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud; dan
 - h. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
3. Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas, Aktivitas Seni Pertunjukan, Aktifitas Pelaku Kreatif Seni Rupa, Aktifitas Pekerja Seni dan Pekerja Kreatif lainnya, dan Aktivitas Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Taman diizinkan secara terbatas dengan batasan :
 - a. Termasuk kegiatan yang direncanakan;
 - b. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - c. Memiliki Perizinan Bangunan Gedung;
 - d. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;

- e. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - f. Pengaturan jarak antar bangunan mengikuti ketentuan minimal jarak bangun gedung
 - g. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud; dan
 - h. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
4. Fasilitas Stadion, Fasilitas Lapangan, Pengelolaan Fasilitas Olah raga Lainnya, dan Aktifitas olahraga tradisional, diizinkan secara terbatas dengan batasan :
- a. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - b. Memiliki perizinan bangunan gedung;
 - c. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - d. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - e. Pengaturan jarak antar bangunan mengikuti ketentuan minimal jarak bangun gedung;
 - f. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud; dan
 - g. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
5. Pertambangan Bijih Logam Lainnya yang tidak mengandung besi, tidak termasuk bijih logam mulia diizinkan secara terbatas dengan batasan :
- a. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - b. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud;
 - c. Jumlah kegiatan maksimal hanya 1 kegiatan pada setiap kategori; dan
 - d. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
- B. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)
1. Peninggalan sejarah/cagar budaya yang dikelola pemerintah, wisata budaya lainnya, Museum dan Operasional Bangunan dan Situs Bersejarah, diizinkan dengan syarat :
- a. Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan hidup;
 - b. Wajib mendapatkan persetujuan masyarakat dan diketahui oleh kepala desa dan camat setempat;
 - c. Wajib berkoordinasi dengan OPD terkait hal tersebut; dan
 - d. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
2. Kolam Pemancingan, wisata agro, pemandian alam, Wisata Pantai, Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya, aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya, dan daya tarik wisata alam lainnya, diizinkan dengan syarat :
- a. Termasuk kegiatan yang direncanakan;
 - b. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - c. Memiliki Perizinan Bangunan Gedung;
 - d. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;

- e. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - f. Pengaturan jarak antar bangunan mengikuti ketentuan minimal jarak bangun gedung
 - g. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud; dan
 - h. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
3. Aktivitas pekerja kreatif dan pekerja seni, diizinkan dengan syarat:
- a. Termasuk kegiatan yang direncanakan;
 - b. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - c. Memiliki Perizinan Bangunan Gedung;
 - d. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - e. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - f. Pengaturan jarak antar bangunan mengikuti ketentuan minimal jarak bangun gedung
 - g. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud; dan
 - h. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
4. Kawasan Pariwisata, dan Hotel Bintang, diizinkan dengan syarat:
- a. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - b. Memiliki perizinan bangunan gedung;
 - c. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - d. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - e. Pengaturan jarak antar bangunan mengikuti ketentuan minimal jarak bangun gedung
 - f. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud; dan
 - g. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
5. Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak, Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup, Perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau, Perdagangan besar barang keperluan rumah tangga, Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapannya, Perdagangan besar khusus lainnya, Perdagangan besar berbagai macam barang, Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang di Toko, Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di toko, Perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko, Perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko lainnya di toko, Perdagangan eceran khusus barang budaya dan rekreasi di toko khusus, Perdagangan Eceran Khusus barang lainnya di toko, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar, Perdagangan eceran bukan di Toko, Kaki Lima,

dan Los Pasar Lainnya YTDL, Perdagangan eceran bukan di Toko, Kaki Lima, dan Los Pasar, portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial, Perdagangan Mobil, Perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil, Perdagangan Reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya, pergudangan dan penyimpanan, Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti, Bukan Karya Hak Cipta, real estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata, pencucian dan salon mobil, diizinkan dengan syarat :

- a. Harus memiliki izin lokasi OSS.
- b. Wajib memiliki dokumen lingkungan hidup (UKL,UPL,AMDAL).
- c. Mendapatkan rekomendasi dari dinas terkait.
- d. Menyediakan sarana parkir yang tidak mengganggu aktivitas setempat.
- e. Wajib mendapatkan persetujuan dari warga, kades dan diketahui oleh camat setempat.
- f. Melakukan pengendalian limbah secara berkala.

Zona : Hutan Lindung (HL)

Sub-zona : Hutan Lindung (HL)

A. Pemanfaatan Bersyarat secara Terbatas (T)

Perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima, dan los pasar lainnya YTDL, portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial, perdagangan eceran berbagai macam barang di toko, Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di toko, perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko, Perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko, perdagangan eceran khusus barang budaya dan rekreasi di toko khusus, perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar, perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima, dan los pasar, pergudangan dan penyimpanan, Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti, Bukan Karya Hak Cipta, real estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata, konstruksi bangunan sipil lainnya, dan konstruksi khusus bangunan sipil lainnya, diizinkan secara terbatas dengan batasan:

- a. Perdagangan dilakukan menggunakan bangunan non permanen;
- b. Mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait;
- c. Menyediakan sarana parkir yang tidak mengganggu aktivitas;
- d. Terbatas untuk jenis dagangan yang sama dalam satu lokasi.

B. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)

1. Kegiatan pertanian tanaman rempah-rempah, aromatik/penyegar, dan obat lainnya, pertanian cemara dan tanaman tahunan lainnya, pertanian biji-bijian penghasil minyak makan, Pertanian bit gula dan tanaman pemanis bukan tebu, dan pertanian tanaman berserat, diizinkan dengan syarat:

- a. Untuk kegiatan skala kecil dapat dimanfaatkan di lahan/pekarangan yang belum dimanfaatkan

- b. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - c. Memperhatikan pelestarian lingkungan hidup, ancaman bencana dan sumber daya air;
 - d. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR)
- 2. Peninggalan sejarah/cagar budaya yang dikelola pemerintah, Museum dan Operasional Bangunan dan Situs Bersejarah, dan wisata budaya lainnya, diizinkan dengan syarat:
 - a. Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan hidup;
 - b. Wajib mendapatkan persetujuan masyarakat dan diketahui oleh kepala desa dan camat setempat;
 - c. Wajib berkoordinasi dengan OPD terkait hal tersebut;
 - d. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
- 3. Taman rekreasi/taman wisata, aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya, Aktivitas Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Taman, Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus, diizinkan dengan syarat:
 - a. Termasuk kegiatan yang direncanakan;
 - b. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - c. Memiliki Perizinan Bangunan Gedung;
 - d. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - e. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
- 4. Aktivitas agen perjalanan wisata, penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya, jasa informasi pariwisata, aktivitas konsultasi pariwisata, jasa pramuwisata, jasa interpreter wisata, Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL, aktivitas agen perjalanan dan penyelenggara tur, angkutan darat wisata, aktivitas biro perjalanan wisata, Penyediaan akomodasi lainnya, Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, konferensi dan pameran (MICE), dan Jasa penyelenggara Event Khusus (Special Event) , diizinkan dengan syarat:
 - a. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - b. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan; dan
 - c. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
- 5. Restoran, Rumah/Warung Makan, Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya, rumah minum/kafe, kedai makanan, penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap, kedai minuman, penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap, aktivitas jasa perorangan untuk kebugaran bukan olahraga, karaoke, dan Penginapan Remaja (Youth Hostel), diizinkan dengan syarat:
 - a. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - b. Memiliki perizinan bangunan gedung;
 - c. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - d. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan; dan

- e. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
6. Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas, aktivitas seni pertunjukan, Aktivitas hiburan, seni dan kreativitas lainnya, aktivitas pekerja kreatif dan pekerja seni, aktivitas pelaku kreatif seni rupa, aktivitas pekerja seni dan pekerja kreatif lainnya, diizinkan dengan syarat :
 - a. Termasuk kegiatan yang direncanakan;
 - b. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - c. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan; dan
 - d. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
7. Kolam pemancingan, wisata agro, pemandian alam, Wisata Pantai, Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya, aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya, aktivitas kebugaran lainnya, dan daya tarik wisata alam lainnya, diizinkan dengan syarat:
 - a. Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan hidup;
 - b. Tersedia lahan parkir sendiri , tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan; dan
 - c. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
8. Vila, Hotel Melati, Apartemen Hotel, pondok wisata, Bumi Perkemahan, Pesinggahan Karavan dan Taman Karavan, dan aktivitas perburuan, diizinkan dengan syarat :
 - a. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - b. Memiliki perizinan bangunan gedung;
 - c. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - d. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - e. Pengaturan jarak bangunan mengikuti ketentuan minimal jarak bangunan gedung;
 - f. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud; dan
 - g. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
9. Promotor kegiatan olahraga, fasilitas stadion, fasilitas lapangan, pengelolaan fasilitas olah raga lainnya, pengelolaan fasilitas olahraga, dan aktivitas olahraga tradisional, diizinkan dengan syarat:
 - a. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - b. Memiliki perizinan bangunan gedung;
 - c. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - d. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan; dan
 - e. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
10. Industri produk obat tradisional untuk manusia, aktivitas pelayanan penunjang kesehatan, aktivitas rumah sakit pemerintah, perdagangan eceran barang dan obat farmasi untuk manusia di apotik, perdagangan eceran barang dan obat farmasi untuk manusia bukan di apotik,

perdagangan eceran kaki lima dan los pasar farmasi, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar obat tradisional, rumah/kedai obat tradisional, perdagangan eceran obat tradisional untuk manusia, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kosmetik, industri pengolahan lainnya ytdl, perdagangan eceran kosmetik untuk manusia, perdagangan eceran alat laboratorium, alat farmasi, dan alat kesehatan untuk manusia, industri alat kesehatan dalam subgolongan 2101, aktivitas kebersihan bangunan dan industri lainnya, aktivitas rumah sakit swasta, aktivitas klinik swasta, Industri furnitur untuk Operasi, perawatan kedokteran dan kedokteran gigi industri kertas tissue, industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga, aktivitas puskesmas, aktivitas pelayanan kesehatan tradisional, aktivitas klinik pemerintah, aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi diizinkan dengan syarat :

- a. Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan hidup;
- b. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
- c. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
- d. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud; dan
- e. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).

Zona : Perlindungan Setempat (PS)

Sub-zona : Perlindungan Setempat (PS)

A. Pemanfaatan Bersyarat secara Terbatas (T)

1. Penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap, dan penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap diizinkan secara terbatas dengan batasan:
 - a. Melaksanakan perizinan bangunan gedung;
 - b. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak termasuk lingkungan;
 - c. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - d. Pengaturan jarak bangunan dari kegiatan industri mengikuti ketentuan minimal jarak bangunan gedung;
 - e. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud; dan
 - f. Mendapat rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
2. Bumi Perkemahan, Peminggahan Karavan dan Taman Karavan, Penginapan Remaja (Youth Hostel), Aktivitas Jasa Perawatan dan Pemeliharaan tanaman, taman rekreasi/taman wisata, aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya, diizinkan secara terbatas dengan batasan:
 - a. Memiliki perizinan bangunan gedung;

- b. Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan hidup;
 - c. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - d. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - e. Pengaturan jarak bangunan mengikuti ketentuan minimal jarak bangunan gedung;
 - f. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud; dan
 - g. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
3. Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas, aktivitas seni pertunjukan, aktivitas pelaku kreatif seni rupa, aktivitas pekerja seni dan pekerja kreatif lainnya, Jasa penyelenggara Event Khusus (Special Event), jasa informasi pariwisata, angkutan darat wisata, aktivitas konsultasi pariwisata, dan jasa pramuwisata, diizinkan secara terbatas dengan batasan:
- a. Termasuk kegiatan yang direncanakan;
 - b. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - c. Memiliki Perizinan Bangunan Gedung;
 - d. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - e. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - f. Pengaturan jarak antar bangunan mengikuti ketentuan minimal jarak bangun gedung;
 - g. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud; dan
 - h. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
4. Fasilitas stadion, fasilitas lapangan, pengelolaan fasilitas olah raga lainnya, aktivitas olahraga tradisional diizinkan secara terbatas dengan batasan :
- a. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - b. Memiliki perizinan bangunan gedung;
 - c. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - d. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - e. Pengaturan jarak bangunan mengikuti ketentuan minimal jarak bangunan gedung;
 - f. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud; dan
 - g. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
5. Pertambangan Bijih Logam Lainnya yang tidak mengandung besi, tidak termasuk bijih logam mulia diizinkan secara terbatas dengan batasan:
- a. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - b. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud;
 - c. Jumlah kegiatan maksimal hanya 1 kegiatan pada setiap kategori;

dan

d. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).

B. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)

1. Peninggalan sejarah/cagar budaya yang dikelola pemerintah, Museum dan Operasional Bangunan dan Situs Bersejarah dan wisata budaya lainnya, diizinkan dengan syarat :
 - a. Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan hidup;
 - b. Wajib mendapatkan persetujuan masyarakat dan diketahui oleh kepala desa dan camat setempat;
 - c. Wajib berkoordinasi dengan OPD terkait hal tersebut;
 - d. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
2. Aktivitas pekerja kreatif dan pekerja seni, diizinkan dengan syarat :
 - a. Termasuk kegiatan yang direncanakan;
 - b. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - c. Memiliki Perizinan Bangunan Gedung;
 - d. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - e. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - f. Pengaturan jarak antar bangunan mengikuti ketentuan minimal jarak bangun gedung;
 - g. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud; dan
 - h. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
3. Kawasan Pariwisata diizinkan dengan syarat :
 - a. Memiliki perizinan bangunan gedung;
 - b. Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan hidup;
 - c. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - d. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - e. Pengaturan jarak bangunan mengikuti ketentuan minimal jarak bangunan gedung;
 - f. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud; dan
 - g. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
4. Pemandian alam, Wisata Pantai, Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya, daya tarik wisata alam lainnya, kolam pemancingan, wisata agro, dan aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya diizinkan dengan syarat:
 - a. Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan hidup;
 - b. Termasuk kegiatan yang dapat direncanakan pasca tambang;
 - c. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - d. Terkait kegiatan pengambilan air tanah wajib memperhatikan kondisi tanah dan lingkungan sekitar;

- e. Terkait pembangunan BTS mengikuti ketentuan persyaratan teknis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Tersedia lahan parkir sendiri , tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
- g. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud;
- h. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR)

Zona : Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Sub-zona : Rimba Kota (RTH-1)

A. Pemanfaatan Bersyarat secara Terbatas (T)

1. Pertanian gandum, pertanian kedelai, Pertanian Serealia (bukan padi), Aneka Kacang dan Biji-bijian Penghasil Minyak, Pertanian aneka umbi palawija, jasa pemupukan, penanaman bibit/benih dan pengendalian hama dan gulma, jasa pasca panen, jasa pengolahan lahan, jasa pemanenan, jasa penunjang pertanian lainnya, pertanian aneka kacang hortikultura, pertanian sayuran, buah dan aneka umbi, pertanian tanaman semusim lainnya, pertanian buah anggur, pertanian tanaman tahunan, pertanian buah semak lainnya, pertanian cabai, pertanian tanaman hias, pertanian pengembangbiakan tanaman, pertanian biji-bijian penghasil bukan minyak makan, Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula), pertanian buah biji kacang-kacangan diizinkan secara terbatas dengan batasan:
 - a. Untuk kegiatan skala kecil dapat dimanfaatkan di lahan/pekarangan yang belum dimanfaatkan
 - b. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - c. Wajib mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa dan diketahui oleh camat setempat;
 - d. Memperhatikan pelestarian lingkungan hidup, ancaman bencana dan sumber daya air;
 - e. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - f. Mengikuti Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Bangunan dan Ketentuan Tata Bangunan;
 - g. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud; dan
 - h. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
2. Bumi Perkemahan, Pesinggahan Karavan dan Taman Karavan, Aktivitas Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Taman, Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas, aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya diizinkan secara terbatas dengan batasan :
 - a. Termasuk kegiatan yang direncanakan;
 - b. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - c. Memiliki Perizinan Bangunan Gedung;
 - d. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - e. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;

- f. Pengaturan jarak antar bangunan mengikuti ketentuan minimal jarak bangun gedung;
 - g. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud;
 - h. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR)
3. Pertambangan Bijih Logam Lainnya yang tidak mengandung besi, tidak termasuk bijih logam mulia diizinkan secara terbatas dengan batasan :
- a. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - b. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud;
 - c. Jumlah kegiatan maksimal hanya 1 kegiatan pada setiap kategori; dan
 - d. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).

B. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)

1. Peninggalan sejarah/cagar budaya yang dikelola pemerintah, wisata agro, wisata budaya lainnya, Museum dan Operasional Bangunan dan Situs Bersejarah , diizinkan dengan syarat :
 - a. Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan hidup;
 - b. Wajib mendapatkan persetujuan masyarakat dan diketahui oleh kepala desa dan camat setempat;
 - c. Wajib berkoordinasi dengan OPD terkait hal tersebut;
 - d. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR)
2. Daya tarik wisata alam lainnya, kolam pemancingan, dan pemandian alam diizinkan dengan syarat:
 - a. Termasuk kegiatan yang direncanakan;
 - b. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - c. Memiliki Perizinan Bangunan Gedung;
 - d. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - e. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - f. Pengaturan jarak antar bangunan mengikuti ketentuan minimal jarak bangunan gedung;
 - g. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud; dan
 - h. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
3. Perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima, dan los pasar lainnya ytdl, portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial, perdagangan mobil, pencucian dan salon mobil, Perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil, Perdagangan, Reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya, perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup, perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau, perdagangan besar barang keperluan rumah tangga perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapannya, perdagangan besar khusus lainnya, perdagangan eceran berbagai macam barang, perdagangan eceran berbagai macam barang di toko Perdagangan eceran khusus makanan,

minuman dan tembakau di toko, perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko, Perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko, perdagangan eceran khusus barang budaya dan rekreasi di toko khusus, perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar, perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima, dan los pasar, pergudangan dan penyimpanan, Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti, Bukan Karya Hak Cipta, real estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata diizinkan dengan syarat:

- a. Harus memiliki izin lokasi OSS
- b. Wajib memiliki dokumen lingkungan hidup (UKL,UPL,AMDAL)
- c. Mendapatkan rekomendasi dari dinas terkait.
- d. Menyediakan sarana parkir yang tidak mengganggu aktivitas setempat.
- e. Wajib mendapatkan persetujuan dari warga, kades dan diketahui oleh camat setempat.
- f. Melakukan pengendalian limbah secara berkala

Zona : Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Sub-zona : Taman Kelurahan (RTH-4)

A. Pemanfaatan Bersyarat secara Terbatas (T)

1. Pertanian gandum, pertanian kedelai, Pertanian Sereal (bukan padi), Aneka Kacang dan Biji-bijian Penghasil Minyak, Pertanian aneka umbi palawija, jasa pasca panen, jasa pengolahan lahan, jasa pemanenan, jasa penunjang pertanian lainnya, pertanian sayuran, buah dan aneka umbi, pertanian tanaman semusim lainnya, pertanian buah anggur, pertanian buah semak lainnya, pertanian cabai, pertanian tanaman hias, pertanian pengembangbiakan tanaman, pertanian biji-bijian penghasil bukan minyak makan, Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula), Pertanian pembibitan tanaman bunga, pertanian buah biji kacang-kacangan, pertanian tanaman tahunan, pertanian tanaman semusim lainnya ytdl, jasa pemupukan, penanaman bibit/benih dan pengendalian hama dan gulma, pertanian aneka kacang hortikultura, pertanian buah-buahan tropis dan sub tropis diizinkan secara terbatas dengan batasan :
 - a. Untuk kegiatan skala kecil dapat dimanfaatkan di lahan/pekarangan yang belum dimanfaatkan
 - b. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - c. Memperhatikan pelestarian lingkungan hidup, ancaman bencana dan sumber daya air; dan
 - d. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
2. Pondok wisata, Bumi Perkemahan, Pesinggahan Karavan dan Taman Karavan, taman rekreasi /taman wisata, aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya, kolam pemancingan, pemandian alam, Wisata Pantai, Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya, aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya, Rumah/Warung Makan, restoran

dan penyediaan makanan keliling lainnya, Penginapan Remaja (Youth Hostel) dan wisata agro diizinkan secara terbatas dengan batasan :

- a. Termasuk kegiatan yang direncanakan;
 - b. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - c. Memiliki Perizinan Bangunan Gedung;
 - d. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - e. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan; dan
 - f. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
3. Penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya, Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, konferensi dan pameran (MICE), Jasa penyelenggara Event Khusus (Special Event), Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus, jasa informasi pariwisata, jasa pramuwisata, jasa interpreter wisata, aktivitas agen perjalanan dan penyelenggara tur, aktivitas konsultansi pariwisata, angkutan darat wisata, aktivitas biro perjalanan wisata, Penyediaan akomodasi lainnya, aktivitas olahraga tradisional, promotor kegiatan olahraga, pengelolaan fasilitas olahraga, dan aktivitas kebugaran lainnya diizinkan secara terbatas dengan batasan :
- a. Memiliki perizinan bangunan gedung;
 - b. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - c. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan; dan
 - d. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
4. Aktivitas hiburan, seni dan kreativitas lainnya, Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas, aktifitas operasional fasilitas seni, aktivitas seni pertunjukan, aktivitas pekerja kreatif dan pekerja seni, aktivitas pelaku kreatif seni rupa, aktifitas pekerja seni dan pekerja kreatif lainnya, dan Aktivitas Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Taman diizinkan secara terbatas dengan batasan:
- a. Termasuk kegiatan yang direncanakan;
 - b. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - c. Memiliki Perizinan Bangunan Gedung;
 - d. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - e. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan; dan
 - f. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
5. Industri produk obat tradisional untuk manusia, aktivitas pelayanan penunjang kesehatan, aktivitas rumah sakit pemerintah, perdagangan eceran barang dan obat farmasi untuk manusia di apotik, perdagangan eceran barang dan obat farmasi untuk manusia bukan di apotik, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar farmasi, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar obat tradisional, rumah/kedai obat tradisional, perdagangan eceran obat tradisional untuk manusia, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kosmetik, industri

pengolahan lainnya YTDL, perdagangan eceran kosmetik untuk manusia, perdagangan eceran alat laboratorium, alat farmasi, dan alat kesehatan untuk manusia, aktivitas kebersihan bangunan dan industri lainnya, aktivitas rumah sakit swasta, aktivitas klinik swasta, Industri furnitur untuk Operasi, perawatan kedokteran dan kedokteran gigi, industri kertas tissue, industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga, aktivitas puskesmas, aktivitas pelayanan kesehatan tradisional, aktivitas klinik pemerintah, aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi diizinkan secara terbatas dengan batasan :

- a. Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan hidup;
 - b. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - c. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - d. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud; dan
 - e. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
6. Pertambangan Bijih Logam Lainnya yang tidak mengandung besi, tidak termasuk bijih logam mulia diizinkan secara terbatas dengan batasan:
- a. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - b. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud;
 - c. Jumlah kegiatan maksimal hanya 1 kegiatan pada setiap kategori; dan
 - d. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
- B. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)
1. Peninggalan sejarah/cagar budaya yang dikelola pemerintah, Hotel bintang, Apartemen Hotel, wisata budaya lainnya, Museum dan Operasional Bangunan dan Situs Bersejarah dan pengelolaan fasilitas olah raga lainnya, diizinkan dengan syarat:
 - a. Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan hidup;
 - b. Wajib mendapatkan persetujuan masyarakat dan diketahui oleh kepala desa dan camat setempat;
 - c. Wajib berkoordinasi dengan OPD terkait hal tersebut; dan
 - d. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
 2. Daya tarik wisata alam lainnya diizinkan dengan syarat :
 - a. Termasuk kegiatan yang direncanakan;
 - b. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - c. Memiliki Perizinan Bangunan Gedung;
 - d. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - e. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - f. Pengaturan jarak antar bangunan mengikuti ketentuan minimal jarak bangun gedung;
 - g. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud; dan

- h. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
3. Perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima, dan los pasar lainnya ytdl, portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial, perdagangan mobil, pencucian dan salon mobil, Perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil, Perdagangan, Reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya, perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup, perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau, perdagangan besar barang keperluan rumah tangga, perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapannya, perdagangan besar khusus lainnya, perdagangan besar berbagai macam barang, perdagangan eceran berbagai macam barang di toko, Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di toko, perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko, Perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko, perdagangan eceran khusus barang budaya dan rekreasi di toko khusus, perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar, perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima, dan los pasar, pergudangan dan penyimpanan, Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti, Bukan Karya Hak Cipta, real estate yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata diizinkan dengan syarat :
- a. Harus memiliki izin lokasi OSS;
 - b. Wajib memiliki dokumen lingkungan hidup (UKL,UPL,AMDAL);
 - c. Mendapatkan rekomendasi dari dinas terkait;
 - d. Menyediakan sarana parkir yang tidak mengganggu aktivitas setempat;
 - e. Wajib mendapatkan persetujuan dari warga, kades dan diketahui oleh camat setempat; dan
 - f. Melakukan pengendalian limbah secara berkala.

Zona : Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Sub-zona : Pemakaman (RTH-7)

A. Pemanfaatan Bersyarat secara Terbatas (T)

Pertanian gandum, pertanian kedelai, Pertanian Sereal (bukan padi), Aneka Kacang dan Biji-bijian Penghasil Minyak, Pertanian aneka umbi palawija, jasa pemupukan, penanaman bibit/benih dan pengendalian hama dan gulma, jasa pasca panen, jasa pengolahan lahan, jasa pemanenan, jasa penunjang pertanian lainnya, pertanian aneka kacang hortikultura, pertanian sayuran, buah dan aneka umbi, Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula) diizinkan secara terbatas dengan batasan:

- a. Untuk kegiatan skala kecil dapat dimanfaatkan di lahan/ pekarangan yang belum dimanfaatkan
- b. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;

- c. Wajib mendapatkan Persetujuan dari Kepala Desa dan diketahui oleh camat setempat;
- d. Memperhatikan pelestarian lingkungan hidup, ancaman bencana dan sumber daya air;
- e. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan
- f. Mengikuti Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Bangunan dan Ketentuan Tata Bangunan;
- g. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud.
- h. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR)

Zona : Hutan Produksi (KHP)

Sub-zona : Hutan Produksi Tetap (HP)

A. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)

1. Perkebunan tanaman aromatik/penyegar, pertanian tanaman rempah-rempah, aromatik/penyegar, dan obat lainnya, perkebunan karet dan tanaman penghasil getah lainnya, pertanian cemara dan tanaman tahunan lainnya, Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan, pertanian biji-bijian penghasil minyak makan, Pertanian bit gula dan tanaman pemanis bukan tebu, dan pertanian tanaman berserat diizinkan dengan syarat:
 - a. Untuk kegiatan skala kecil dapat dimanfaatkan di lahan/pekarangan yang belum dimanfaatkan;
 - b. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - c. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud; dan
 - d. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
2. Peninggalan sejarah/cagar budaya yang dikelola pemerintah, Museum dan Operasional Bangunan dan Situs Bersejarah, dan wisata budaya lainnya diizinkan dengan syarat:
 - a. Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan hidup;
 - b. Wajib berkoordinasi dengan OPD terkait hal tersebut;
 - c. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
3. Daya tarik wisata alam lainnya, taman rekreasi/taman wisata, aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya ytdl, Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas, aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya, Aktivitas Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Taman, Aktivitas Perburuan, Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus diizinkan dengan syarat :
 - a. Termasuk kegiatan yang direncanakan;
 - b. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - c. Memiliki Perizinan Bangunan Gedung;
 - d. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - e. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud; dan
 - f. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).

4. Aktivitas agen perjalanan wisata, penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya, jasa informasi pariwisata, aktivitas konsultasi pariwisata, jasa pramuwisata, jasa interpreter wisata, Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL, aktivitas biro perjalanan lainnya, angkutan darat wisata, aktivitas biro perjalanan wisata, aktivitas agen perjalanan dan penyelenggara tur, Penyediaan akomodasi lainnya, Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, konferensi dan pameran (MICE), dan Jasa penyelenggara Event Khusus (Special Event) diizinkan dengan syarat:
 - a. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - b. Memiliki perizinan bangunan gedung;
 - c. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - d. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud; dan
 - e. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
5. Restoran, Rumah/Warung Makan, Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya, rumah minum/kafe, kedai makanan, penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap, kedai minuman, penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap, rumah pijat, karaoke, dan Penginapan Remaja (Youth Hostel) diizinkan dengan syarat:
 - a. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - b. Memiliki perizinan bangunan gedung;
 - c. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - d. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud;
 - e. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
6. Aktivitas operasional fasilitas seni, aktivitas seni pertunjukan, pelaku kreatif seni pertunjukan, aktivitas pelaku kreatif seni rupa, aktivitas pekerja seni dan pekerja kreatif lainnya diizinkan dengan syarat :
 - a. Termasuk kegiatan yang direncanakan;
 - b. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - c. Memiliki Perizinan Bangunan Gedung;
 - d. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - e. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud; dan
 - f. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
7. Kolam pemancingan, wisata agro, pemandian alam, Wisata Pantai, Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya , aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya, aktivitas kebugaran lainnya, daya tarik wisata alam lainnya, dan kolam pemancingan diizinkan dengan syarat :
 - a. Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan hidup;
 - b. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;

- c. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud; dan
 - d. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
8. Vila, Hotel Melati, Apartemen Hotel, pondok wisata, Bumi Perkemahan, Pesinggahan Karavan dan Taman Karavan, Kawasan Pariwisata, hotel bintang, apartemen hotel, dan Aktivitas Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Taman diizinkan dengan syarat :
- a. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - b. Memiliki perizinan bangunan gedung;
 - c. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - d. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud; dan
 - e. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
9. Promotor kegiatan olahraga, fasilitas stadion, fasilitas lapangan, pengelolaan fasilitas olah raga lainnya, fasilitas olahraga beladiri, dan aktivitas olahraga tradisional diizinkan dengan syarat :
- a. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - b. Memiliki perizinan bangunan gedung;
 - c. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - d. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud; dan
 - e. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
10. Pengumpulan Air Limbah tidak berbahaya diizinkan dengan syarat:
- a. Kapasitas maksimum angkutan dibawah 5 m³;
 - b. Luas lahan maksimum 1.500 m²;
 - c. Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan hidup;
 - d. Berjarak minimal dari rumah penduduk/fasum 50 meter.
 - e. Mendapat persetujuan dari Dinas Perhubungan terkait Analisis Dampak Lalu lintas; dan
 - f. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
11. Industri produk obat tradisional untuk manusia, aktivitas pelayanan penunjang kesehatan, aktivitas rumah sakit pemerintah, perdagangan eceran barang dan obat farmasi untuk manusia di apotik, perdagangan eceran barang dan obat farmasi untuk manusia bukan di apotik, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar farmasi, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar obat tradisional, rumah/kedai obat tradisional, perdagangan eceran obat tradisional untuk manusia, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kosmetik, industri pengolahan lainnya ytdl, perdagangan eceran kosmetik untuk manusia, perdagangan eceran alat laboratorium, alat farmasi, dan alat kesehatan untuk manusia, industri alat kesehatan dalam subgolongan 2101, aktivitas kebersihan bangunan dan industri lainnya, aktivitas rumah sakit swasta, aktivitas klinik swasta, industri furnitur untuk operasi, perawatan kedokteran dan kedokteran gigi, industri kertas tissue, industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga,

aktivitas puskesmas, aktivitas pelayanan kesehatan tradisional, aktivitas klinik pemerintah, aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi diizinkan dengan syarat :

- a. Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan hidup;
- b. Tersedia lahan parkir sendiri , tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
- c. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud; dan
- d. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).

12. Perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima, dan los pasar lainnya ytdl, portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial, perdagangan mobil, pencucian dan salon mobil, Perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil, Perdagangan, Reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya, perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup, perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau, perdagangan besar barang keperluan rumah tangga, perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapannya, perdagangan besar khusus lainnya, perdagangan besar berbagai macam barang, perdagangan eceran berbagai macam barang di toko, Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di toko, perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko, Perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko , perdagangan eceran khusus barang budaya dan rekreasi di toko khusus, perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar, perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima, dan los pasar, pergudangan dan penyimpanan, Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti, Bukan Karya Hak Cipta, real estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata diizinkan dengan syarat :

- a. Harus memiliki izin lokasi OSS;
- b. Wajib memiliki dokumen lingkungan hidup (UKL,UPL,AMDAL);
- c. Mendapatkan rekomendasi dari dinas terkait; dan
- d. Menyediakan sarana parkir yang tidak mengganggu aktivitas setempat.

Zona : Pertanian (P)

Sub-zona : Tanaman Pangan (P-1)

A. Pemanfaatan Bersyarat secara Terbatas (T)

Perkebunan buah kelapa, perkebunan buah kelapa sawit dan wisata agro diizinkan secara terbatas dengan batasan :

- a. Harus memiliki izin lokasi OSS;
- b. Wajib memiliki dokumen lingkungan hidup (UKL,UPL,AMDAL);
- c. Mendapatkan rekomendasi dari dinas terkait;
- d. Menyediakan sarana parkir yang tidak mengganggu aktivitas setempat;

- e. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - f. Wajib mendapatkan persetujuan dari warga, kades dan diketahui oleh camat setempat; dan
 - g. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
- B. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)
- Aktivitas pemakaman dan kegiatan YBDI diizinkan dengan syarat :
- a. Harus memiliki izin lokasi OSS;
 - b. Wajib memiliki dokumen lingkungan hidup (UKL,UPL,AMDAL);
 - c. Mendapatkan rekomendasi dari dinas terkait;
 - d. Menyediakan sarana parkir yang tidak mengganggu aktivitas setempat;
 - e. Wajib mendapatkan persetujuan dari warga, kades dan diketahui oleh camat setempat;

Zona : Pertanian (P)

Sub-zona : Perkebunan (P-3)

- A. Pemanfaatan Bersyarat secara Terbatas (T)
1. Pembesaran ikan air tawar di kolam diizinkan secara terbatas dengan batasan :
 - a. Wajib dokumen UKL, UPL dan AMDAL;
 - b. Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR);
 - c. Mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait;
 - d. Menyediakan sarana parkir yang tidak mengganggu aktivitas perikanan budidaya; dan
 - e. Jumlah kegiatan maksimal hanya 1 kegiatan pada setiap kategori Sektor.
 2. Budidaya ikan hias air tawar dan pembenihan ikan air tawar diizinkan secara terbatas dengan batasan:
 - a. Wajib dokumen UKL, UPL dan AMDAL;
 - b. Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR);
 - c. Mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait;
 - d. Menyediakan sarana parkir yang tidak mengganggu aktivitas perikanan budidaya; dan
 - e. Jumlah kegiatan maksimal hanya 1 kegiatan pada setiap kategori.
 3. Perdagangan eceran hasil perikanan, perdagangan eceran daging dan ikan olahan, perdagangan eceran ikan hias, perdagangan eceran pakan ternak/unggas/ikan dan hewan piaraan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil perikanan, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Makanan, Minuman dan Produk Tembakau Hasil Industri Pengolahan diizinkan secara terbatas dengan batasan:
 - a. Harus memiliki izin lokasi dari Badan Pertanahan Nasional;
 - b. Wajib memiliki dokumen lingkungan hidup (UKL,UPL,AMDAL);
 - c. Mendapatkan rekomendasi dari dinas terkait;
 - d. Menyediakan sarana parkir yang tidak mengganggu aktivitas pertanian dan perkebunan maupun perternakan;
 - e. Wajib mendapatkan persetujuan dari warga, kades dan diketahui oleh camat setempat; dan

- f. Maksimal 1 kegiatan perikanan budidaya dalam kawasan pertanian, perkebunan dan peternakan.
4. Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan, pertanian tanaman semusim lainnya, pertanian buah anggur, pertanian buah semak lainnya, pertanian pengembangbiakan tanaman, Industri penggilingan gandum dan sereal lainnya, dan Industri Konsentrat Makanan Hewan diizinkan secara terbatas dengan batasan :
- a. Untuk kegiatan skala kecil dapat dimanfaatkan di lahan/pekarangan yang belum dimanfaatkan;
 - b. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - c. Wajib mendapatkan Persetujuan dari Kepala Desa dan diketahui oleh camat setempat;
 - d. Memperhatikan pelestarian lingkungan hidup, ancaman bencana dan sumber daya air;
 - e. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - f. Mengikuti Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Bangunan dan Ketentuan Tata Bangunan;
 - g. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud; dan
 - h. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
5. Angkutan jalan rel wisata, angkutan jalan rel lainnya, angkutan bus khusus, angkutan bus dalam trayek lainnya, angkutan bus tidak dalam trayek lainnya, angkutan darat khusus bukan bus, penyiapan lahan, angkutan perdesaan bukan bus dalam trayek. angkutan bus tidak dalam trayek lainnya diizinkan secara terbatas dengan batasan :
- a. Memiliki Analisis mengenai dampak Lalu lintas jalan (Andalalin);
 - b. Mentaati peraturan Perundang-Undangan di Bidang lingkungan hidup;
 - c. Penggunaan utilitas untuk kegiatan tersebut harus terukur dan tidak menimbulkan gangguan pada zona tersebut;
 - d. Izin perpotongan dan/atau Persinggungan jalur kereta dengan fasilitas lain seperti jalan, jembatan, perpipaan, kabel dan bangunan lain;
 - e. Wajib berkoordinasi dengan instansi teknis terkait izin dan rekomendasi;
 - f. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR);
 - g. Menyediakan sarana parkir yang tidak mengganggu aktivitas perkebunan dan peternakan; dan
 - h. Harus memiliki izin lokasi dari Badan Pertanahan Nasional.
6. Peninggalan sejarah/cagar budaya yang dikelola pemerintah dan wisata budaya lainnya diizinkan secara terbatas dengan batasan:
- a. Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan hidup;
 - b. Wajib mendapatkan persetujuan masyarakat dan diketahui oleh kepala desa dan camat setempat;

- c. Wajib berkoordinasi dengan OPD terkait hal tersebut;
 - d. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
7. Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, konferensi dan pameran (MICE), jasa informasi pariwisata, aktivitas konsultasi pariwisata, jasa pramuwisata, jasa interpreter wisata, Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL ybdi ytdl, aktivitas agen perjalanan wisata, penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya, penyewaan venue penyelenggaraan aktifitas mice dan event khusus diizinkan secara terbatas dengan batasan :
- a. Memiliki perizinan bangunan gedung;
 - b. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - c. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - d. Pengaturan jarak bangunan mengikuti ketentuan minimal jarak bangunan gedung;
 - e. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud; dan
 - f. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
8. Rumah/Warung Makan diizinkan secara terbatas dengan batasan :
- a. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - b. Memiliki perizinan bangunan gedung;
 - c. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - d. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - e. Pengaturan jarak bangunan mengikuti ketentuan minimal jarak bangunan gedung;
 - f. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud; dan
 - g. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
9. Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas, aktivitas seni pertunjukan, aktivitas pekerja kreatif dan pekerja seni, aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya YTDL
- a. Termasuk kegiatan yang direncanakan;
 - b. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - c. Memiliki Perizinan Bangunan Gedung;
 - d. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - e. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - f. Pengaturan jarak antar bangunan mengikuti ketentuan minimal jarak bangun gedung;
 - g. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud; dan
 - h. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).

10. Fasilitas lapangan, pengelolaan fasilitas olah raga lainnya, dan aktivitas jasa perorangan untuk kebugaran bukan olahraga diizinkan secara terbatas dengan batasan :
 - a. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - b. Memiliki perizinan bangunan gedung;
 - c. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - d. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - e. Pengaturan jarak bangunan mengikuti ketentuan minimal jarak bangunan gedung;
 - f. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud; dan
 - g. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
11. Industri produk obat tradisional untuk manusia, aktivitas pelayanan penunjang kesehatan, aktivitas rumah sakit pemerintah, perdagangan eceran barang dan obat farmasi untuk manusia di apotik, perdagangan eceran barang dan obat farmasi untuk manusia bukan di apotik, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar farmasi, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar obat tradisional, rumah/kedai obat tradisional, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kosmetik, industri pengolahan lainnya ytdl, perdagangan eceran kosmetik untuk manusia, perdagangan eceran alat laboratorium, alat farmasi, dan alat kesehatan untuk manusia, industri alat kesehatan dalam subgolongan 2101, aktivitas kebersihan bangunan dan industri lainnya, aktivitas rumah sakit swasta, aktivitas klinik swasta, Industri furnitur untuk Operasi, perawatan kedokteran dan kedokteran gigi, industri kertas tissue, industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga, aktivitas puskesmas, aktivitas pelayanan kesehatan tradisional, aktivitas klinik pemerintah, aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi diizinkan secara terbatas dengan batasan :
 - a. Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan hidup;
 - b. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - c. Tersedia lahan parkir sendiri , tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - d. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud; dan
 - e. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
12. Pertambangan Bijih Logam Lainnya yang tidak mengandung besi, tidak termasuk bijih logam mulia diizinkan secara terbatas dengan batasan :
 - a. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - b. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud;
 - c. Jumlah kegiatan maksimal hanya 1 kegiatan pada setiap kategori; dan
 - d. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).

B. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)

1. Industri pengasapan/pemanggangan ikan, Industri Pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air, Industri minyak ikan, dan industri produk makanan lainnya diizinkan dengan syarat:
 - a. Harus memiliki izin lokasi dari Badan Pertanahan Nasional;
 - b. Wajib memiliki dokumen lingkungan hidup (UKL,UPL,AMDAL);
 - c. Mendapatkan rekomendasi dari dinas terkait;
 - d. Menyediakan sarana parkir yang tidak mengganggu aktivitas pertanian dan perkebunan maupun perternakan; dan
 - e. Wajib mendapatkan persetujuan dari warga, kades dan diketahui oleh camat setempat.
2. Vila, Hotel Melati, apartemen Hotel Melati, pondok wisata, Bumi Perkemahan, Pesinggahan Karavan dan Taman Karavan, Penginapan Remaja (Youth Hostel), Kawasan Pariwisata, Hotel bintang, Apartemen hotel diizinkan dengan syarat :
 - a. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - b. Memiliki perizinan bangunan gedung;
 - c. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - d. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - e. Pengaturan jarak bangunan mengikuti ketentuan minimal jarak bangunan gedung;
 - f. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud; dan
 - g. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
3. Restoran, Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya, rumah minum/kafe, kedai makanan, penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap, kedai minuman, penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap, dan karaoke diizinkan dengan syarat:
 - a. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - b. Memiliki perizinan bangunan gedung;
 - c. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - d. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - e. Pengaturan jarak bangunan mengikuti ketentuan minimal jarak bangunan gedung;
 - f. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud; dan
 - g. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
4. Promotor kegiatan olahraga, fasilitas stadion, pengelolaan fasilitas olahraga, aktivitas olahraga tradisional, aktivitas kebugaran lainnya diizinkan dengan syarat :
 - a. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;

- b. Memiliki perizinan bangunan gedung;
 - c. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - d. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - e. Pengaturan jarak bangunan mengikuti ketentuan minimal jarak bangunan gedung;
 - f. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud; dan
 - g. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
5. Aktifitas pelaku kreatif seni rupa, aktifitas pekerja seni dan pekerja kreatif lainnya, aktivitas hiburan, seni dan kreativitas lainnya, dan aktivitas taman bermain bertema atau taman hiburan lainnya diizinkan dengan syarat :
- a. Termasuk kegiatan yang direncanakan;
 - b. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - c. Memiliki Perizinan Bangunan Gedung;
 - d. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - e. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - f. Pengaturan jarak antar bangunan mengikuti ketentuan minimal jarak bangun gedung;
 - g. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud; dan
 - h. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
6. Museum dan Operasional Bangunan dan Situs Bersejarah, taman rekreasi/taman wisata, kolam pancingan, wisata agro, pemandian alam, Wisata Pantai, Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya, daya tarik wisata alam lainnya, Aktivitas Perburuan, Aktivitas Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Taman, aktivitas agen perjalanan dan penyelenggara tur, aktivitas biro perjalanan wisata, dan angkutan darat wisata diizinkan dengan syarat :
- a. Termasuk kegiatan yang direncanakan;
 - b. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - c. Memiliki Perizinan Bangunan Gedung;
 - d. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - e. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - f. Pengaturan jarak antar bangunan mengikuti ketentuan minimal jarak bangun gedung;
 - g. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud; dan

- h. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
- 7. Penyediaan akomodasi lainnya diizinkan dengan syarat :
 - a. Memiliki perizinan bangunan gedung;
 - b. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - c. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - d. Pengaturan jarak bangunan mengikuti ketentuan minimal jarak bangunan gedung;
 - e. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud; dan
 - f. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
- 8. Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran, industri minyak mentah dan lemak nabati, Industri Pati dan Produk Pati Lainnya, industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya, industri partikel kayu dan sejenisnya, industri veneer, kayu lapis, kayu laminasi dan sejenisnya, Industri Kayu Laminasi, industri kayu bakar dan pelet kayu, industri barang dari kayu, rotan, gabus lainnya ytdl, industri minyak atsiri, Industri perekat/lem, industri minyak atsiri rantai tengah diizinkan dengan syarat :
 - a. Industri skala mikro dengan tingkat resiko rendah
 - b. Luasan keseluruhan maksimal 10% dari total luas blok
 - c. Kajian lingkungan hidup
 - d. Rekomendasi teknis dari instansi terkait
- 9. Perdagangan eceran obat tradisional untuk manusia diizinkan dengan syarat :
 - a. Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan hidup;
 - b. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - c. Tersedia lahan parkir sendiri , tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - d. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud; dan
 - e. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
- 10. Perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima, dan los pasar lainnya ytdl, portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial, perdagangan mobil, pencucian dan salon mobil, Perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil, Perdagangan, Reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorisnya, perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup, perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau, perdagangan besar barang keperluan rumah tangga, perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapannya, perdagangan besar khusus lainnya, perdagangan besar berbagai macam barang, perdagangan eceran

berbagai macam barang di toko, Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di toko, perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko, Perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko , perdagangan eceran khusus barang budaya dan rekreasi di toko khusus, perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko,perdagangan eceran kaki lima dan los pasar, perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima, dan los pasar, pergudangan dan penyimpanan, Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti, Bukan Karya Hak Cipta, real estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata, dan aktivitas pemakaman dan kegiatan ybdi diizinkan dengan syarat:

- a. Harus memiliki izin lokasi OSS
- b. Wajib memiliki dokumen lingkungan hidup (UKL,UPL,AMDAL)
- c. Mendapatkan rekomendasi dari dinas terkait.
- d. Menyediakan sarana parkir yang tidak mengganggu aktivitas setempat.
- e. Wajib mendapatkan persetujuan dari warga, kades dan diketahui oleh camat setempat.

Zona : Pertanian (P)

Sub-zona : : Peternakan (P-4)

A. Pemanfaatan Bersyarat secara Terbatas (T)

1. Pembesaran ikan air tawar di kolam, budidaya ikan hias air tawar, dan pembenihan ikan air tawar diizinkan secara terbatas dengan batasan :
 - a. Wajib dokumen UKL, UPL dan AMDAL;
 - b. Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR);
 - c. Mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait;
 - d. Menyediakan sarana parkir yang tidak mengganggu aktivitas perikanan budidaya; dan
 - e. Jumlah kegiatan maksimal hanya 1 kegiatan pada setiap kategori Sektor.
2. Perdagangan eceran hasil perikanan, perdagangan eceran daging dan ikan olahan, perdagangan eceran ikan hias, Perdagangan eceran pakan ternak/unggas/ikan dan hewan piaraan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil perikanan, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Makanan, Minuman dan Produk Tembakau Hasil Industri Pengolahan diizinkan secara terbatas dengan batasan :
 - a. Harus memiliki izin lokasi dari Badan Pertanahan Nasional;
 - b. Wajib memiliki dokumen lingkungan hidup (UKL,UPL,AMDAL)
 - c. Mendapatkan rekomendasi dari dinas terkait;

- d. Menyediakan sarana parkir yang tidak mengganggu aktivitas pertanian dan perkebunan maupun perternakan;
 - e. Wajib mendapatkan persetujuan dari warga, kades dan diketahui oleh camat setempat; dan
 - f. Maksimal 1 kegiatan perikanan budidaya dalam kawasan pertanian, perkebunan dan perternakan.
3. Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan, jasa pasca panen, pertanian tanaman semusim lainnya, pertanian buah anggur, pertanian buah semak lainnya, industri minyak goreng kelapa, dan Industri Konsentrat Makanan Hewan diizinkan secara terbatas dengan batasan:
- a. Untuk kegiatan skala kecil dapat dimanfaatkan di lahan/pekarangan yang belum dimanfaatkan;
 - b. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - c. Wajib mendapatkan Persetujuan dari Kepala Desa dan diketahui oleh camat setempat;
 - d. Memperhatikan pelestarian lingkungan hidup, ancaman bencana dan sumber daya air;
 - e. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - f. Mengikuti Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Bangunan dan Ketentuan Tata Bangunan;
 - g. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud; dan
 - h. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
4. Angkutan jalan rel wisata, angkutan jalan rel lainnya, angkutan bus khusus, angkutan bus dalam trayek lainnya, angkutan bus tidak dalam trayek lainnya, angkutan darat khusus bukan bus, penyiapan lahan, dan angkutan perdesaan bukan bus dalam trayek diizinkan secara terbatas dengan batasan :
- a. Memiliki Analisis mengenai dampak Lalu lintas jalan (Andalalin);
 - b. Mentaati peraturan Perundang-Undangan di Bidang lingkungan hidup;
 - c. Penggunaan utilitas untuk kegiatan tersebut harus terukur dan tidak menimbulkan gangguan pada Zona tersebut;
 - d. Izin perpotongan dan/atau Persinggungan jalur kereta dengan fasilitas lain seperti jalan, jembatan, perpipaan, kabel dan bangunan lain;
 - e. Wajib berkoordinasi dengan instansi teknis terkait izin dan rekomendasi;
 - f. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR); dan
 - g. Menyediakan sarana parkir yang tidak mengganggu aktivitas perkebunan dan peternakan.
5. Peninggalan sejarah/cagar budaya yang dikelola pemerintah, dan wisata budaya lainnya diizinkan secara terbatas dengan batasan :
- a. Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan hidup;

- b. Wajib mendapatkan persetujuan masyarakat dan diketahui oleh kepala desa dan camat setempat;
 - c. Wajib berkoordinasi dengan OPD terkait hal tersebut; dan
 - d. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
6. Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, konferensi dan pameran (MICE) , Jasa penyelenggara Event Khusus (Special Event), jasa informasi pariwisata, aktivitas konsultasi pariwisata, jasa pramuwisata, jasa interpreter wisata, Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL ybdi ytdl, aktivitas agen perjalanan wisata, penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya, penyewaan venue penyelenggaraan aktifitas mice dan event khusus diizinkan secara terbatas dengan batasan :
- a. Memiliki perizinan bangunan gedung;
 - b. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - c. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - d. Pengaturan jarak bangunan mengikuti ketentuan minimal jarak bangunan gedung;
 - e. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud; dan
 - f. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
7. Rumah/Warung Makan, Restoran, restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya, dan kedai makanan diizinkan secara terbatas dengan batasan :
- a. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - b. Memiliki perizinan bangunan gedung;
 - c. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - d. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - e. Pengaturan jarak bangunan mengikuti ketentuan minimal jarak bangunan gedung;
 - f. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud; dan
 - g. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
8. Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas, aktivitas seni pertunjukan, aktivitas pekerja kreatif dan pekerja seni, aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya YTDL diizinkan secara terbatas dengan batasan :
- a. Termasuk kegiatan yang direncanakan;
 - b. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - c. Memiliki Perizinan Bangunan Gedung;
 - d. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - e. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;

- f. Pengaturan jarak antar bangunan mengikuti ketentuan minimal jarak bangun gedung;
 - g. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud; dan
 - h. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
9. Fasilitas lapangan, pengelolaan fasilitas olah raga lainnya, dan aktivitas jasa perorangan untuk kebugaran bukan olahraga diizinkan secara terbatas dengan batasan :
- a. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - b. Memiliki perizinan bangunan gedung;
 - c. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - d. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - e. Pengaturan jarak bangunan mengikuti ketentuan minimal jarak bangunan gedung;
 - f. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud; dan
 - g. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
10. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar obat tradisional, dan perdagangan eceran obat tradisional untuk manusia diizinkan secara terbatas dengan batasan :
- a. Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan hidup;
 - b. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - c. Tersedia lahan parkir sendiri , tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - d. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud; dan
 - e. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).

B. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)

1. Kegiatan Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air, industri minyak ikan, dan industri produk makanan lainnya diizinkan dengan syarat :
 - a. Harus memiliki izin lokasi dari Badan Pertanahan Nasional;
 - b. Wajib memiliki dokumen lingkungan hidup (UKL,UPL,AMDAL);
 - c. Mendapatkan rekomendasi dari dinas terkait;
 - d. Menyediakan sarana parkir yang tidak mengganggu aktivitas pertanian dan perkebunan maupun perternakan; dan
 - e. Wajib mendapatkan persetujuan dari warga, kades dan diketahui oleh camat setempat.
2. Vila, Hotel Melati, apartemen Hotel, pondok wisata, Bumi Perkemahan, Pesinggahan Karavan dan Taman Karavan, Penginapan Remaja (Youth Hostel), Apartemen hotel, Kawasan Pariwisata, Hotel bintang, Apartemen hotel, rumah minum/kafe, karaoke, promotor kegiatan olahraga, fasilitas stadion, pengelolaan fasilitas olahraga, aktivitas

olahraga tradisional, dan aktivitas kebugaran lainnya diizinkan dengan syarat :

- a. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - b. Memiliki perizinan bangunan gedung;
 - c. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - d. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - e. Pengaturan jarak bangunan mengikuti ketentuan minimal jarak bangunan gedung;
 - f. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud; dan
 - g. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
3. Aktivitas pelaku kreatif seni rupa, aktivitas pekerja seni dan pekerja kreatif lainnya, aktivitas hiburan, seni dan kreativitas lainnya, aktivitas taman bermain bertema atau taman hiburan lainnya, Museum dan Operasional Bangunan dan Situs Bersejarah, taman rekreasi/taman wisata, kolam pancingan, wisata agro, pemandian alam, Wisata Pantai, Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya, daya tarik wisata alam lainnya, Aktivitas Perburuan, Aktivitas Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Taman, aktivitas agen perjalanan dan penyelenggara tur, angkutan darat wisata, dan aktivitas biro perjalanan wisata diizinkan dengan syarat:
- a. Termasuk kegiatan yang direncanakan;
 - b. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - c. Memiliki Perizinan Bangunan Gedung;
 - d. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - e. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - f. Pengaturan jarak antar bangunan mengikuti ketentuan minimal jarak bangunan gedung;
 - g. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud; dan
 - h. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
4. Penyediaan akomodasi lainnya diizinkan dengan syarat :
- a. Memiliki perizinan bangunan gedung;
 - b. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - c. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - d. Pengaturan jarak bangunan mengikuti ketentuan minimal jarak bangunan gedung;
 - e. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud;
 - f. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
5. Industri pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging, industri berbasis daging lumatan dan surimi, Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani (bukan kelapa dan kelapa sawit), industri

makanan hewan, Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi untuk Keperluan Hewan, Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Lainnya diijinkan dengan syarat :

- a. Industri skala mikro dengan tingkat resiko rendah;
 - b. Luasan keseluruhan maksimal 10% dari total luas blok;
 - c. Kajian lingkungan hidup; dan
 - d. Rekomendasi teknis dari instansi terkait.
6. Perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima, dan los pasar lainnya ytdl, portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial, perdagangan mobil, pencucian dan salon mobil, Perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil, Perdagangan, Reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya, perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup, perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau, perdagangan besar barang keperluan rumah tangga, perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapannya, perdagangan besar khusus lainnya, perdagangan besar berbagai macam barang, perdagangan eceran berbagai macam barang di toko, Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di toko, perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko, Perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko, perdagangan eceran khusus barang budaya dan rekreasi di toko khusus, perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar, perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima, dan los pasar, pergudangan dan penyimpanan, Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti, Bukan Karya Hak Cipta, real estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata, dan aktivitas pemakaman dan kegiatan ybdi diizinkan dengan syarat: Harus memiliki izin lokasi OSS ;
- a. Wajib memiliki dokumen lingkungan hidup (UKL,UPL,AMDAL);
 - b. Mendapatkan rekomendasi dari dinas terkait;
 - c. Menyediakan sarana parkir yang tidak mengganggu aktivitas setempat;
 - d. Wajib mendapatkan persetujuan dari warga, kades dan diketahui oleh camat setempat.

Zona : Perikanan (IK)

Sub-zona : Perikanan Budi Daya (IK-2)

A. Pemanfaatan Bersyarat secara Terbatas (T)

1. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Makanan, Minuman dan Produk Tembakau Hasil Industri Pengolahan diizinkan secara terbatas dengan batasan:
 - a. Wajib memiliki dokumen UKL dan UPL maupun AMDAL (Dokumen Lingkungan Hidup);
 - b. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR);

- c. Wajib mendapatkan persetujuan dari warga, kades, dan diketahui oleh camat setempat;
 - d. Menyediakan sarana parkir sendiri yang tidak mengganggu aktivitas perikanan budidaya; dan
 - e. Jumlah kegiatan maksimal hanya 1 kegiatan pada setiap kategori.
2. Jasa pasca panen, jasa penunjang pertanian lainnya, Industri Konsentrat Makanan Hewan, pertanian tanaman semusim lainnya, pertanian buah anggur, pertanian tanaman tahunan, pertanian buah semak lainnya, pertanian tanaman rempah-rempah, aromatik/penyegar, dan obat lainnya, pertanian cemara dan tanaman tahunan lainnya, pertanian biji-bijian penghasil minyak makan, Pertanian bit gula dan tanaman pemanis bukan tebu, dan pertanian tanaman berserat diizinkan secara terbatas dengan batasan :
- a. Untuk kegiatan skala kecil dapat dimanfaatkan di lahan/pekarangan yang belum dimanfaatkan;
 - b. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - c. Wajib mendapatkan Persetujuan dari Kepala Desa dan diketahui oleh camat setempat;
 - d. Memperhatikan pelestarian lingkungan hidup, ancaman bencana dan sumber daya air;
 - e. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - f. Mengikuti Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Bangunan dan Ketentuan Tata Bangunan;
 - g. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud; dan
 - h. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
3. Angkutan bus khusus, angkutan sungai, danau dan penyeberangan untuk barang, angkutan darat khusus bukan bus, angkutan taksi, pengerukan, penyiapan lahan, aktivitas perparkiran di luar badan jalan (off street parkirng), angkutan darat lainnya untuk penumpang, angkutan laut dalam negeri perintis untuk penumpang, angkutan laut dalam negeri untuk barang, Angkutan Tidak Bermotor untuk Penumpang diizinkan secara terbatas dengan batasan :
- a. Memiliki Analisis mengenai dampak Lalu lintas jalan (Andalalin);
 - b. Mentaati peraturan Perundang-Undangan di Bidang lingkungan hidup;
 - c. Wajib berkoordinasi dengan instansi teknis terkait izin dan rekomendasi; dan
 - d. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
4. Peninggalan sejarah/cagar budaya yang dikelola pemerintah, wisata budaya lainnya, Museum dan Operasional Bangunan dan Situs Bersejarah, wisata agro, pemandian alam, dan kolam pemancingan diizinkan secara terbatas dengan batasan :
- a. Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan hidup;
 - b. Wajib mendapatkan persetujuan masyarakat dan diketahui oleh kepala desa dan camat setempat;

- c. Wajib berkoordinasi dengan OPD terkait hal tersebut; dan
 - d. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
5. Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya, kedai makanan, penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap, kedai minuman, penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap, aktivitas jasa perorangan untuk kebugaran bukan olahraga, karaoke, fasilitas lapangan, pengelolaan fasilitas olah raga lainnya, dan aktivitas kebugaran lainnya diizinkan secara terbatas dengan batasan :
- a. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - b. Memiliki perizinan bangunan gedung;
 - c. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - d. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - e. Pengaturan jarak bangunan mengikuti ketentuan minimal jarak bangunan gedung;
 - f. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud; dan
 - g. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
6. Aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya, aktivitas operasional seni, aktivitas seni pertunjukan, aktivitas pekerja kreatif dan pekerja seni diizinkan secara terbatas dengan batasan :
- a. Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan hidup;
 - b. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - c. Tersedia lahan parkir sendiri , tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - d. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud; dan
 - e. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
7. Jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran, Jasa penyelenggara Event Khusus (Special Event), Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus, aktivitas agen perjalanan wisata, penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya, jasa informasi pariwisata, jasa informasi pariwisata, aktivitas konsultansi pariwisata, jasa pramuwisata, jasa interpreter wisata, Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL, aktivitas biro perjalanan, angkutan darat wisata, Penyediaan akomodasi lainnya, aktivitas agen perjalanan dan penyelenggara tur diizinkan secara terbatas dengan batasan :
- a. Memiliki perizinan bangunan gedung;
 - b. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - c. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - d. Pengaturan jarak bangunan mengikuti ketentuan minimal jarak bangunan gedung;

- e. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud; dan
- f. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).

B. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)

1. Kegiatan Industri Kopra diizinkan dengan syarat :
 - a. Untuk kegiatan skala kecil dapat dimanfaatkan di lahan/pekarangan yang belum dimanfaatkan;
 - b. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - c. Wajib mendapatkan Persetujuan dari Kepala Desa dan diketahui oleh camat setempat;
 - d. Memperhatikan pelestarian lingkungan hidup, ancaman bencana dan sumber daya air;
 - e. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - f. Mengikuti Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Bangunan dan Ketentuan Tata Bangunan;
 - g. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud; dan
 - h. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
2. Vila, Hotel Melati, apartemen Hotel, pondok wisata, Bumi Perkemahan, Pesinggahan Karavan dan Taman Karavan, Penginapan Remaja (Youth Hostel), Kawasan Pariwisata, Hotel bintang, Apartemen hotel, Restoran, Rumah/Warung Makan, dan rumah minum/kafe diizinkan secara terbatas dengan batasan :
 - a. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - b. Memiliki perizinan bangunan gedung;
 - c. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - d. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - e. Pengaturan jarak bangunan mengikuti ketentuan minimal jarak bangunan gedung;
 - f. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud; dan
 - g. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
3. Wisata Pantai, Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya , daya tarik wisata alam lainnya, taman rekreasi/taman wisata, aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya diizinkan secara terbatas dengan batasan :
 - a. Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan hidup;
 - b. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - c. Terkait kegiatan pengambilan air tanah wajib memperhatikan kondisi tanah dan lingkungan sekitar;
 - d. Tersedia lahan parkir sendiri , tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;

- e. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud; dan
 - f. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
4. Promotor bidang olahraga, fasilitas stadion, aktivitas olahraga tradisional, dan pengelolaan fasilitas olahraga diizinkan secara terbatas dengan batasan :
- a. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - b. Memiliki perizinan bangunan gedung;
 - c. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - d. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - e. Pengaturan jarak bangunan mengikuti ketentuan minimal jarak bangunan gedung;
 - f. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud; dan
 - g. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
5. Aktivitas pelaku kreatif seni rupa, aktivitas pekerja seni dan pekerja kreatif lainnya, Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas dan Aktivitas Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Taman, diizinkan secara terbatas dengan batasan :
- a. Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan hidup;
 - b. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - c. Tersedia lahan parkir sendiri , tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - d. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud; dan
 - e. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
6. Industri penggaraman/pengeringan ikan, Industri pengasapan/pemanggang ikan, industri pembekuan ikan, industri pengolahan dan pengawetan ikan dan produk ikan diizinkan secara terbatas dengan batasan :
- a. Industri skala mikro dengan tingkat resiko rendah;
 - b. Luasan keseluruhan maksimal 10% dari total luas blok;
 - c. Kajian lingkungan hidup; dan
 - d. Rekomendasi teknis dari instansi terkait.
7. Perdagangan besar, perdagangan eceran, termasuk kegiatan perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima, dan los pasar lainnya ytdl, portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial, perdagangan mobil, pencucian dan salon mobil, Perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil, Perdagangan, Reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya, perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup, perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau, perdagangan

besar barang keperluan rumah tangga perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapannya, perdagangan besar khusus lainnya, perdagangan eceran berbagai macam barang, perdagangan eceran berbagai macam barang di toko Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di toko, perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko, Perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko , perdagangan eceran khusus barang budaya dan rekreasi di toko khusus, perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar, perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima, dan los pasar, pergudangan dan penyimpanan, Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti, Bukan Karya Hak Cipta real estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata diizinkan secara terbatas dengan batasan :

- a. Harus memiliki izin lokasi OSS;
- b. Wajib memiliki dokumen lingkungan hidup (UKL,UPL,AMDAL);
- c. Mendapatkan rekomendasi dari dinas terkait;
- d. Menyediakan sarana parkir yang tidak mengganggu aktivitas setempat;
- e. Wajib mendapatkan persetujuan dari warga, kades dan diketahui oleh camat setempat.

Zona : Kawasan Peruntukan Industri (KPI)
Sub-zona : Kawasan Peruntukan Industri (KPI)

A. Pemanfaatan Bersyarat secara Terbatas (T)

1. Pertanian gandum, pertanian tanaman semusim lainnya, pertanian buah anggur, pertanian buah semak lainnya, pertanian cemara dan tanaman tahunan lainnya, pertanian biji-bijian penghasil minyak makan, pertanian bit gula dan tanaman pemanis bukan tebu, dan pertanian tanaman berserat diizinkan secara terbatas dengan batasan :
 - a. Untuk kegiatan skala kecil dapat dimanfaatkan di lahan/pekarangan yang belum dimanfaatkan;
 - b. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - c. Wajib mendapatkan Persetujuan dari Kepala Desa dan diketahui oleh camat setempat;
 - d. Memperhatikan pelestarian lingkungan hidup, ancaman bencana dan sumber daya air;
 - e. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - f. Mengikuti Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Bangunan dan Ketentuan Tata Bangunan;
 - g. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud; dan
 - h. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).

2. Angkutan jalan rel lainnya, konstruksi jalan dan jalan rel, reparasi kapal, pengerukan, penyiapan lahan, angkutan sungai dan danau untuk barang berbahaya diizinkan secara terbatas dengan batasan :
 - a. Memiliki Analisis mengenai dampak Lalu lintas jalan (Andalalin);
 - b. Mentaati peraturan Perundang-Undangan di Bidang lingkungan hidup;
 - c. Izin perpotongan dan/atau Persinggungan jalur kereta dengan fasilitas lain seperti jalan, jembatan, perpipaan, kabel dan bangunan lain;
 - d. kawasan peruntukan industri wajib memperhatikan daya dukung lahan dan daya tampung lahan, tidak berada di daerah rawan bencana risiko tinggi, dan dari sisi topografi tidak memiliki kemiringan tanah di atas 15 persen;
 - e. Kawasan industri harus memperhatikan kondisi lahan dari aspek bencana, dan topografi;
 - f. Memiliki sarana dan prasarana pendukung akses mobilisasi pengangkutan bahan baku dan hasil industry;
 - g. Wajib berkoordinasi dengan instansi teknis terkait izin dan rekomendasi;
 - h. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
3. Pelatihan kerja, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa diizinkan secara terbatas dengan batasan :
 - a. Memiliki sarana dan prasarana pendukung akses mobilisasi, memiliki lahan parkir sendiri;
 - b. Wajib berkoordinasi dengan instansi teknis terkait izin dan rekomendasi;
 - c. Mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah.
4. Kegiatan wisata budaya lainnya, aktivitas agen perjalanan dan penyelenggara tur, aktivitas agen perjalanan wisata, jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran, Jasa penyelenggara Event Khusus (Special Event), penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya, jasa informasi pariwisata, jasa informasi daya tarik pariwisata, aktivitas konsultasi pariwisata, jasa pramuwisata, jasa interpreter wisata, Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL , aktivitas biro perjalanan wisata, promotor kegiatan olahraga, fasilitas stadion, fasilitas lapangan, pengelolaan fasilitas olah raga lainnya, Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus, dan angkutan darat wisata diizinkan secara terbatas dengan batasan :
 - a. Termasuk kegiatan yang dapat direncanakan pasca tambang;
 - b. Memiliki perizinan bangunan gedung;
 - c. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - d. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - e. Pengaturan jarak bangunan mengikuti ketentuan minimal jarak bangunan gedung;

- f. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud; dan
 - g. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
 - 5. Karaoke, Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas diizinkan secara terbatas dengan batasan :
 - a. Termasuk kegiatan yang dapat direncanakan pasca tambang;
 - b. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - c. Memiliki perizinan bangunan gedung;
 - d. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - e. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - f. Pengaturan jarak bangunan mengikuti ketentuan minimal jarak bangunan gedung;
 - g. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud; dan
 - h. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
 - 6. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kosmetik, industri kertas tissue, industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga, dan aktivitas puskesmas diizinkan secara terbatas dengan batasan :
 - a. Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan hidup;
 - b. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - c. Tersedia lahan parkir sendiri , tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - d. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud; dan
 - e. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
 - 7. Pertambangan Bijih Logam Lainnya yang tidak mengandung besi, tidak termasuk bijih logam mulia diizinkan secara terbatas dengan batasan:
 - a. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - b. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud;
 - c. Jumlah kegiatan maksimal hanya 1 kegiatan pada setiap kategori; dan
 - d. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
- B. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)
- 1. Angkutan bus khusus, angkutan bus dalam trayek lainnya, angkutan bus tidak dalam trayek lainnya, angkutan darat khusus bukan bus, angkutan taksi, angkutan darat lainnya untuk penumpang, angkutan bus perbatasan, angkutan bus kota, angkutan perbatasan bukan bus, dalam trayek, angkutan perdesaan bukan bus dalam trayek, Angkutan Penyeberangan Dalam Kabupaten/Kota Untuk Penumpang diizinkan dengan syarat :
 - a. Memiliki Analisis mengenai dampak Lalu lintas jalan (Andalalin);
 - b. Mentaati peraturan Perundang-Undangan di Bidang lingkungan hidup;

- c. Izin perpotongan dan/atau Persinggungan jalur kereta dengan fasilitas lain seperti jalan, jembatan, perpipaan, kabel dan bangunan lain;
 - d. kawasan peruntukan industri wajib memperhatikan daya dukung lahan dan daya tampung lahan, tidak berada di daerah rawan bencana risiko tinggi, dan dari sisi topografi tidak memiliki kemiringan tanah di atas 15 persen;
 - e. Kawasan industri harus memperhatikan kondisi lahan dari aspek bencana, dan topografi;
 - f. Memiliki sarana dan prasarana pendukung akses mobilisasi pengangkutan bahan baku dan hasil industri;
 - g. Wajib berkoordinasi dengan instansi teknis terkait izin dan rekomendasi; dan
 - h. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
2. Vila, Hotel Melati, pondok wisata, Bumi Perkemahan, Pesinggahan Karavan dan Taman Karavan, Penginapan Remaja (Youth Hostel), Apartemen hotel, Kawasan Pariwisata, aktivitas jasa perorangan untuk kebugaran bukan olahraga, hotel bintang, apartemen hotel, dan Penyediaan akomodasi lainnya diizinkan dengan syarat :
- a. Termasuk kegiatan yang dapat direncanakan pasca tambang;
 - b. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - c. Memiliki perizinan bangunan gedung;
 - d. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - e. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud; dan
 - f. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
3. Penyediaan akomodasi lainnya, pengelolaan fasilitas olahraga, dan aktivitas olahraga tradisional diizinkan dengan syarat :
- a. Termasuk kegiatan yang dapat direncanakan pasca tambang;
 - b. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan hidup;
 - c. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman penduduk;
 - d. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud; dan
 - e. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
4. Wisata agro, pemandian alam, Wisata Pantai, Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya, Aktivitas jasa Perawatan dan pemeliharaan taman, Museum dan Operasional Bangunan dan Situs Bersejarah, dan daya tarik wisata alam lainnya diizinkan dengan syarat:
- a. Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan hidup;
 - b. Termasuk kegiatan yang dapat direncanakan pasca tambang;
 - c. Tersedia lahan parkir sendiri , tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;

- d. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud; dan
 - e. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
5. Aktivitas seni pertunjukan, aktivitas pekerja kreatif dan pekerja seni, aktivitas pekerja seni dan pekerja kreatif lainnya diizinkan dengan syarat :
- a. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - b. kegiatan yang dapat direncanakan pasca tambang,
 - c. Memiliki perizinan bangunan gedung;
 - d. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - e. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud; dan
 - f. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
6. Aktivitas rumah sakit pemerintah, rumah/kedai obat tradisional, aktivitas kebersihan bangunan dan industri lainnya, aktivitas rumah sakit swasta, Industri furnitur untuk Operasi, perawatan kedokteran dan kedokteran gigi diizinkan dengan syarat :
- a. Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan hidup;
 - b. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - c. Tersedia lahan parkir sendiri , tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - d. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud; dan
 - e. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
7. Perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima, dan los pasar lainnya ytdl, portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial, perdagangan mobil, pencucian dan salon mobil, Perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil, Perdagangan, Reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya, perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup, perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau, perdagangan besar barang keperluan rumah tangga, perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapannya, perdagangan besar khusus lainnya, perdagangan besar berbagai macam barang, perdagangan eceran berbagai macam barang di toko, Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di toko, perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko, Perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko, perdagangan eceran khusus barang budaya dan rekreasi di toko khusus, perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar, perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima, dan los pasar, dan sewa guna usaha tanpa opsi intelektual properti bukan karya hak cipta diizinkan dengan syarat :

- a. Harus memiliki izin lokasi OSS;
- b. Wajib memiliki dokumen lingkungan hidup (UKL,UPL,AMDAL);
- c. Mendapatkan rekomendasi dari dinas terkait;
- d. Menyediakan sarana parkir yang tidak mengganggu aktivitas setempat;
- e. Wajib mendapatkan persetujuan dari warga, kades dan diketahui oleh camat setempat.

Zona : Pariwisata (W)
Sub-zona : Pariwisata (W)

A. Pemanfaatan Bersyarat secara Terbatas (T)

1. Pembesaran crustacea air payau diizinkan secara terbatas dengan batasan :
 - a. Wajib dokumen UKL, UPL dan AMDAL;
 - b. Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR);
 - c. Mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait;
 - d. Menyediakan sarana parkir yang tidak mengganggu aktivitas perikanan budidaya;
 - e. Jumlah kegiatan maksimal hanya 1 kegiatan pada setiap kategori Sektor.
2. Perkebunan buah kelapa, perkebunan lada, pertanian tanaman rempah-rempah, aromatik/penyegar, dan obat lainnya, pertanian cemara dan tanaman tahunan lainnya diizinkan secara terbatas dengan batasan :
 - a. Untuk kegiatan skala kecil dapat dimanfaatkan di lahan/pekarangan yang belum dimanfaatkan;
 - b. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - c. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud;
 - d. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
3. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan, Angkutan Sungai dan Danau Liner (Trayek tetap dan teratur) untuk penumpang, Angkutan Penyeberangan Umum Dalam Kabupaten/Kota Untuk Barang, konstruksi jalan dan jalan rel, angkutan laut dalam negeri liner dan tramper untuk penumpang, angkutan laut luar negeri untuk barang umum, Angkutan Sungai dan Danau Tramper (trayek tidak tetap dan tidak teratur) untuk penumpang, angkutan sungai, danau dan penyeberangan untuk barang, Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut, angkutan laut dalam negeri pelayaran rakyat, pengerukan, penyiapan lahan, aktivitas perparkiran di luar badan jalan (off street parkirng), angkutan darat lainnya untuk penumpang, angkutan laut dalam negeri perintis untuk penumpang, angkutan laut dalam negeri untuk barang, angkutan bus perbatasan, angkutan bus kota, angkutan

perbatasan bukan bus dalam trayek, angkutan perdesaan bukan bus dalam trayek, Angkutan Penyeberangan Dalam Kabupaten/Kota Untuk Penumpang, diizinkan secara terbatas dengan batasan :

- a. Memiliki Analisis mengenai dampak Lalu lintas jalan (Andalalin);
 - b. Mentaati peraturan Perundang-Undangan di Bidang lingkungan hidup;
 - c. Penggunaan utilitas untuk kegiatan tersebut harus terukur dan tidak menimbulkan gangguan pada Zona : tersebut;
 - d. Izin perpotongan dan/atau Persinggungan jalur kereta dengan fasilitas lain seperti jalan, jembatan, perpipaan, kabel dan bangunan lain;
 - e. Wajib berkoordinasi dengan instansi teknis terkait izin dan rekomendasi;
 - f. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR);
 - g. Menyediakan sarana parkir yang dapat mendukung aktifitas pariwisata.
4. Peninggalan sejarah/cagar budaya yang dikelola pemerintah, wisata budaya lainnya, Museum dan Operasional Bangunan dan Situs Bersejarah diizinkan secara terbatas dengan batasan:
- a. Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan hidup;
 - b. Wajib berkoordinasi dengan OPD terkait hal tersebut;
 - c. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
5. Aktivitas agen perjalanan wisata, penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya, jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran, Jasa penyelenggara Event Khusus (Special Event) (special event), jasa informasi pariwisata, aktivitas konsultasi pariwisata, jasa pramuwisata, jasa interpreter wisata, Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL YBDI YTDL, aktivitas agen perjalanan dan penyelenggara tur, angkutan darat wisata, aktivitas biro perjalanan wisata, dan Penyediaan akomodasi lainnya diizinkan secara terbatas dengan batasan :
- a. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - b. Memiliki perizinan bangunan gedung;
 - c. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - d. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud;
 - e. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
6. Restoran, Rumah/Warung Makan, Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya, rumah minum/kafe, kedai makanan, penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap, kedai minuman, Penginapan Remaja (Youth Hostel) (youth hostel), aktivitas jasa perorangan untuk kebugaran bukan olahraga, dan karaoke diizinkan secara terbatas dengan batasan :
- a. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - b. Memiliki perizinan bangunan gedung;
 - c. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;

- d. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud;
 - e. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
7. Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas, aktivitas seni pertunjukan, aktivitas pekerja kreatif dan pekerja seni, aktivitas pelaku kreatif seni rupa, aktivitas pekerja seni dan pekerja kreatif lainnya, Aktivitas hiburan, seni dan kreativitas lainnya, aktivitas impresariat bidang seni dan festival, aktivitas penunjang seni pertunjukan, dan pelaku kreatif seni musik diizinkan secara terbatas dengan batasan :
- a. Termasuk kegiatan yang direncanakan;
 - b. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - c. Memiliki Perizinan Bangunan Gedung;
 - d. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - e. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud;
 - f. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
8. Kolam pemancingan, wisata agro, pemandian alam, Wisata Pantai, Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya , aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya, aktivitas kebugaran lainnya, daya tarik wisata alam lainnya, dan kolam pemancingan diizinkan secara terbatas dengan batasan:
- a. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - b. Tersedia lahan parkir sendiri , tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - c. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud;
 - d. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
9. Perdagangan eceran barang dan obat farmasi untuk manusia di apotik, industri pengolahan lainnya ytdl, perdagangan eceran kosmetik untuk manusia, aktivitas kebersihan bangunan dan industri lainnya, aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi diizinkan secara terbatas dengan batasan:
- a. Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan hidup;
 - b. Tersedia lahan parkir sendiri , tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - c. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud;
 - d. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
- B. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)
1. Vila, Hotel Melati, apartemen Hotel, pondok wisata, Bumi Perkemahan, Pesinggahan Karavan dan Taman Karavan, Kawasan Pariwisata, hotel bintang, Apartemen Hotel diizinkan dengan syarat:
- a. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - b. Memiliki perizinan bangunan gedung;
 - c. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - d. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;

- e. Pengaturan jarak bangunan mengikuti ketentuan minimal jarak bangunan gedung;
 - f. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud;
 - g. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
2. Promotor kegiatan olahraga, fasilitas stadion, fasilitas lapangan, pengelolaan fasilitas olah raga lainnya, pengelolaan fasilitas olahraga, fasilitas pusat kebugaran, dan aktivitas olahraga tradisional diizinkan dengan syarat :
 - a. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - b. Memiliki perizinan bangunan gedung;
 - c. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - d. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - e. Pengaturan jarak bangunan mengikuti ketentuan minimal jarak bangunan gedung;
 - f. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud;
 - g. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
 3. Taman rekreasi/taman wisata, Aktivitas jasa Perawatan dan pemeliharaan taman, aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya ytdl, Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus diizinkan dengan syarat :
 - a. Termasuk kegiatan yang direncanakan;
 - b. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - c. Memiliki Perizinan Bangunan Gedung;
 - d. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - e. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - f. Pengaturan jarak antar bangunan mengikuti ketentuan minimal jarak bangun gedung;
 - g. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud;
 - h. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
 4. Industri penggaraman/pengeringan ikan, industri pengasapan/pemanggang ikan, Industri Pengolahan dan Pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan cara diasinkan, dilumatkan, dikeringkan dan dibekukan , industri pengolahan es krim, Industri Penggilingan Serelia dan biji-bijian Lainnya (bukan beras dan jagung), Industri Pati dan Produk Pati Lainnya, industri berbagai macam pati palma, industri produk makanan lainnya, industri krimer nabati, industri makanan hewan, industri penyempurnaan tekstil, industri barang jadi rajutan dan sulaman, industri karung bukan goni, industri tali dan barang dari tali, Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi untuk Keperluan Hewan, Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Lainnya, industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya, industri veneer, kayu lapis, kayu laminasi dan sejenisnya, Industri Barang lainnya dari kayu; Industri

barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenisnya, industri kayu bakar dan pelet kayu, industri pencetakan umum, kegiatan jasa penunjang pencetakan, reproduksi media rekaman, industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga, Industri Kosmetik untuk manusia, Termasuk Pasta Gigi, industri perekat/lem, industri pengecoran logam, industri logam bukan mesin dan peralatannya, industri barang logam lainnya dan jasa pembuatan barang logam, industri furnitur, industri kerajinan ytdl, pengumpulan limbah dan sampah, penerbitan piranti lunak (software), aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi, aktivitas telekomunikasi lainnya, aktivitas pemrograman, konsultasi komputer dan kegiatan ybdi, aktivitas pengolahan data, hosting dan ybdi; Portal Web penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa diizinkan dengan syarat :

- a. Industri skala mikro dengan tingkat resiko rendah;
 - b. Luasan keseluruhan maksimal 10% dari total luas blok;
 - c. Kajian lingkungan hidup;
 - d. Rekomendasi teknis dari instansi terkait.
5. Perdagangan eceran barang dan obat farmasi untuk manusia bukan di apotik, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar farmasi, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar obat tradisional, rumah/kedai obat tradisional, perdagangan eceran obat tradisional untuk manusia , perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kosmetik, industri alat kesehatan dalam subgolongan 2101, industri furnitur untuk operasi, perawatan kedokteran dan kedokteran gigi diizinkan dengan syarat :
- a. Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan hidup;
 - b. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - c. Tersedia lahan parkir sendiri , tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - d. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud;
 - e. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
6. Pedagang eceran minuman beralkohol, diizinkan dengan syarat :
- a. Setiap orang dilarang menjual secara eceran minuman beralkohol golongan A, B dan C dalam kemasan dan /atau menjual langsung untuk diminum ditempat, pada lokasi/tempat (Gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, Penginapan Remaja (Youth Hostel) dan bumi perkemahan, Tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan pemukiman, Tempat tertentu lainnya yang di tetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kondisi daerah masing-masing);
 - b. Tidak diizinkan menjual alkohol kepada pembeli di bawah 21 Tahun yang di buktikan dengan kartu identitas;
 - c. Tidak diizinkan menjual minuman beralkohol di bulan Ramadhan, Hari Besar Keagamaan, Hari Libur Nasional, Perayaan Malam Tahun Baru, Puasa Hari Asssyura (10 Muharram);

- d. Mendapatkan rekomendasi dari dinas terkait.

Zona : Perumahan (R)

Sub-zona : Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)

A. Pemanfaatan Bersyarat secara Terbatas (T)

1. Jasa penangkapan ikan di laut diizinkan secara terbatas dengan batasan :
 - a. Harus wajib dokumen lingkungan hidup :
 - <5 Ha = dokumen UKL dan UPL;
 - >5 Ha = dokumen AMDAL.
 - b. Wajib/mendapatkan persetujuan dari warga, kades, dan diketahui oleh camat setempat;
 - c. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah dari pasca panen penangkapan ikan baik di darat maupun dilaut yang tidak merusak lingkungan;
 - d. Menyediakan lahan parkir sendiri, tidak mengganggu permukiman penduduk;
 - e. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan Dinas Perikanan;
 - f. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR);
 - g. Jumlah kegiatan maksimal hanya 1 kegiatan pada setiap blok.
2. Jasa budidaya ikan laut, jasa budidaya ikan air tawar diizinkan secara terbatas dengan batasan :
 - a. Wajib/mendapatkan persetujuan dari warga, kades, dan diketahui oleh camat setempat;
 - b. Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan hidup;
 - c. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - d. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR);
 - e. Jumlah kegiatan maksimal hanya 1 kegiatan pada setiap kategori.
3. Jasa budidaya ikan air payau diizinkan secara terbatas dengan batasan:
 - a. Wajib dokumen Lingkungan Hidup;
 - b. Wajib/mendapatkan persetujuan dari warga, kades, dan diketahui oleh camat setempat;
 - c. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah dari pasca panen penangkapan ikan baik di daratan maupun di laut yang tidak merusak lingkungan;
 - d. Wajib tersedia lahan parkir, tidak mengganggu permukiman dan bahu jalan;
 - e. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR);
 - f. Wajib berkoordinasi dengan OPD terkait;
 - g. Jumlah kegiatan maksimal hanya 1 kegiatan pada setiap kategori.

4. Perdagangan eceran hasil perikanan, perdagangan eceran daging dan ikan olahan, dan perdagangan eceran ikan hias diizinkan secara terbatas dengan batasan:
 - a. Wajib Dokumen Lingkungan Hidup
 - b. Menyediakan prasarana pembuangan limbah sebelum dialirkan ke bangunan pengelolaan air limbah
 - c. Tersedia lahan parkir, tidak mengganggu permukiman
 - d. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR)
 - e. Jumlah kegiatan maksimal hanya 1 kegiatan pada setiap kategori
5. Pertanian Serealia (bukan padi), Aneka Kacang dan Biji-bijian Penghasil Minyak, pertanian gandum, pertanian kedelai, Pertanian aneka umbi palawija, jasa pemupukan, penanaman bibit/benih dan pengendalian hama dan gulma, jasa pasca panen, jasa pengolahan lahan, jasa pemanenan, jasa penunjang pertanian lainnya, pertanian aneka kacang hortikultura, pertanian sayuran buah dan aneka umbi, pertanian tanaman semusim lainnya, pertanian buah anggur, pertanian buah semak lainnya, pertanian cabai, pertanian tanaman hias, pertanian biji-bijian penghasil bukan minyak makan, Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula) , pertanian buah biji kacang-kacangan, perkebunan tanaman obat atau biofarmaka rimpang, perkebunan tanaman obat atau biofarmaka non rimpang, pertanian tanaman rempah-rempah, aromatik/penyegar, dan obat lainnya diizinkan secara terbatas dengan batasan:
 - a. Untuk kegiatan skala kecil dapat dimanfaatkan di lahan/pekarangan yang belum dimanfaatkan;
 - b. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - c. Memperhatikan pelestarian lingkungan hidup, ancaman bencana dan sumber daya air;
 - d. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud;
 - e. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
6. Angkutan jalan rel wisata, angkutan jalan rel lainnya, Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan, Angkutan Sungai dan Danau Liner (Trayek tetap dan teratur) untuk penumpang , Angkutan Penyeberangan Umum Dalam Kabupaten/Kota Untuk Barang, angkutan bus khusus, angkutan bus dalam trayek lainnya, angkutan bus tidak dalam trayek lainnya, dan aktivitas perparkiran di luar badan jalan (off street parkirng) diizinkan secara terbatas dengan batasan:
 - a. Memiliki Analisis mengenai dampak Lalu lintas jalan (Andalalin);
 - b. Mentaati peraturan Perundang-Undangan di Bidang lingkungan hidup;
 - c. Izin perpotongan dan/atau Persinggungan jalur kereta dengan fasilitas lain seperti jalan, jembatan, perpipaan, kabel dan bangunan lain;

- d. Wajib/mendapatkan persetujuan dari warga, kades, dan diketahui oleh camat setempat;
 - e. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung;
 - f. Menyediakan lahan parkir sendiri, tidak mengganggu permukiman penduduk;
 - g. Wajib berkoordinasi dengan instansi teknis terkait izin dan rekomendasi;
 - h. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
7. Peninggalan sejarah/cagar budaya yang dikelola pemerintah, dan wisata budaya lainnya diizinkan secara terbatas dengan batasan:
- a. Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan hidup;
 - b. Wajib mendapatkan persetujuan masyarakat dan diketahui oleh kepala desa dan camat setempat;
 - c. Wajib berkoordinasi dengan OPD terkait hal tersebut;
 - d. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
8. Vila, Hotel melati, apartemen hotel, pondok wisata, Bumi Perkemahan, Pesinggahan Karavan dan Taman Karavan, Penginapan Remaja (Youth Hostel), penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya, Kawasan Pariwisata, hotel bintang, dan apartemen hotel diizinkan secara terbatas dengan batasan:
- a. Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan hidup;
 - b. Memiliki perizinan bangunan gedung;
 - c. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - d. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - e. Mendapat rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
9. Restoran, Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya, dan rumah minum/kafe diizinkan secara terbatas dengan batasan:
- a. Memiliki perizinan bangunan gedung;
 - b. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - c. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - d. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
10. Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas, aktivitas seni pertunjukan, aktivitas pekerja kreatif dan pekerja seni, aktifitas pelaku kreatif seni rupa, Aktivitas jasa Perawatan dan pemeliharaan taman, aktivitas pekerja seni dan pekerja kreatif lainnya, taman rekreasi/taman wisata, aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya diizinkan secara terbatas dengan batasan:
- a. Termasuk kegiatan yang direncanakan;
 - b. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - c. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;

- d. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud;
 - e. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
11. Pencetakan umum, kegiatan jasa penunjang pencetakan, aktivitas penerbitan buku, majalah dan terbitan lainnya, penerbitan piranti lunak (software), reparasi komputer dan alat komunikasi, reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga diizinkan secara terbatas dengan batasan:
 - a. tidak mengganggu lingkungan (dampak lalu lintas);
 - b. waktu operasional pukul 08.00 – 22.00 WIB;
 - c. jumlahnya dibatasi hanya 1 untuk setiap blok;
 - d. Luasan keseluruhan maksimal 10% dari total luas persil.
 12. Pertambangan Bijih Logam Lainnya yang tidak mengandung besi, tidak termasuk bijih logam mulia diizinkan secara terbatas dengan batasan:
 - a. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - b. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud;
 - c. Jumlah kegiatan maksimal hanya 1 kegiatan pada setiap kategori;
 - d. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
- B. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)
1. Penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap, promotor kegiatan olahraga, fasilitas stadion, fasilitas lapangan, pengelolaan fasilitas olah raga lainnya, aktivitas jasa perorangan untuk kebugaran, bukan olahraga, pengelolaan fasilitas olahraga, aktivitas olahraga tradisonal, Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus, jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran, Jasa penyelenggara Event Khusus (Special Event) (special event), Museum dan Operasional Bangunan dan Situs Bersejarah , angkutan darat wisata, aktivitas biro perjalanan wisata, karaoke, aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya, aktivitas kebugaran lainnya, Industri Barang lainnya dari kayu; Industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenisnya, Perdagangan eceran bukan di Toko, Kaki Lima, dan Los Pasar Lainnya YTDL, portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial, perdagangan besar mobil baru, pencucian dan salon mobil, dan perdagangan besar khusus lainnya diizinkan dengan syarat :
 - a. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan hidup;
 - b. Wajib mendapatkan persetujuan dari kepala desa dan diketahui oleh camat setempat;
 - c. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - d. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman penduduk;
 - e. Wajib mendapatkan rekomendasi dari OPD teknis terkait dan kegiatan dimaksud;
 - f. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).

2. Aktivitas hiburan, seni dan kretivitas lainnya, dan kolam pemancingan diizinkan dengan syarat :
 - a. Termasuk kegiatan yang direncanakan;
 - b. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - c. Memiliki Perizinan Bangunan Gedung;
 - d. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - e. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - f. Pengaturan jarak antar bangunan mengikuti ketentuan minimal jarak bangun gedung;
 - g. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud;
 - h. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
3. Aktivitas agen perjalanan wisata, jasa informasi pariwisata, aktivitas konsultansi pariwisata, jasa pramuwisata, jasa interpreter wisata, Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL, aktivitas agen perjalanan dan penyelenggara tur, dan Penyediaan akomodasi lainnya diizinkan dengan syarat :
 - a. Memiliki perizinan bangunan gedung;
 - b. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - c. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - d. Pengaturan jarak bangunan mengikuti ketentuan minimal jarak bangunan gedung;
 - e. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud;
 - f. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
4. Wisata agro, Wisata Pantai, Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya , pemandian alam, daya tarik wisata alam lainnya diizinkan dengan syarat:
 - a. Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan hidup;
 - b. Termasuk kegiatan yang dapat direncanakan pasca tambang;
 - c. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - d. Terkait kegiatan pengambilan air tanah wajib memperhatikan kondisi tanah dan lingkungan sekitar;
 - e. Tersedia lahan parkir sendiri , tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - f. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud;
 - g. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
5. Reparasi mobil, reparasi dan perawatan sepeda motor diizinkan dengan syarat :
 - a. Kajian lingkungan hidup;
 - b. memperoleh persetujuan dari Ketua RT dan Ketua RW setempat.
6. Pengumpulan air limbah tidak berbahaya diizinkan dengan syarat :
 - a. Lokasi berada di Blok SWP C Blok C.2;

- b. Kapasitas maksimum angkutan dibawah 5 m³;
 - c. Luas lahan maksimum 500 m²;
 - d. Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan hidup;
 - e. Berjarak minimal dari rumah penduduk/fasum 50 meter.
 - f. Mendapat persetujuan dari Dinas Perhubungan terkait Analisis Dampak Lalulintas;
 - g. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
7. Aktivitas rumah sakit pemerintah, perdagangan eceran barang dan obat farmasi untuk manusia di apotik, perdagangan eceran barang dan obat farmasi untuk manusia bukan di apotik, industri pengolahan lainnya ytdl, aktivitas pelayanan kesehatan tradisional diizinkan dengan syarat :
- a. Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan hidup;
 - b. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - c. Tersedia lahan parkir sendiri , tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - d. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud;
 - e. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
8. Perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima, dan los pasar lainnya ytdl, Perdagangan, Reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya, perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup, perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau, perdagangan besar barang keperluan rumah tangga, dan perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapannya diizinkan dengan syarat:
- a. Mendapatkan rekomendasi dari dinas terkait;
 - b. Menyediakan sarana parkir yang tidak mengganggu aktivitas setempat;
 - c. Wajib mendapatkan persetujuan dari warga, kades dan diketahui oleh camat setempat.

Zona : Perumahan (R)

Sub-zona : Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)

A. Pemanfaatan Bersyarat secara Terbatas (T)

- 1. Jasa penangkapan ikan di laut diizinkan secara terbatas dengan batasan:
 - a. Harus wajib dokumen lingkungan hidup;
 - <5 Ha = dokumen UKL dan UPL
 - >5 Ha = dokumen AMDAL

- b. Wajib/mendapatkan persetujuan dari warga, kades, dan diketahui oleh camat setempat;
 - c. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah dari pasca panen penangkapan ikan baik di darat maupun dilaut yang tidak merusak lingkungan;
 - d. Menyediakan lahan parkir sendiri, tidak mengganggu permukiman penduduk;
 - e. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan Dinas Perikanan;
 - f. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR);
 - g. Jumlah kegiatan maksimal hanya 1 kegiatan pada setiap blok.
2. Jasa budidaya ikan laut, jasa budidaya ikan air tawar, jasa budidaya ikan air payau diizinkan secara terbatas dengan batasan:
- a. Wajib/mendapatkan persetujuan dari warga, kades, dan diketahui oleh camat setempat;
 - b. Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan hidup;
 - c. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan
 - d. Wajib menyediakan lahan parkir sendiri, tidak mengganggu permukiman dan bahu jalan;
 - e. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR);
 - f. Jumlah kegiatan maksimal hanya 1 kegiatan pada setiap kategori.
3. Perdagangan eceran hasil perikanan, perdagangan eceran daging dan ikan olahan, dan perdagangan eceran ikan hias diizinkan secara terbatas dengan batasan:
- a. Wajib Dokumen Lingkungan Hidup;
 - b. Wajib/mendapatkan persetujuan dari warga, kades, dan diketahui oleh camat setempat;
 - c. Menyediakan prasarana pembuangan limbah sebelum dialirkan ke bangunan pengelolaan air limbah;
 - d. Tersedia lahan parkir, tidak mengganggu permukiman;
 - e. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR);
 - f. Jumlah kegiatan maksimal hanya 1 kegiatan pada setiap kategori.
4. Pertanian Sereal (bukan padi), Aneka Kacang dan Biji-bijian Penghasil Minyak, pertanian gandum, pertanian kedelai, Pertanian aneka umbi palawija, Industri penggilingan gandum dan sereal lainnya, jasa pemupukan, penanaman bibit/benih dan pengendalian hama dan gulma, jasa pasca panen, jasa pengolahan lahan, jasa pemanenan, jasa penunjang pertanian lainnya, pertanian aneka kacang hortikultura, pertanian sayuran, buah dan aneka umbi, pertanian tanaman semusim lainnya, pertanian buah anggur, pertanian buah semak lainnya, pertanian cabai, pertanian tanaman hias, pertanian pengembangbiakan tanaman, pertanian biji-bijian penghasil bukan minyak makan, Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula) , pertanian buah-buahan tropis dan sub tropis, pertanian buah biji kacang-kacangan, perkebunan

tanaman obat atau biofarmaka rimpang, perkebunan tanaman obat atau biofarmaka non rimpang, pertanian tanaman rempah-rempah, aromatik/penyegar, dan obat lainnya, dan industri gula merah diizinkan secara terbatas dengan batasan :

- a. Untuk kegiatan skala kecil dapat dimanfaatkan di lahan/pekarangan yang belum dimanfaatkan;
 - b. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - c. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
5. Angkutan jalan rel wisata, angkutan jalan rel lainnya, Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan, Angkutan Sungai dan Danau Liner (Trayek tetap dan teratur) untuk penumpang , Angkutan Penyeberangan Umum Dalam Kabupaten/Kota Untuk Barang, angkutan bus khusus, angkutan bus dalam trayek lainnya, angkutan bus tidak dalam trayek lainnya, aktivitas parkir di luar badan jalan (off street parking) diizinkan secara terbatas dengan batasan:
- a. Memiliki Analisis mengenai dampak Lalu lintas jalan (Andalalin);
 - b. Mentaati peraturan Perundang-Undangan di Bidang lingkungan hidup;
 - c. Izin perpotongan dan/atau Persinggungan jalur kereta dengan fasilitas lain seperti jalan, jembatan, perpipaan, kabel dan bangunan lain;
 - d. Wajib/mendapatkan persetujuan dari warga, kades, dan diketahui oleh camat setempat;
 - e. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung;
 - f. Menyediakan lahan parkir sendiri, tidak mengganggu permukiman penduduk;
 - g. Wajib berkoordinasi dengan instansi teknis terkait izin dan rekomendasi;
 - h. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
6. Peninggalan sejarah/cagar budaya yang dikelola pemerintah, dan wisata budaya lainnya diizinkan secara terbatas dengan batasan:
- a. Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan hidup;
 - b. Wajib mendapatkan persetujuan masyarakat dan diketahui oleh kepala desa dan camat setempat;
 - c. Wajib berkoordinasi dengan OPD terkait hal tersebut;
 - d. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
7. Vila, Hotel melati, apartemen hotel, pondok wisata, Bumi Perkemahan, Pesinggahan Karavan dan Taman Karavan, Aktivitas Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Taman, Penginapan Remaja (Youth Hostel) (youth hostel), Kawasan Pariwisata, hotel bintang, Apartemen Hotel diizinkan secara terbatas dengan batasan:
- a. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - b. Memiliki perizinan bangunan gedung;
 - c. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu permukiman dan bahu jalan;

- d. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - e. Mendapat rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
8. Restoran, Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya, rumah minum/kafe diizinkan secara terbatas dengan batasan :
- a. Memiliki perizinan bangunan gedung;
 - b. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - c. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - d. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
9. Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas, aktivitas seni pertunjukan, aktivitas pekerja kreatif dan pekerja seni aktifitas pelaku kreatif seni rupa, aktivitas pekerja seni dan pekerja kreatif lainnya, taman rekreasi/taman wisata, aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya YTDL, angkutan darat wisata, aktivitas biro perjalanan wisata, dan penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya diizinkan secara terbatas dengan batasan :
- a. Termasuk kegiatan yang direncanakan;
 - b. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - c. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - d. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
10. Industri pemintalaan benang jahit, industri pertenunan tekstil, industri penyempurnaan tekstil, Industri Kain Sulaman, kegiatan jasa penunjang pencetakan, industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga, Industri Kosmetik untuk manusia, Termasuk Pasta Gigi, industri perekat/lem, aktivitas penerbitan buku, majalah dan terbitan lainnya, penerbitan piranti lunak (software), aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi, aktivitas telekomunikasi lainnya, aktivitas pemrograman, konsultasi komputer dan kegiatan ybdi, aktivitas pengolahan data, hosting dan ybdi; Portal Web, aktivitas konsultasi manajemen, Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran serta konsultasi teknis ybdi, analisis dan uji teknis penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa, aktivitas desain khusus, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya ytdl, reparasi komputer dan alat komunikasi, reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga diizinkan secara terbatas dengan batasan :
- a. tidak mengganggu lingkungan (dampak lalu lintas);
 - b. waktu operasional pukul 08.00 – 22.00 WIB;
 - c. Luasan keseluruhan maksimal 30% dari luas persil.
11. Pengumpulan air limbah tidak berbahaya diizinkan secara terbatas dengan batasan:

- a. Kapasitas maksimum angkutan dibawah 5 m3;
- b. Luas lahan maksimum 1.500 m2;
- c. Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan hidup;
- d. Berjarak minimal dari rumah penduduk/fasum 50 meter.
- e. Mendapat persetujuan dari Dinas Perhubungan terkait Analisis Dampak Lalulintas;
- f. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).

12. Perdagangan eceran alat laboratorium, alat farmasi, dan alat kesehatan untuk manusia, dan industri alat kesehatan dalam subgolongan 2101 diizinkan secara terbatas dengan batasan:

- a. Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan hidup;
- b. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
- c. Tersedia lahan parkir sendiri , tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
- d. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud;
- e. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).

13. Pertambangan Bijih Logam Lainnya yang tidak mengandung besi, tidak termasuk bijih logam mulia diizinkan secara terbatas dengan batasan:

- a. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
- b. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud;
- c. Jumlah kegiatan maksimal hanya 1 kegiatan pada setiap kategori;
- d. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).

B. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)

1. Aktivitas agen perjalanan wisata, Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus, jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran, Jasa penyelenggara Event Khusus (Special Event), jasa informasi pariwisata, aktivitas konsultansi pariwisata, jasa pramuwisata, jasa interpreter wisata, Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL YBDI YTDL, aktivitas agen perjalanan dan penyelenggara tur, Penyediaan akomodasi lainnya diizinkan dengan syarat :

- a. Memiliki perizinan bangunan gedung;
- b. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
- c. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
- d. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).

2. Penyedia minuman keliling/ tempat tidak tetap, promotor kegiatan olahraga, fasilitas stadion, fasilitas lapangan, fasilitas olahraga lainnya, aktivitas jasa perorangan untuk kebugaran, bukan olahraga, pengelolaan fasilitas olahraga, aktivitas olahraga tradisional, Museum dan Operasional Bangunan dan Situs Bersejarah , karaoke,

aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya, dan aktivitas kebugaran lainnya diizinkan dengan syarat :

- a. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan hidup;
 - b. Memiliki perizinan bangunan gedung;
 - c. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman penduduk;
 - d. Wajib mendapatkan rekomendasi dari OPD teknis terkait dan kegiatan dimaksud;
 - e. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR)
3. Aktivitas hiburan, seni dan kreativitas lainnya, dan kolam pemancingan diizinkan dengan syarat:
- a. Termasuk kegiatan yang direncanakan;
 - b. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - c. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - d. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
4. Wisata agro, pemandian alam, Wisata Pantai, Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya , dan daya tarik wisata alam lainnya diizinkan dengan syarat:
- a. Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan hidup;
 - b. Termasuk kegiatan yang dapat direncanakan pasca tambang;
 - c. Tersedia lahan parkir sendiri , tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - d. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
5. Reparasi mobil, reparasi dan perawatan sepeda motor diizinkan dengan syarat:
- a. Kajian lingkungan hidup;
 - b. memperoleh persetujuan dari Ketua RT dan Ketua RW setempat.
6. Industri penggaraman/ pengeringan ikan, industri pengasapan/ pemanggangan ikan, industri pengolahan dan pengawetan ibiota air lainnya, industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan cara diasinkan, dilumatkan, dikeringkan dan dibekukan, industri pengolahan es krim, industri pengolahan produk dari susu lainnya, Industri Penggilingan Serelia dan biji-bijian Lainnya (bukan beras dan jagung), industri tepung terigu, Industri Pati dan Produk Pati Lainnya, industri berbagai macam pati palma, industri glukosa dan sejenisnya, industri pemanis dari beras dan jagung, industri makanan lainnya, industri produk makanan lainnya, industri krimer nabati, industri malt, industri minuman ringan, industri pengolahan tembakau, industri karung bukan goni, industri tali dan barang dari tali, industri tekstil lainnya ytdl, penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan, Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi untuk Keperluan Hewan, Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Lainnya, industri pencetakan umum, industri pencetakan 3d printing, reproduksi media rekaman, Industri furnitur untuk Operasi, perawatan kedokteran dan

kedokteran gigi pengumpulan limbah dan sampah, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan dan barang berwujud lainnya, dan aktivitas pengepakan diizinkan dengan syarat:

- a. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan hidup;
- b. Wajib mendapatkan rekomendasi dari OPD teknis terkait dan kegiatan dimaksud;

7. industri penggajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya, industri partikel kayu dan sejenisnya, industri veneer, kayu lapis, kayu laminasi dan sejenisnya, Industri Kayu Laminasi, Industri Barang lainnya dari kayu; Industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenisnya, industri furnitur, industri alat musik, industri alat olahraga, industri alat permainan dan mainan anak-anak, industri pengolahan lainnya ytdl, dan industri kerajinan ytdl diizinkan dengan syarat:

- a. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan hidup;
- b. Wajib mendapatkan rekomendasi dari OPD teknis terkait dan kegiatan dimaksud.

8. Industri barang dari plastik, Industri Barang Logam Siap Pasang Untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air dan Generator Uap, industri barang logam lainnya dan jasa pembuatan barang logam, industri pembuatan kapal dan perahu, treatment dan pembuangan sampah diizinkan dengan syarat:

- a. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan hidup;
- b. Wajib mendapatkan rekomendasi dari OPD teknis terkait dan kegiatan dimaksud;

9. Industri makanan hewan diizinkan dengan syarat:

- a. luas lahan terbangun ≥ 1 Ha < 30 Ha atau luas bangunan $7.000 \text{ m}^2 < 360.000 \text{ m}^2$ wajib memiliki dokumen lingkungan hidup berupa UKL-UPL;
- b. luas lahan terbangun < 1 Ha wajib memiliki dokumen lingkungan hidup berupa SPPL.

10. Industri air kemasan dan air minum isi ulang diizinkan dengan syarat:

- a. pengambilan air permukaan (sungai, danau) dalam debit ≥ 1 L/dtk s.d. 250 atau pengambilan air dari mata air ≥ 250 atau pengambilan air tanah ≥ 1 L/dtk s.d. < 50 L/dtk wajib memiliki dokumen lingkungan hidup berupa UKL-UPL.
- b. pengambilan air permukaan (sungai, danau) dalam debit < 5 atau pengambilan air dari mata air $< 2,50$ atau pengambilan air tanah < 1 L/dtk wajib memiliki dokumen lingkungan hidup berupa SPPL.

11. Industri produk obat tradisional untuk manusia, aktivitas rumah sakit pemerintah, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar farmasi, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar obat tradisional,

perdagangan eceran obat tradisional untuk manusia, industri pengolahan lainnya ytdl, aktivitas rumah sakit swasta, aktivitas klinik swasta, Industri furnitur untuk Operasi, perawatan kedokteran dan kedokteran gigi industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga diizinkan dengan syarat :

- a. Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan hidup;
- b. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
- c. Tersedia lahan parkir sendiri , tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
- d. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud;
- f. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).

12. Perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima, dan los pasar lainnya ytdl, portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial, perdagangan mobil, pencucian dan salon mobil, Perdagangan, Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya, Reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya, perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup, perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau, perdagangan besar barang keperluan rumah tangga, perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapannya, perdagangan besar khusus lainnya, pendidikan anak usia dini dan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, pendidikan lainnya, aktivitas pemakaman dan kegiatan ybdi diizinkan dengan syarat:

- a. Mendapatkan rekomendasi dari dinas terkait;
- b. Menyediakan sarana parkir yang tidak mengganggu aktivitas setempat;
- c. Wajib mendapatkan persetujuan dari warga, kades dan diketahui oleh camat setempat.

Zona : Perumahan (R)

Sub-zona : Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)

A. Pemanfaatan Bersyarat secara Terbatas (T)

1. Jasa penangkapan ikan di laut diizinkan secara terbatas dengan batasan:

- a. Harus wajib dokumen lingkungan hidup;
 <5 Ha = dokumen UKL dan UPL
 >5 Ha = dokumen AMDAL
- b. Wajib/mendapatkan persetujuan dari warga, kades, dan diketahui oleh camat setempat;
- c. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah dari pasca panen penangkapan ikan baik di darat maupun dilaut yang tidak merusak lingkungan;

- d. Menyediakan lahan parkir sendiri, tidak mengganggu permukiman penduduk;
 - e. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan Dinas Perikanan;
 - f. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR)
 - g. Jumlah kegiatan maksimal hanya 1 kegiatan pada setiap blok
2. Jasa budidaya ikan laut dan jasa budidaya ikan air tawar diizinkan secara terbatas dengan batasan:
- a. Wajib/mendapatkan persetujuan dari warga, kades, dan diketahui oleh camat setempat;
 - b. Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan hidup;
 - c. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - d. Wajib menyediakan lahan parkir sendiri, tidak mengganggu permukiman dan bahu jalan;
 - e. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR);
 - f. Jumlah kegiatan maksimal hanya 1 kegiatan pada setiap kategori.
3. Jasa budidaya ikan air payau diizinkan secara terbatas dengan batasan:
- a. Wajib dokumen Lingkungan Hidup;
 - b. Wajib/mendapatkan persetujuan dari warga, kades, dan diketahui oleh camat setempat;
 - c. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah dari pasca panen penangkapan ikan baik di daratan maupun di laut yang tidak merusak lingkungan;
 - d. Wajib tersedia lahan parkir, tidak mengganggu permukiman dan bahu jalan;
 - e. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR)
 - f. Wajib berkoordinasi dengan OPD terkait;
 - g. Jumlah kegiatan maksimal hanya 1 kegiatan pada setiap kategori.
4. Perdagangan eceran hasil perikanan, perdagangan eceran daging dan ikan olahan, dan perdagangan eceran ikan hias diizinkan secara terbatas dengan batasan:
- a. Wajib Dokumen Lingkungan Hidup;
 - b. Wajib/mendapatkan persetujuan dari warga, kades, dan diketahui oleh camat setempat;
 - c. Menyediakan prasarana pembuangan limbah sebelum dialirkan ke bangunan pengelolaan air limbah;
 - d. Tersedia lahan parkir, tidak mengganggu permukiman;
 - e. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR);
 - f. Jumlah kegiatan maksimal hanya 1 kegiatan pada setiap kategori.
5. Industri penggilingan gandum dan serelia lainnya, jasa pemupukan, penanaman bibit/benih dan pengendalian hama dan gulma, industri gula merah, pertanian tanaman pakan ternak, industri pengolahan dan pengawetan lainnya buah-buahan dan sayuran, perkebunan buah kelapa, perkebunan lada, perkebunan tanaman aromatik/penyegar, pertanian aneka kacang hortikultura, pertanian buah-buahan tropis

dan sub tropis, pertanian cemara dan tanaman tahunan lainnya, industri kopra, industri minyak mentah kelapa, Industri Pengolahan Teh, Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau, Jasa Penetasan Telur, industri kakao, industri minyak goreng kelapa, Industri Pengolahan Kopi, pertanian biji-bijian penghasil minyak makan, Pertanian bit gula dan tanaman pemanis bukan tebu, dan pertanian tanaman berserat diizinkan secara terbatas dengan batasan:

- a. Untuk kegiatan skala kecil dapat dimanfaatkan di lahan/pekarangan yang belum dimanfaatkan;
 - b. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - c. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud;
 - d. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
6. Angkutan jalan rel wisata, angkutan jalan rel lainnya, Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan, Angkutan Sungai dan Danau Liner (Trayek tetap dan teratur) untuk penumpang , Angkutan Penyeberangan Umum Dalam Kabupaten/Kota Untuk Barang, angkutan bus khusus, angkutan bus dalam trayek lainnya, angkutan bus tidak dalam trayek lainnya, dan aktivitas perparkiran di luar badan jalan (off street parkirng), diizinkan secara terbatas dengan batasan:
- a. Memiliki Analisis mengenai dampak Lalu lintas jalan (Andalalin);
 - b. Mentaati peraturan Perundang-Undangan di Bidang lingkungan hidup;
 - c. Izin perpotongan dan/atau Persinggungan jalur kereta dengan fasilitas lain seperti jalan, jembatan, perpipaan, kabel dan bangunan lain;
 - d. Wajib/mendapatkan persetujuan dari warga, kades, dan diketahui oleh camat setempat;
 - e. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung;
 - f. Menyediakan lahan parkir sendiri, tidak mengganggu permukiman penduduk;
 - g. Wajib berkoordinasi dengan instansi teknis terkait izin dan rekomendasi;
 - h. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
7. Peninggalan sejarah/cagar budaya yang dikelola pemerintah dan wisata budaya lainnya diizinkan secara terbatas dengan batasan:
- a. Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan hidup;
 - b. Wajib berkoordinasi dengan OPD terkait hal tersebut;
 - c. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
8. Vila, Hotel melati, apartemen hotel, pondok wisata, Bumi Perkemahan, Peninggalan Karavan dan Taman Karavan, Aktivitas jasa Perawatan dan pemeliharaan taman, Penginapan Remaja (Youth Hostel), penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya, Kawasan Pariwisata, hotel bintang, dan apartemen hotel diizinkan secara terbatas dengan batasan:
- a. Memiliki perizinan bangunan gedung;

- b. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - c. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud;
 - d. Mendapat rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
9. Restoran, Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya, dan rumah minum/kafe diizinkan secara terbatas dengan batasan:
- a. Memiliki perizinan bangunan gedung;
 - b. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - c. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud;
 - d. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
10. Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas, aktivitas seni pertunjukan, aktivitas pekerja kreatif dan pekerja seni, aktifitas pelaku kreatif seni rupa, taman rekreasi/taman wisata, aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya, angkutan darat wisata, dan aktivitas biro perjalanan wisata diizinkan secara terbatas dengan batasan:
- a. Termasuk kegiatan yang direncanakan;
 - b. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - c. Memiliki Perizinan Bangunan Gedung;
 - d. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - e. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud;
 - f. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
11. Pengumpulan air limbah tidak berbahaya diizinkan secara terbatas dengan batasan:
- a. Kapasitas maksimum angkutan dibawah 5 m³;
 - b. Luas lahan maksimum 1.500 m²;
 - c. Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan hidup;
 - d. Berjarak minimal dari rumah penduduk/fasum 50 meter.
 - e. Mendapat persetujuan dari Dinas Perhubungan terkait Analisis Dampak Lalulintas;
 - f. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
12. Industri kertas tissue diizinkan secara terbatas dengan batasan:
- a. Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan hidup;
 - b. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - c. Tersedia lahan parkir sendiri , tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - d. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud;
 - e. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
13. Pertambangan Bijih Logam Lainnya yang tidak mengandung besi, tidak termasuk bijih logam mulia diizinkan secara terbatas dengan batasan:
- a. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - b. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud;
 - c. Jumlah kegiatan maksimal hanya 1 kegiatan pada setiap kategori;
 - d. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).

B. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)

1. Penyedia minuman keliling/tempat tidak tetap, aktivitas jasa perorangan untuk kebugaran bukan olahraga, karaoke, aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya, dan aktivitas kebugaran lainnya.
 - a. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan hidup;
 - b. Wajib mendapatkan persetujuan dari kepala desa dan diketahui oleh camat setempat;
 - c. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman penduduk;
 - d. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
2. Museum dan Operasional Bangunan dan Situs Bersejarah , promotor kegiatan olahraga, fasilitas stadion, fasilitas lapangan, pengelolaan fasilitas olah raga lainnya, fasilitas olahraga dan beladiri, dan aktivitas olahraga tradisional diizinkan dengan syarat:
 - a. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan hidup;
 - b. Memiliki Perizinan Bangunan Gedung;
 - c. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman penduduk;
 - d. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud;
 - e. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
3. Aktivitas hiburan, seni dan kreativitas lainnya, Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus, jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konfrensi dan pameran, Jasa penyelenggara Event Khusus (Special Event) (special event), dan kolam pemancingan diizinkan dengan syarat :
 - a. Termasuk kegiatan yang direncanakan;
 - b. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - c. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - d. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
4. Kegiatan jasa informasi pariwisata, aktivitas konsultansi pariwisata, jasa pramuwisata, jasa interpreter wisata, Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL, aktivitas agen perjalanan dan penyelenggara tur, Penyediaan akomodasi lainnya, dan agen aktivitas perjalanan wisata diizinkan dengan syarat:
 - a. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - b. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - c. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
5. Wisata agro, Wisata Pantai, Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya , pemandian alam, dan daya tarik wisata alam lainnya diizinkan dengan syarat:
 - a. Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan hidup;
 - b. Termasuk kegiatan yang dapat direncanakan pasca tambang;
 - c. Tersedia lahan parkir sendiri , tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - d. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).

6. Industri pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas, industri penggaraman/pengeringan ikan, industri pengasapan/pemanggangan ikan, industri pembekuan ikan, industri berbasis daging lumatan dan surimi, industri pengolahan dan pengawetan ikan dan produk ikan, industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air dalam kaleng, industri pengolahan dan pengawetan biota air lainnya, Industri Pengolahan dan Pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan cara diasinkan, dilumatkan, dikeringkan dan dibekukan, Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani (bukan kelapa dan kelapa sawit), industri pengolahan susu segar dan krim, industri pengolahan susu bubuk dan susu kental, industri pengolahan es krim, industri pengolahan produk dari susu lainnya, Industri Penggilingan Serelia dan biji-bijian Lainnya (bukan beras dan jagung), industri tepung terigu, Industri Pati dan Produk Pati Lainnya, industri berbagai macam pati palma, industri glukosa dan sejenisnya, industri pemanis dari beras dan jagung, industri minyak dari jagung dan beras, industri makanan lainnya, industri produk makanan lainnya, industri krimer nabati, industri makanan hewan, industri malt, industri minuman ringan, industri air kemasan dan air minum isi ulang, dan industri pengolahan tembakau diizinkan dengan syarat:
- a. luas lahan terbangun ≥ 1 Ha < 10 Ha wajib memiliki dokumen lingkungan hidup berupa UKL-UPL.
7. Industri pemintalan, pertenunan dan penyempurnaan tekstil, industri pemintalaan benang jahit, industri pertenunan tekstil, industri penyempurnaan tekstil, industri kain rajutan dan sulaman, Industri Kain Sulaman, industri pembuatan barang tekstil bukan pakaian jadi, industri barang jadi rajutan dan sulaman, industri karung bukan goni, industri karpet dan permadani, industri tali dan barang dari tali, industri tekstil lainnya ytdl, industri tekstil lainnya ytdl, industri pakaian jadi dan perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu, penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan, industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu, industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/bordir, industri kulit dan barang dari kulit termasuk kulit buatan, Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi untuk Keperluan Hewan, Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Lainnya, industri alas kaki, industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya, industri partikel kayu dan sejenisnya, industri veneer, kayu lapis, kayu laminasi dan sejenisnya, Industri Kayu Laminasi, Industri Barang lainnya dari kayu; Industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenisnya, industri kayu bakar dan pelet kayu, industri barang dari kayu, rotan, gabus lainnya ytdl, industri kertas dan barang dari kertas, industri pencetakan umum, industri pencetakan 3d printing, kegiatan jasa penunjang pencetakan, reproduksi media rekaman, industri produk dari batu bara, industri produk pengilangan minyak bumi, indusri bahan kimia, industri

barang kimia lainnya, industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga, Industri Kosmetik untuk manusia, Termasuk Pasta Gigi, industri perekat/lem, industri korek api, industri minyak atsiri rantai tengah, industri serat buatan, Industri Farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional, industri karet dan barang dari karet, industri barang dari plastik, industri kaca dan barang dari kaca, industri barang galian bukan logam lainnya, industri logam dasar besi dan baja, Industri logam dasar mulia dan logam dasar bukan besi lainnya, industri pengecoran logam, Industri Barang Logam Siap Pasang Untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air dan Generator Uap, industri senjata dan amunisi, industri barang logam lainnya dan jasa pembuatan barang logam, industri komponen dan papan elektronik, industri komputer dan perlengkapannya, industri peralatan komunikasi, industri peralatan audio dan video elektronik, Industri Alat Ukur, Alat Uji, Peralatan Navigasi dan Kontrol dan Alat Ukur Waktu, Industri Peralatan Iradiasi, Elektromedikal dan Elektroterapi, industri peralatan fotografi dan instrumen optik bukan kaca mata, industri media magnetik dan media optik, Industri Motor Listrik, Generator, Transformator dan Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian listrik , industri batu baterai dan akumulator listrik, industri kabel dan perlengkapannya, industri peralatan penerangan listrik (termasuk alat penerangan bukan listrik), industri peralatan rumah tangga, Industri Peralatan listrik lainnya, industri mesin untuk keperluan umum, industri mesin untuk keperluan khusus, industri kendaraan multiguna pedesaan, industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri traler dan semi traler, industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih, industri pembuatan kapal dan perahu, industri lokomotif dan gerbong kereta, industri kendaraan perang, industri alat angkutan lainnya ytdl, industri furnitur, industri barang perhiasan dan barang berharga, industri alat musik, industri alat olahraga, industri alat permainan dan mainan anak-anak, Industri furnitur untuk Operasi, perawatan kedokteran dan kedokteran gigi, industri pengolahan lainnya ytdl, industri kerajinan ytdl, reparasi produk logam pabrikasi mesin dan peralatan, instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri, pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produk es, pengumpulan limbah dan sampah, treatment dan pembuangan sampah, reparasi mobil, reparasi dan perawatan sepeda motor, aktivitas penerbitan buku, majalah dan terbitan lainnya, penerbitan piranti lunak (software), aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi, aktivitas telekomunikasi lainnya, aktivitas pemrograman, konsultasi komputer dan kegiatan ybdi, aktivitas pengolahan data, hosting dan ybdi;Portal Web, aktivitas konsultasi manajemen, Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran serta konsultasi teknis ybdi, analisis dan uji teknis, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa, aktivitas desain khusus, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya ytdl, aktivitas penyewaan dan

sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan dan barang berwujud lainnya, dan aktivitas pengepakan diizinkan dengan syarat:

- a. Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan hidup;
- b. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud;

8. Aktivitas rumah sakit pemerintah, rumah/kedai obat tradisional, aktivitas rumah sakit swasta, aktivitas klinik swasta, dan aktivitas klinik swasta diizinkan dengan syarat:

- a. Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan hidup;
- b. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
- c. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
- d. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud;
- e. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).

9. Perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima, dan los pasar lainnya ytdl, portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial, perdagangan mobil, pencucian dan salon mobil, Perdagangan, Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya, Reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya, perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup, perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau, perdagangan besar barang keperluan rumah tangga, perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapannya, perdagangan besar khusus lainnya, pendidikan anak usia dini dan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, pendidikan lainnya, dan aktivitas pemakaman dan kegiatan ybdi diizinkan dengan syarat:

- a. Mendapatkan rekomendasi dari dinas terkait;
- b. Menyediakan sarana parkir yang tidak mengganggu aktivitas setempat;
- c. Wajib mendapatkan persetujuan dari warga, kades dan diketahui oleh camat setempat.

Zona : Sarana Pelayanan Umum (SPU)

Sub-zona : SPU Skala Kota (SPU-1)

A. Pemanfaatan Bersyarat secara Terbatas (T)

1. Pertanian gandum, pertanian kedelai, Pertanian Sereal (bukan padi), Aneka Kacang dan Biji-bijian Penghasil Minyak, Pertanian aneka umbi palawija, jasa pasca panen, jasa pengolahan lahan, jasa pemanenan, jasa penunjang pertanian lainnya, pertanian sayuran, buah dan aneka umbi, pertanian tanaman semusim lainnya, pertanian buah anggur, pertanian buah semak lainnya, pertanian cabai, pertanian tanaman hias, pertanian biji-bijian penghasil bukan minyak makan, Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula),

pertanian buah biji kacang-kacangan, jasa pemupukan, penanaman bibit/benih dan pengendalian hama dan gulma, pertanian aneka kacang hortikultura diizinkan secara terbatas dengan batasan :

- a. Untuk kegiatan skala kecil dapat dimanfaatkan di lahan/pekarangan yang belum dimanfaatkan;
 - b. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - c. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud;
 - d. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
2. Angkutan jalan rel wisata, angkutan jalan rel lainnya, Angkutan Sungai dan Danau Tramper (trayek tidak tetap dan tidak teratur) untuk penumpang , angkutan sungai dan danau untuk wisata dan ybdi, penyiapan lahan, aktivitas perparkiran di luar badan jalan (off street parkirng), angkutan darat lainnya untuk penumpang, angkutan laut dalam negeri perintis untuk penumpang, angkutan laut dalam negeri untuk barang, dan Angkutan Penyeberangan Dalam Kabupaten/Kota Untuk Penumpang diizinkan secara terbatas dengan batasan:
- a. Memiliki Analisis mengenai dampak Lalu lintas jalan (Andalalin);
 - b. Mentaati peraturan Perundang-Undangan di Bidang lingkungan hidup;
 - c. Penggunaan utilitas untuk kegiatan tersebut harus terukur dan tidak menimbulkan gangguan pada Zona tersebut;
 - d. Izin perpotongan dan/atau Persinggungan jalur kereta dengan fasilitas lain seperti jalan, jembatan, perpipaan, kabel dan bangunan lain;
 - e. Wajib berkoordinasi dengan instansi teknis terkait izin dan rekomendasi;
 - f. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
3. Peninggalan sejarah/cagar budaya yang dikelola pemerintah, wisata budaya lainnya, Museum dan Operasional Bangunan dan Situs Bersejarah diizinkan secara terbatas dengan batasan:
- a. Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan hidup;
 - b. Wajib berkoordinasi dengan OPD terkait hal tersebut;
 - c. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
4. Penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya, jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran, Jasa penyelenggara Event Khusus (Special Event), jasa informasi pariwisata, aktivitas konsultasi pariwisata, jasa interpreter pariwisata, Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL, aktivitas agen perjalanan dan penyelenggara tur, angkutan darat wisata, aktivitas biro perjalanan wisata, Penyediaan akomodasi lainnya, dan penyewaan venue penyelenggara aktivitas MICE dan event khusus diizinkan secara terbatas dengan batasan:
- a. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - b. Memiliki perizinan bangunan gedung;
 - c. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - d. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud;

- e. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
 5. Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas, aktivitas seni pertunjukan, aktivitas pekerja kreatif dan pekerja seni, aktifitas pelaku kreatif seni rupa, aktifitas pekerja seni dan pekerja kreatif lainnya, aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya ytdl, aktivitas hiburan, seni dan kreatifitas lainnya diizinkan secara terbatas dengan batasan:
 - a. Termasuk kegiatan yang direncanakan;
 - b. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - c. Memiliki Perizinan Bangunan Gedung;
 - d. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - e. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud;
 - f. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
 6. Kolam pemancingan, wisata agro, Wisata Pantai, Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya , karaoke, pengelolaan fasilitas olah raga lainnya, aktivitas jasa perorangan untuk kebugaran bukan olahraga, dan aktivitas kebugaran lainnya diizinkan secara terbatas dengan batasan:
 - a. Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan hidup;
 - b. Tersedia lahan parkir sendiri , tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - c. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud;
 - d. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
 7. Aktivitas pelayanan penunjang kesehatan, rumah/kedai obat tradisional, perdagangan eceran obat tradisional untuk manusia, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kosmetik, perdagangan eceran kosmetik untuk manusia, perdagangan eceran alat laboratorium, alat farmasi, dan alat kesehatan untuk manusia, dan industri percetakan umum diizinkan secara terbatas dengan batasan:
 - a. Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan hidup;
 - b. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - c. Tersedia lahan parkir sendiri , tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - d. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud;
 - e. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
- B. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)
1. Vila, apartemen Hotel Melati, Hotel Melati pondok wisata, Bumi Perkemahan, Pesinggahan Karavan dan Taman Karavan, Penginapan Remaja (Youth Hostel), Apartemen hotel, Kawasan Pariwisata, Hotel bintang, Apartemen hotel, Restoran, Rumah/Warung Makan, Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya, rumah minum/kafe, kedai makanan, penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap, kedai minuman, penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap, promotor kegiatan olahraga, fasilitas stadion, fasilitas lapangan, pengelolaan fasilitas olahraga, aktivitas olahraga tradisional, dan jasa pramuwisata diizinkan dengan syarat :

- a. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - b. Memiliki perizinan bangunan gedung;
 - c. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - d. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - e. Pengaturan jarak bangunan mengikuti ketentuan minimal jarak bangunan gedung;
 - f. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud;
 - g. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
2. Taman rekreasi/taman wisata, pemandian alam, aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya, Aktivitas jasa Perawatan dan pemeliharaan taman, dan daya tarik wisata alam lainnya diizinkan dengan syarat :
- a. Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan hidup;
 - b. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - c. Terkait kegiatan pengambilan air tanah wajib memperhatikan kondisi tanah dan lingkungan sekitar;
 - d. Terkait pembangunan BTS mengikuti ketentuan persyaratan teknis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - f. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud;
 - g. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
3. Industri kerajinan ytdl, aktivitas penerbitan buku, majalah dan terbitan lainnya, penerbitan piranti lunak (software), aktivitas pengolahan data, hosting dan ybdi; Portal Web, portal web dan/atau platform digital tanpa tujuan komersial, Industri Barang lainnya dari kayu; Industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenisnya, dan kegiatan jasa penunjang pencetakan diizinkan dengan syarat:
- a. Kajian lingkungan hidup;
 - b. Kajian Analisa dampak lalu lintas;
 - c. memperoleh persetujuan dari Ketua RT dan Ketua RW setempat.
4. Industri produk obat tradisional untuk manusia, industri pengolahan lainnya ytdl, industri alat kesehatan dalam subgolongan 2101, aktivitas kebersihan bangunan dan industri lainnya diizinkan dengan syarat:
- a. Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan hidup;
 - b. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - c. Tersedia lahan parkir sendiri , tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - d. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud;
 - e. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR)
5. Perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima, dan los pasar lainnya ytdl, portal web dan/atau platform digital dengan tujuan

komersial, perdagangan mobil, pencucian dan salon mobil, Perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil, Perdagangan, Reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya, perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup, perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau, perdagangan besar barang keperluan rumah tangga, perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapannya, perdagangan besar khusus lainnya, perdagangan besar berbagai macam barang, perdagangan eceran berbagai macam barang di toko, Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di toko, perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko, Perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko, perdagangan eceran khusus barang budaya dan rekreasi di toko khusus, perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar, perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima, dan los pasar, pergudangan dan penyimpanan, Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti, Bukan Karya Hak Cipta, real estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata diizinkan dengan syarat :

- a. Harus memiliki izin lokasi OSS;
- b. Wajib memiliki dokumen lingkungan hidup (UKL,UPL,AMDAL);
- c. Mendapatkan rekomendasi dari dinas terkait;
- d. Menyediakan sarana parkir yang tidak mengganggu aktivitas setempat;
- e. Wajib mendapatkan persetujuan dari warga, kades dan diketahui oleh camat setempat.

Zona : Sarana Pelayanan Umum (SPU)

Sub-zona : SPU Skala Kecamatan (SPU-2)

A. Pemanfaatan Bersyarat secara Terbatas (T)

1. Pertanian Serealia (bukan padi), Aneka Kacang dan Biji-bijian Penghasil Minyak, pertanian gandum, pertanian kedelai, Pertanian aneka umbi palawija, jasa pasca panen, jasa penunjang pertanian lainnya, pertanian sayuran, buah dan aneka umbi, pembibitan tanaman bunga, pertanian buah anggur, pertanian buah-buahan tropis dan sub tropis, pertanian buah semak lainnya, pertanian cabai, pertanian tanaman hias, pertanian biji-bijian penghasil bukan minyak makan, Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula), pertanian buah biji kacang-kacangan, jasa pemupukan, penanaman bibit/benih dan pengendalian hama dan gulma, dan pertanian aneka kacang holtikultura diizinkan secara terbatas dengan batasan:
 - a. Untuk kegiatan skala kecil dapat dimanfaatkan di lahan/pekarangan yang belum dimanfaatkan;
 - b. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;

- c. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud;
- d. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).

2. Angkutan jalan rel wisata, angkutan jalan rel lainnya, Angkutan Sungai dan Danau Tramped (trayek tidak tetap dan tidak teratur) untuk penumpang, angkutan sungai dan danau untuk wisata dan ybdi, penyiapan lahan, aktivitas perpustakaan di luar badan jalan (off street parking), angkutan darat lainnya untuk penumpang, angkutan laut dalam negeri perintis untuk penumpang, angkutan laut dalam negeri untuk barang, dan Angkutan Penyeberangan Dalam Kabupaten/Kota Untuk Penumpang diizinkan secara terbatas dengan batasan:
 - a. Memiliki Analisis mengenai dampak Lalu lintas jalan (Andalalin);
 - b. Mentaati peraturan Perundang-Undangan di Bidang lingkungan hidup;
 - c. Penggunaan utilitas untuk kegiatan tersebut harus terukur dan tidak menimbulkan gangguan pada Zona tersebut;
 - d. Izin perpotongan dan/atau Persinggungan jalur kereta dengan fasilitas lain seperti jalan, jembatan, perpipaan, kabel dan bangunan lain;
 - e. Wajib berkoordinasi dengan instansi teknis terkait izin dan rekomendasi;
 - f. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
3. Peninggalan sejarah/cagar budaya yang dikelola pemerintah, wisata budaya lainnya, Museum dan Operasional Bangunan dan Situs Bersejarah diizinkan secara terbatas dengan batasan:
 - a. Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan hidup;
 - b. Wajib berkoordinasi dengan OPD terkait hal tersebut;
 - c. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
4. Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus, penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya, jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran, Jasa penyelenggara Event Khusus (Special Event), jasa informasi pariwisata, aktivitas konsultasi pariwisata, jasa interpreter pariwisata, Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL, aktivitas agen perjalanan dan penyelenggara tur, angkutan darat wisata, dan aktivitas biro perjalanan wisata diizinkan secara terbatas dengan batasan:
 - a. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - b. Memiliki perizinan bangunan gedung;
 - c. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - d. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud;
 - e. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
5. Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas, pengelolaan fasilitas olah raga lainnya, aktivitas seni pertunjukan, aktivitas pekerja kreatif dan pekerja seni, aktifitas pelaku kreatif seni rupa, taman rekreasi/taman wisata, aktifitas pekerja seni dan pekerja kreatif lainnya, aktivitas

hiburan dan rekreasi lainnya, aktivitas hiburan, seni dan kreatifitas lainnya diizinkan secara terbatas dengan batasan:

- a. Termasuk kegiatan yang direncanakan;
 - b. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - c. Memiliki Perizinan Bangunan Gedung;
 - d. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - e. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud;
 - f. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
6. Aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya, kolam pemancingan, wisata agro, Wisata Pantai, Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya, karaoke, aktivitas jasa perorangan untuk kebugaran bukan olahraga, dan aktivitas kebugaran lainnya diizinkan secara terbatas dengan batasan:
- a. Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan hidup;
 - b. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
- Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud;
- c. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
7. Industri pencetakan umum, industri produk obat tradisional untuk manusia, perdagangan eceran barang dan obat farmasi untuk manusia di apotik, perdagangan eceran barang dan obat farmasi untuk manusia bukan di apotik, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar farmasi, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar obat tradisional, industri pengolahan lainnya ytdl, industri alat kesehatan dalam subgolongan 2101, industri furnitur untuk operasi, perawatan kedokteran dan kedokteran gigi, industri kertas tissue, dan industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga diizinkan secara terbatas dengan batasan:
- a. Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan hidup;
 - b. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - c. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - d. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud;
 - e. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).

B. Pemanfaatan Bersyarat (B)

1. Vila, Restoran, apartemen Hotel Melati, pondok wisata, Bumi Perkemahan, Pesinggahan Karavan dan Taman Karavan, penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya, Penginapan Remaja (Youth Hostel), Apartemen hotel, Kawasan Pariwisata, Hotel bintang, dan Apartemen hotel diizinkan dengan syarat:
- a. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - b. Memiliki perizinan bangunan gedung;
 - c. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;

- d. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - e. Pengaturan jarak bangunan mengikuti ketentuan minimal jarak bangunan gedung;
 - f. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud;
 - g. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
2. Rumah/Warung Makan, Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya, rumah minum/kafe, kedai makanan, penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap, kedai minuman, penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap diizinkan dengan syarat:
- a. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - b. Memiliki perizinan bangunan gedung;
 - c. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - d. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - e. Pengaturan jarak bangunan mengikuti ketentuan minimal jarak bangunan gedung;
 - f. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud;
 - g. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
3. Promotor kegiatan olahraga, fasilitas stadion, fasilitas lapangan, pengelolaan fasilitas olahraga, dan aktivitas olahraga tradisional diizinkan dengan syarat :
- a. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - b. Memiliki perizinan bangunan gedung;
 - c. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - d. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - e. Pengaturan jarak bangunan mengikuti ketentuan minimal jarak bangunan gedung;
 - f. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud;
 - g. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
4. Pemandian alam, aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya, Aktivitas jasa Perawatan dan pemeliharaan taman, daya tarik wisata alam lainnya diizinkan dengan syarat :
- a. Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan hidup;
 - b. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - c. Terkait kegiatan pengambilan air tanah wajib memperhatikan kondisi tanah dan lingkungan sekitar;
 - d. Terkait pembangunan BTS mengikuti ketentuan persyaratan teknis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Tersedia lahan parkir sendiri , tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - f. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud;
 - g. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).

5. Jasa Pramuwisata diizinkan dengan syarat :
 - a. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - b. Memiliki perizinan bangunan gedung;
 - c. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - d. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - e. Pengaturan jarak bangunan mengikuti ketentuan minimal jarak bangunan gedung;
 - f. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud;
 - g. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
6. Industri barang lainnya dari kayu, industri termasuk kegiatan industri kerajinan ytdl, aktivitas pengolahan data, hosting dan ybdi; Portal Web, aktivitas penerbitan buku, majalah dan terbitan lainnya, penerbitan piranti lunak (software), portal web dan/atau platform digital tanpa tujuan komersial, diizinkan dengan syarat:
 - a. Kajian lingkungan hidup;
 - b. Kajian Analisa dampak lalu lintas;
 - c. memperoleh persetujuan dari Ketua RT dan Ketua RW setempat;
7. Jasa penunjang pencetakan, rumah/kedai obat tradisional, perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima, dan los pasar lainnya ytdl, perdagangan eceran obat tradisional untuk manusia, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kosmetik, dan perdagangan eceran kosmetik untuk manusia diizinkan dengan syarat:
 - a. Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan hidup;
 - b. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - c. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - d. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud;
 - e. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
8. Perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima, dan los pasar lainnya ytdl, portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial, perdagangan mobil, pencucian dan salon mobil, Perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil, Perdagangan, Reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorisnya, perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup, perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau, perdagangan besar barang keperluan rumah tangga, perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapannya, perdagangan besar khusus lainnya, perdagangan besar berbagai macam barang, perdagangan eceran berbagai macam barang di toko, Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di toko, perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko, Perdagangan

eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko , perdagangan eceran khusus barang budaya dan rekreasi di toko khusus, perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar, perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima, dan los pasar, pergudangan dan penyimpanan, Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti, Bukan Karya Hak Cipta, real estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata diizinkan dengan syarat:

- a. Harus memiliki izin lokasi OSS;
- b. Wajib memiliki dokumen lingkungan hidup (UKL,UPL,AMDAL);
- c. Mendapatkan rekomendasi dari dinas terkait;
- d. Menyediakan sarana parkir yang tidak mengganggu aktivitas setempat;
- e. Wajib mendapatkan persetujuan dari warga, kades dan diketahui oleh camat setempat.

Zona : Sarana Pelayanan Umum (SPU)

Sub-zona : SPU Skala Kelurahan (SPU-3)

A. Pemanfaatan Bersyarat secara Terbatas (T)

1. pertanian gandum, pertanian kedelai, Pertanian Serealialia (bukan padi), Aneka Kacang dan Biji-bijian Penghasil Minyak, Pertanian aneka umbi palawija, jasa pemupukan, penanaman bibit/benih dan pengendalian hama dan gulma, jasa pasca panen, jasa penunjang pertanian lainnya, pertanian aneka kacang hortikultura, pertanian sayuran, buah dan aneka umbi, pertanian tanaman semusim lainnya, pertanian buah anggur, pertanian buah semak lainnya, pertanian cabai, pertanian tanaman hias, pertanian biji-bijian penghasil bukan minyak makan, Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula) , pertanian buah-buahan tropis dan sub tropis, pertanian buah biji kacang-kacangan,Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minumandiizinkan secara terbatas dengan batasan:
 - a. Untuk kegiatan skala kecil dapat dimanfaatkan di lahan/pekarangan yang belum dimanfaatkan;
 - b. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - c. Wajib mendapatkan Persetujuan dari Kepala Desa dan diketahui oleh camat setempat;
 - d. Memperhatikan pelestarian lingkungan hidup, ancaman bencana dan sumber daya air;
 - e. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - f. Mengikuti Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Bangunan dan Ketentuan Tata Bangunan;
 - g. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud;
 - h. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
2. Angkutan jalan rel wisata, angkutan jalan rel lainnya, Angkutan Sungai dan Danau Tramper (trayek tidak tetap dan tidak teratur) untuk

penumpang , angkutan sungai dan danau untuk wisata dan ybdi, penyiapan lahan, aktivitas perparkiran di luar badan jalan (off street parkirng), angkutan darat lainnya untuk penumpang, angkutan laut dalam negeri perintis untuk penumpang, angkutan laut dalam negeri untuk barang, Angkutan Penyeberangan Dalam Kabupaten/Kota Untuk Penumpang diizinkan secara terbatas dengan batasan:

- a. Memiliki Analisis mengenai dampak Lalu lintas jalan (Andalalin);
 - b. Mentaati peraturan Perundang-Undangan di Bidang lingkungan hidup;
 - c. Penggunaan utilitas untuk kegiatan tersebut harus terukur dan tidak menimbulkan gangguan pada Zona tersebut;
 - d. Izin perpotongan dan/atau Persinggungan jalur kereta dengan fasilitas lain seperti jalan, jembatan, perpipaan, kabel dan bangunan lain;
 - e. Wajib berkoordinasi dengan instansi teknis terkait izin dan rekomendasi;
 - f. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
3. Peninggalan sejarah/cagar budaya yang dikelola pemerintah, wisata budaya lainnya, Museum dan Operasional Bangunan dan Situs Bersejarah diizinkan secara terbatas dengan batasan:
- a. Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan hidup;
 - b. Wajib mendapatkan persetujuan masyarakat dan diketahui oleh kepala desa dan camat setempat;
 - c. Wajib berkoordinasi dengan OPD terkait hal tersebut;
- Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
4. Penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya, jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konfrensi dan pameran, Jasa penyelenggara Event Khusus (Special Event), jasa informasi pariwisata, aktivitas konsultansi pariwisata, jasa interpreter pariwisata, Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL, aktivitas agen perjalanan dan penyelenggara tur, angkutan darat wisata, aktivitas biro perjalanan wisata, Penyediaan akomodasi lainnya, penyewaan venue penyelenggara aktivitas MICE dan event khusus diizinkan secara terbatas dengan batasan :
- a. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - b. Memiliki perizinan bangunan gedung;
 - c. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - d. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - e. Pengaturan jarak bangunan mengikuti ketentuan minimal jarak bangunan gedung;
 - f. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud;
 - g. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
5. Kegiatan Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas, aktivitas seni pertunjukan, aktivitas pekerja kreatif dan pekerja seni, aktifitas pelaku kreatif seni rupa, aktifitas pekerja seni dan pekerja kreatif lainnya,

aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya, aktivitas hiburan, seni dan kreatifitas lainnya diizinkan secara terbatas dengan batasan :

- a. Termasuk kegiatan yang direncanakan;
 - b. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - c. Memiliki Perizinan Bangunan Gedung;
 - d. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - e. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - f. Pengaturan jarak antar bangunan mengikuti ketentuan minimal jarak bangun gedung;
 - g. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud;
 - h. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
6. Kolam pemancingan, wisata agro, Wisata Pantai, Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya, karaoke, aktivitas jasa perorangan untuk kebugaran, bukan olahraga, aktivitas kebugaran lainnya, Bumi Perkemahan, Pesinggahan Karavan dan Taman Karavan, taman rekreasi/taman wisata diizinkan secara terbatas dengan batasan:
- a. Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan hidup;
 - b. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - c. Tersedia lahan parkir sendiri , tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - d. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud;
 - e. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
7. Industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga dan industri percetakan umum diizinkan secara terbatas dengan batasan:
- a. Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan hidup;
 - b. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - c. Tersedia lahan parkir sendiri , tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - d. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud;
 - e. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).

B. Pemanfaatan Bersyarat (B)

1. Vila, Restoran, Rumah/Warung Makan, restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya, rumah minum/kafe, kedai makanan, penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap, kedai minuman, penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap, Hotel Melati, Apartemen Hotel, pondok wisata, Aktivitas jasa Perawatan dan pemeliharaan taman, Penginapan Remaja (Youth Hostel) (youth hostel), promotor kegiatan olahraga, fasilitas stadion, fasilitas lapangan, pengelolaan fasilitas olah raga lainnya, pengelolaan fasilitas olahraga, aktivitas olahraga tradisonal, jasa pramuwisata, Kawasan Pariwisata, hotel bintang, dan Apartemen Hotel diizinkan dengan syarat:

- a. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - b. Memiliki perizinan bangunan gedung;
 - c. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - d. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - e. Pengaturan jarak bangunan mengikuti ketentuan minimal jarak bangunan gedung;
 - f. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud;
 - g. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
2. Pemandian alam, aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya, dan daya tarik wisata alam lainnya diizinkan dengan syarat:
 - a. Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan hidup;
 - b. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - c. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - d. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud;
 - e. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
 3. Industri barang lainnya dari kayu, kegiatan jasa penunjang pencetakan, industri kerajinan ytdl, aktivitas penerbitan buku, majalah dan terbitan lainnya, penerbitan piranti lunak (software), aktivitas pengolahan data, Hosting dan YBDI; Portal Web diizinkan dengan syarat :
 - a. Kajian lingkungan hidup
 - b. Kajian Analisa dampak lalu lintas
 - c. memperoleh persetujuan dari Ketua RT dan Ketua RW setempat.
 4. Industri kertas tissue, aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi diizinkan dengan syarat :
 - a. Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan hidup;
 - b. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - c. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - d. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud;
 - e. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
 5. Perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima, dan los pasar lainnya ytdl, portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial, perdagangan mobil, pencucian dan salon mobil, Perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil, Perdagangan, Reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya, perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup, perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau, perdagangan besar barang keperluan rumah tangga, perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapannya, perdagangan besar khusus lainnya,

perdagangan eceran berbagai macam barang, perdagangan eceran berbagai macam barang di toko, Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di toko, perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko, Perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko, perdagangan eceran khusus barang budaya dan rekreasi di toko khusus, perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar, perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima, dan los pasar, pergudangan dan penyimpanan, Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti, Bukan Karya Hak Cipta, real estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata diizinkan dengan syarat:

- a. Harus memiliki izin lokasi OSS;
- b. Wajib memiliki dokumen lingkungan hidup (UKL,UPL,AMDAL);
- c. Mendapatkan rekomendasi dari dinas terkait;
- d. Menyediakan sarana parkir yang tidak mengganggu aktivitas setempat;
- e. Wajib mendapatkan persetujuan dari warga, kades dan diketahui oleh camat setempat.

Zona : Perdagangan dan Jasa (K)

Sub-zona : Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)

A. Pemanfaatan Bersyarat secara Terbatas (T)

1. Angkutan jalan rel wisata, angkutan jalan rel lainnya, Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan, Angkutan Sungai dan Danau Liner (Trayek tetap dan teratur) untuk penumpang, Angkutan Penyeberangan Umum Dalam Kabupaten/Kota Untuk Barang, angkutan laut dalam negeri liner dan tramper untuk penumpang, angkutan laut luar negeri untuk barang umum, angkutan bus khusus, angkutan bus dalam trayek lainnya, angkutan bus tidak dalam trayek lainnya, Angkutan Sungai dan Danau Tramper (trayek tidak tetap dan tidak teratur) untuk penumpang, angkutan sungai dan danau untuk wisata dan ybdi, angkutan sungai, danau dan penyeberangan untuk barang, Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut, angkutan laut dalam negeri pelayaran rakyat, pengerukan, penyiapan lahan, angkutan laut dalam negeri perintis untuk penumpang, angkutan laut dalam negeri untuk barang, angkutan bus perbatasan, Angkutan Penyeberangan Dalam Kabupaten/Kota Untuk Penumpang, diizinkan secara terbatas dengan syarat:
 - a. Memiliki Analisis mengenai dampak Lalu lintas jalan (Andalalin);
 - b. Menaati peraturan Perundang-Undangan di Bidang lingkungan hidup;
 - c. Wajib/mendapatkan persetujuan dari warga, kades, dan diketahui oleh camat setempat;

- d. Izin perpotongan dan/atau Persinggungan jalur kereta dengan fasilitas lain seperti jalan, jembatan, perpipaan, kabel dan bangunan lain;
 - e. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung;
 - f. Menyediakan lahan parkir sendiri, tidak mengganggu permukiman penduduk;
 - g. Wajib berkoordinasi dengan instansi teknis terkait izin dan rekomendasi;
 - h. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
2. Peninggalan sejarah/cagar budaya yang dikelola pemerintah, wisata budaya lainnya, Museum dan Operasional Bangunan dan Situs Bersejarah diizinkan secara terbatas dengan syarat:
 - a. Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan hidup;
 - b. Wajib mendapatkan persetujuan masyarakat dan diketahui oleh kepala desa dan camat setempat;
 - c. Wajib berkoordinasi dengan OPD terkait hal tersebut;
 - d. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
 3. Vila, penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap, penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya, Hotel bintang, apartemen hotel, karaoke, aktivitas jasa perorangan untuk kebugaran bukan olahraga diizinkan secara terbatas dengan syarat:
 - a. Memiliki perizinan bangunan gedung;
 - b. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - c. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - d. Pengaturan jarak bangunan mengikuti ketentuan minimal jarak bangunan gedung;
 - e. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud;
 - f. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
 4. Restoran, restoran penyediaan makanan keliling lainnya diizinkan secara terbatas dengan syarat :
 - a. Memiliki perizinan bangunan gedung;
 - b. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - c. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - d. Pengaturan jarak bangunan mengikuti ketentuan minimal jarak bangunan gedung;
 - e. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud;
 - f. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
 5. Angkutan darat wisata, promotor kegiatan olahraga, fasilitas stadion, fasilitas lapangan, Pengelolaan Fasilitas Olah raga Lainnya diizinkan secara terbatas dengan syarat:
 - a. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan hidup;
 - b. Wajib mendapatkan persetujuan dari kepala desa dan diketahui oleh camat setempat;

- c. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - d. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman penduduk;
 - e. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud;
 - f. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
6. Aktivitas seni pertunjukan, aktivitas pekerja kreatif dan pekerja seni, aktifitas pelaku kreatif seni rupa, aktifitas pekerja seni dan pekerja kreatif lainnya, Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas diizinkan secara terbatas dengan syarat:
- a. Termasuk kegiatan yang direncanakan;
 - b. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - c. Memiliki Perizinan Bangunan Gedung;
 - d. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - e. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - f. Pengaturan jarak antar bangunan mengikuti ketentuan minimal jarak bangun gedung;
 - g. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud;
 - h. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR)
7. Fasilitas olahraga dan beladiri dan aktivitas olahraga tradisional diizinkan secara terbatas dengan syarat:
Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan hidup;
- a. Wajib mendapatkan persetujuan dari kepala desa dan diketahui oleh camat setempat;
 - b. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - c. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman penduduk;
 - d. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud;
 - e. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
8. Jasa penyewaan, aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya ytdl, venue penyelenggaraan aktivitas mice dan event khusus, jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran, Jasa penyelenggara Event Khusus (Special Event) , jasa informasi pariwisata, aktivitas konsultasi pariwisata, jasa pramuwisata, jasa interpreter wisata, Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL , aktivitas biro perjalanan, aktivitas agen perjalanan dan penyelenggara tur, Penyediaan akomodasi lainnya diizinkan secara terbatas dengan syarat:
- a. Memiliki perizinan bangunan gedung;
 - b. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - c. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - d. Pengaturan jarak bangunan mengikuti ketentuan minimal jarak bangunan gedung;

- e. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud;
 - f. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
9. Industri pencetakan umum, industri produk obat tradisional untuk manusia, rumah/kedai obat tradisional, perdagangan eceran obat tradisional untuk manusia, industri alat kesehatan dalam subgolongan 2101, aktivitas kebersihan bangunan dan industri lainnya, Industri furnitur untuk Operasi, perawatan kedokteran dan kedokteran gigi diizinkan secara terbatas dengan syarat :
- a. Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan hidup;
 - b. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - c. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - d. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud;
 - e. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
10. Pertambangan Bijih Logam Lainnya yang tidak mengandung besi, tidak termasuk bijih logam mulia diizinkan secara terbatas dengan batasan:
- a. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - b. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud;
 - c. Jumlah kegiatan maksimal hanya 1 kegiatan pada setiap kategori;
 - d. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
- B. Pemanfaatan Bersyarat (B)
1. Industri Pengolahan dan Pengawetan ikan dan biota air, Industri penggaraman/pengeringan ikan, industri pengasapan/ pemanggang ikan, industri minyak ikan, industri produk makanan lainnya, kegiatan jasa penunjang pencetakan diizinkan dengan syarat :
- a. Melaksanakan penyusunan dokumen AMDAL;
 - b. Melaksanakan penyusunan dokumen UKL dan UPL;
 - c. Mendapatkan persetujuan dari ketua RT dan Ketua RW setempat;
 - d. Mendapatkan persetujuan dari masyarakat setempat;
 - e. Menyediakan lahan parkir sendiri supaya tidak mengganggu aktivitas lainnya;
 - f. Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan seperti lebar jalan minimal 3,5 meter;
 - g. Wajib menyediakan tempat sampah dari aktivitas industri;
 - h. Wajib memiliki prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah;
 - i. Memiliki fasilitas kesehatan di zona perumahan;
 - j. Kontruksi bangunan harus mengikuti standar pembangunan (sesuai aturan teknis/perda);
 - k. Sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air.
2. Taman rekreasi/taman wisata, aktivitas hiburan seni dan kreativitas lainnya, wisata agro, pemandian alam, Wisata Pantai, Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya, Aktivitas jasa Perawatan dan pemeliharaan taman, dan daya tarik wisata alam lainnya diizinkan dengan syarat :

- a. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan hidup;
 - b. Wajib mendapatkan persetujuan dari kepala desa dan diketahui oleh camat setempat;
 - c. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - d. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman penduduk;
 - e. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud;
 - f. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
3. Kegiatan Hotel Melati, Apartemen hotel, pondok wisata, Kawasan Pariwisata, aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya, Bumi Perkemahan, Pesinggahan Karavan dan Taman Karavan, dan Penginapan Remaja (Youth Hostel) diizinkan dengan syarat :
 - a. Memiliki perizinan bangunan gedung;
 - b. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - c. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - d. Pengaturan jarak bangunan mengikuti ketentuan minimal jarak bangunan gedung;
 - e. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud;
 - f. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
 4. Aktivitas kebugaran lainnya diizinkan dengan syarat :
 - a. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan hidup;
 - b. Wajib mendapatkan persetujuan dari kepala desa dan diketahui oleh camat setempat;
 - c. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - d. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman penduduk;
 - e. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud;
 - f. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
 5. Industri untuk reparasi mobil, aktivitas pengolahan data, hosting dan ybdi; Portal Web, aktivitas konsultasi manajemen, dan reparasi dan perawatan sepeda motor diizinkan dengan syarat :
 - a. Luasan keseluruhan maksimal 10% dari total luas blok;
 - b. Kajian lingkungan hidup;
 - c. Kajian Analisa dampak lalu lintas;
 - d. Menyediakan lahan parkir sesuai standar;
 - e. Rekomendasi teknis dari instansi terkait;
 - f. memperoleh persetujuan dari Ketua RT dan Ketua RW setempat.
 6. Industri makanan dan minuman diizinkan dengan syarat :
 - e. Luasan keseluruhan maksimal 10% dari total luas blok;
 - f. Kajian lingkungan hidup;
 - g. Kajian Analisa dampak lalu lintas;
 - h. Menyediakan lahan parkir sesuai standar;

- i. Rekomendasi teknis dari instansi terkait;
 - j. memperoleh persetujuan dari Ketua RT dan Ketua RW setempat.
7. Perdagangan eceran barang dan obat farmasi untuk manusia di apotik, perdagangan eceran barang dan obat farmasi untuk manusia bukan di apotik, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar farmasi, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar obat tradisional, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kosmetik, industri kertas tissue, industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga, aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi, pendidikan anak usia dini dan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, pendidikan lainnya, dan aktivitas pemakaman dan kegiatan ybdi diizinkan dengan syarat :
- a. Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan hidup;
 - b. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - c. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - d. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud;
 - e. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
8. Pedagang eceran minuman beralkohol diizinkan dengan syarat :
- a. Harus memiliki izin lokasi OSS;
 - b. Setiap orang dilarang menjual secara eceran minuman beralkohol golongan A, B dan C dalam kemasan dan /atau menjual langsung untuk diminum ditempat, pada lokasi/tempat :
 - a. Gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, Penginapan Remaja (Youth Hostel) dan bumi perkemahan;
 - b. Tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan pemukiman;
 - c. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kondisi daerah masing-masing.
 - c. Tidak diizinkan menjual alkohol kepada pembeli di bawah 21 Tahun yang dibuktikan dengan kartu identitas;
 - d. Tidak diizinkan menjual minuman beralkohol di bulan Ramadhan, Hari Besar Keagamaan, Hari Libur Nasional, Perayaan Malam Tahun Baru, Puasa Hari Asssyura (10 Muharram);
 - e. Mendapatkan rekomendasi dari dinas terkait.

Zona : Perkantoran (KT)

Sub-zona : Perkantoran (KT)

A. Pemanfaatan Bersyarat secara Terbatas (T)

Aktivitas pelayanan kepelabuhanan penyeberangan, penyiapan lahan, kolam pemancingan, dan wisata agro diizinkan secara terbatas dengan batasan :

- a. Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan hidup;
- b. Termasuk kegiatan yang dapat direncanakan pasca tambang;

- c. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
- d. Terkait kegiatan pengambilan air tanah wajib memperhatikan kondisi tanah dan lingkungan sekitar;
- e. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
- f. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud;
- g. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).

B. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu B)

1. Aktivitas agen perjalanan wisata, Vila, Restoran, Rumah/Warung Makan, restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya, rumah minum/kafe, kedai makanan, penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap, kedai minuman, penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap, Hotel Melati, apartemen hotel, pondok wisata, Bumi Perkemahan, Pesinggahan Karavan dan Taman Karavan, Aktivitas jasa Perawatan dan pemeliharaan taman, penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya, Penginapan Remaja (Youth Hostel) (youth hostel), aktivitas jasa perorangan untuk kebugaran, bukan olahraga, aktivitas agen perjalanan dan penyelenggara tur, aktivitas agen perjalanan lainnya, Museum dan Operasional Bangunan dan Situs Bersejarah, pemandian alam, angkutan darat wisata, Kawasan Pariwisata, aktivitas biro perjalanan wisata, Penyediaan akomodasi lainnya, aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya, aktivitas kebugaran lainnya, daya tarik wisata alam lainnya, pergudangan dan penyimpanan diizinkan dengan syarat:
 - a. Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - b. Memiliki perizinan bangunan gedung;
 - c. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - d. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - e. Pengaturan jarak bangunan mengikuti ketentuan minimal jarak bangunan gedung;
 - f. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud;
 - g. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
2. Aktivitas penerbitan buku, majalah dan terbitan lainnya, aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi, aktivitas telekomunikasi lainnya, aktivitas pemrograman, konsultasi komputer dan kegiatan ybdi, aktivitas pengolahan data, hosting dan ybdi; Portal Web, aktivitas konsultasi manajemen, Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran serta konsultasi teknis ybdi, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa, aktivitas desain khusus, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya ytdl, Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha

Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan, barang berwujud lainnya diizinkan dengan syarat :

- a. Kajian Analisa dampak lalu lintas;
 - b. Menyediakan lahan parkir sesuai standar;
 - c. Rekomendasi teknis dari instansi terkait;
 - d. memperoleh persetujuan dari Ketua RT dan Ketua RW setempat.
3. Industri produk obat tradisional untuk manusia, aktivitas pelayanan penunjang kesehatan, aktivitas rumah sakit pemerintah, perdagangan eceran barang dan obat farmasi untuk manusia di apotik, perdagangan eceran barang dan obat farmasi untuk manusia bukan di apotik, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar farmasi, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar obat tradisional, rumah/kedai obat tradisional, perdagangan eceran obat tradisional untuk manusia, aktivitas rumah sakit swasta, aktivitas klinik swasta, aktivitas puskesmas, aktivitas pelayanan kesehatan tradisional, aktivitas klinik pemerintah, aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi diizinkan dengan syarat:
- a. Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan hidup;
 - b. Dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk persampahan dan air limbah yang tidak merusak lingkungan;
 - c. Tersedia lahan parkir sendiri, tidak mengganggu pemukiman dan bahu jalan;
 - d. Wajib berkoordinasi dengan OPD teknis terkait kegiatan dimaksud;
 - e. Mendapatkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR)

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI BANGKA

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN

PERKOTAAN MERAUWANG TAHUN 2021-2041

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

Zona	Kode Sub-zona	Sub-zona	Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimal	Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimal	Koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimum	Koefisien Tapak Basement (KTB) Maksimal	Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) Maksimal	Kepadatan Bangunan Maksimal (Unit/Ha)	Kepadatan Penduduk Maksimal (Jiwa/Ha)
Badan Air	BA	Badan Air	10%	1	10%	0%	10%	0	0
Hutan Lindung	HL	Hutan Lindung	10%	1	90%	0%	10%	10	50-100
Perlindungan Setempat	PS	Perlindungan Setempat	20%	1	80%	0%	20%	10	50-100
Ruang Terbuka Hijau	RTH-1	Rimba Kota	20%	1	80%	0%	20%	10	50-100
	RTH-4	Taman Kelurahan	20%	1	80%	0%	20%	10	50-100
	RTH-7	Pemukaman	20%	1	80%	0%	20%	10	50-100
	RTH-8	Jalur Hijau	20%	1	80%	0%	20%	10	50-100
Badan Jalan	BJ	Badan Jalan	0%	0	10%	0%	0%	0	0
Hutan Produksi	HP	Hutan Produksi Tetap	10%	1	90%	0%	10%	10	50-100
Pertanian	P-1	Tanaman Pangan	20%	1	80%	50%	20%	10	50-100
	P-3	Perkebunan	70%	2	30%	50%	70%	10	50-100
	P-4	Peternakan	70%	2	30%	50%	70%	20	100-200
Perikanan	IK-2	Perikanan Budi Daya	20%	2	30%	50%	20%	10	50-100
Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	Pembangkitan Tenaga Listrik	70%	2	30%	50%	70%	20	200-400
Kawasan Peruntukan Industri	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	80%	5	20%	50%	80%	40	200-400
Pariwisata	W	Pariwisata	70%	4	30%	50%	70%	60	200-400
Perumahan	R-2	Perumahan Kepadatan Tinggi	80%	2	20%	50%	80%	100	200-400
	R-3	Perumahan Kepadatan Sedang	75%	2	25%	50%	75%	100	100-200
	R-4	Perumahan Kepadatan Rendah	70%	2	30%	50%	70%	100	50-100
Sarana Pelayanan Umum	SPU-1	SPU Skala Kota	65%	4	35%	50%	65%	20	100-200
	SPU-2	SPU Skala Kecamatan	70%	2	30%	50%	70%	10	50-100

Zona	Kode Sub-zona	Sub-zona	Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimal	Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimal	Koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimum	Koefisien Tapak Basement (KTB) Maksimal	Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) Maksimal	Kepadatan Bangunan Maksimal (Unit/ Ha)	Kepadatan Penduduk Maksimal (Jiwa/ Ha)
	SPU-3	SPU Skala Kelurahan	70%	2	30%	50%	70%	10	50-100
Perdagangan dan Jasa	K-3	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	70%	3	30%	50%	70%	60	100-200
Perkantoran	KT	Perkantoran	70%	2	30%	50%	70%	10	50-100

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN MERAUWANG TAHUN 2021-2041

KETENTUAN TATA BANGUNAN

Zona	Kode	Sub-zona	Ketinggian Bangunan (TB) Maksimum (m)	Garis Sempadan Bangunan Minimum (m)				Jarak Bebas Antar Bangunan Minimum (m)			
				Jalan Arteri Sekunder	Jalan Kolektor Primer	Jalan Lokal Primer	Jalan Lingkungan Primer	Jalan Arteri Sekunder	Jalan Kolektor Primer	Jalan Lokal Primer	Jalan Lingkungan Primer
Badan Air	BA	Badan Air	5	25	22	15	12	8	5	4	2
Hutan Lindung	HL	Hutan Lindung	5	25	22	15	12	8	5	4	2
Perlindungan Setempat	PS	Perlindungan Setempat	5	25	22	15	12	8	5	4	2
Ruang Terbuka Hijau	RTH-1	Rimba Kota	5	25	22	15	12	8	5	4	2
	RTH-4	Taman Kelurahan	5	25	22	15	12	8	5	4	2
	RTH-7	Pemukaman	5	25	22	15	12	8	5	4	2
	RTH-8	Jalur Hijau	5	25	22	15	12	8	5	4	2
Badan Jalan	BJ	Badan Jalan	0	25	22	15	12	8	5	4	2
Hutan Produksi	HP	Hutan Produksi Tetap	5	25	22	15	12	8	5	4	2
Pertanian	P-1	Tanaman Pangan	5	25	22	15	12	8	5	4	2
	P-3	Perkebunan	10	25	22	15	12	8	5	4	2
	P-4	Peternakan	10	25	22	15	12	8	5	4	2
Perikanan	IK-2	Perikanan Budi Daya	10	25	22	15	12	8	5	4	2
Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	Pembangkitan Tenaga Listrik	10	25	22	15	12	8	5	4	2
Kawasan Peruntukan Industri	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	35	25	22	15	12	8	5	4	2
Pariwisata	W	Pariwisata	25	25	22	15	12	8	5	4	2
Perumahan	R-2	Perumahan Kepadatan Tinggi	15	25	22	15	12	8	5	4	2
	R-3	Perumahan Kepadatan Sedang	10	25	22	15	12	8	5	4	2
	R-4	Perumahan Kepadatan Rendah	10	25	22	15	12	8	5	4	2
Sarana Pelayanan Umum	SPU-1	SPU Skala Kota	20	25	22	15	12	8	5	4	2
	SPU-2	SPU Skala Kecamatan	10	25	22	15	12	8	5	4	2
	SPU-3	SPU Skala Kelurahan	10	25	22	15	12	8	5	4	2

Zona	Kode	Sub-zona	Ketinggian Bangunan (TB) Maksimum (m)	Garis Sempadan Bangunan Minimum (m)				Jarak Bebas Antar Bangunan Minimum (m)			
				Jalan Arteri Sekunder	Jalan Kolektor Primer	Jalan Lokal Primer	Jalan Lingkungan Primer	Jalan Arteri Sekunder	Jalan Kolektor Primer	Jalan Lokal Primer	Jalan Lingkungan Primer
Perdagangan dan Jasa	K-3	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	20	25	22	15	12	8	5	4	2
Perkantoran	KT	Perkantoran	10	25	22	15	12	8	5	4	2

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN MERAUWANG TAHUN 2021-2041

KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

No.	Zona	Sub-zona	Prasarana dan Sarana Minimum					
			Jalur Pejalan Kaki	Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	Utilitas Perkotaan	Prasarana Lingkungan	Fasilitas Pendukung
1	Badan Air	Badan Air	Jalur pejalan kaki untuk kegiatan yang berada di Badan Air menggunakan konstruksi semi permanen dan dilengkapi dengan pengamanan serta tidak merusak biota air	Penanaman tanaman bakau dan mangrove	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Tempat sampah 3R Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik IPAL KOMUNAL atau septictank 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitas sosial minimal berupa balai pertemuan dan pos keamanan Fasilitas peribadatan berupa musholla/langgar dan untuk agama islam, dan tempat ibadah agama lain disesuaikan dengan kebutuhan.
2	Hutan Lindung	Hutan Lindung	<ul style="list-style-type: none"> Lebar jalur pejalan kaki minimal 1,5 m dan dilengkapi dengan guiding block untuk penyandang disabilitas Perkerasan jalur pejalan kaki diarah menggunakan paving grass block Dilengkapi dengan Lampu jalan dan jalur hijau 	Ruang terbuka Hijau minimal 80 %	Penyediaan lapangan parkir	<ul style="list-style-type: none"> Dilengkapi dengan Hidran kebakaran dengan jarak minimal 200 m dan jarak dari jalan minimal 3 m. Jalan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 meter, sehingga memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil 	<ul style="list-style-type: none"> Tempat sampah 3R Lokasi TPS minimal berjarak 30 m dari lingkungan hunian Pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok. Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik IPAL KOMUNAL atau septictank Drainase lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitas sosial minimal berupa balai pertemuan dan pos keamanan Fasilitas peribadatan berupa musholla/langgar dan untuk agama islam, dan tempat ibadah agama lain disesuaikan dengan kebutuhan.

No.	Zona	Sub-zona	Prasarana dan Sarana Minimum					
			Jalur Pejalan Kaki	Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	Utilitas Perkotaan	Prasarana Lingkungan	Fasilitas Pendukung
3	Perlindungan setempat	Perlindungan Setempat	<ul style="list-style-type: none"> Lebar jalur pejalan kaki minimal 1,5 m dan dilengkapi dengan guiding block untuk penyandang disabilitas Perkerasan jalur pejalan kaki diarah menggunakan paving grass block Dilengkapi dengan Lampu jalan dan jalur hijau 	Ruang terbuka Hijau minimal 80 %	Penyediaan lapangan olahraga dan taman bermain sebesar 20%	<ul style="list-style-type: none"> Dilengkapi dengan Hidran kebakaran dengan jarak minimal 200 m dan jarak dari jalan minimal 3 m. Jalan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 meter, sehingga memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil 	tertutup <ul style="list-style-type: none"> Tempat sampah 3R Lokasi TPS minimal berjarak 30 m dari lingkungan hunian Pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok. Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik IPAL KOMUNAL atau septictank Drainase lingkungan tertutup 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitas sosial minimal berupa balai pertemuan dan pos keamanan Fasilitas peribadatan berupa musholla/langgar dan untuk agama islam, dan tempat ibadah agama lain disesuaikan dengan kebutuhan.
4	RTH	<ul style="list-style-type: none"> Rimba Kota Taman Kelurahan Pemukaman Jalur Hijau 	<ul style="list-style-type: none"> Lebar jalur pejalan kaki minimal 1,5 m dan dilengkapi dengan guiding block untuk penyandang disabilitas Perkerasan jalur pejalan kaki diarah menggunakan paving grass block Dilengkapi dengan Lampu jalan dan jalur hijau 	Ruang terbuka Hijau minimal 80 %	Penyediaan lapangan olahraga dan taman bermain sebesar 20%	<ul style="list-style-type: none"> Dilengkapi dengan Hidran kebakaran dengan jarak minimal 200 m dan jarak dari jalan minimal 3 m. Jalan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 meter, sehingga memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil 	<ul style="list-style-type: none"> Tempat sampah 3R Lokasi TPS minimal berjarak 30 m dari lingkungan hunian Pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok. Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik IPAL KOMUNAL atau septictank 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitas sosial minimal berupa balai pertemuan dan pos keamanan Fasilitas peribadatan berupa musholla/langgar dan untuk agama islam, dan tempat ibadah agama lain disesuaikan dengan kebutuhan.

No.	Zona	Sub-zona	Prasarana dan Sarana Minimum					
			Jalur Pejalan Kaki	Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	Utilitas Perkotaan	Prasarana Lingkungan	Fasilitas Pendukung
							<ul style="list-style-type: none"> Drainase lingkungan tertutup 	
5	Badan Jalan	Badan Jalan	<ul style="list-style-type: none"> Lebar jalur pejalan kaki minimal 1,5 m dan dilengkapi dengan guiding block untuk penyandang disabilitas Dilengkapi dengan Lampu jalan dan jalur hijau 	Dilengkapi dengan pohon peneduh disepanjang badan jalan yang tidak mengganggu lalu lintas dan jaringan listrik	Dilengkapi dengan area parkir kendaraan	Dilengkapi dengan Hidran kebakaran dengan jarak minimal 200 m dan jarak dari jalan minimal 3 m.	Badan jalan dilengkapi dengan garis medium jalan, saluran drainase dan tempat sampah disepanjang badan jalan	Fasilitas pos keamanan.
6	Hutan Produksi	Hutan Produksi Tetap	<ul style="list-style-type: none"> Lebar jalur pejalan kaki minimal 1,5 m dan dilengkapi dengan guiding block untuk penyandang disabilitas Perkerasan jalur pejalan kaki diarah menggunakan paving grass block Dilengkapi dengan Lampu jalan dan jalur hijau 	Ruang terbuka Hijau minimal 80 %	Penyediaan lapangan parkir	<ul style="list-style-type: none"> Dilengkapi dengan Hidran kebakaran dengan jarak minimal 200 m dan jarak dari jalan minimal 3 m. Jalan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 meter, sehingga memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil 	<ul style="list-style-type: none"> Tempat sampah 3R Lokasi TPS minimal berjarak 30 m dari lingkungan hunian Pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok. Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik IPAL KOMUNAL atau septictank Drainase lingkungan tertutup 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitas sosial minimal berupa balai pertemuan dan pos keamanan Fasilitas peribadatan berupa musholla/langgar dan untuk agama islam, dan tempat ibadah agama lain disesuaikan dengan kebutuhan.
7	Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> Tanaman Pangan Perkebunan Peternakan 	<ul style="list-style-type: none"> Lebar jalur pejalan kaki minimal 1,5 m dan mudah diakses Dilengkapi dengan Lampu jalan 	Ruang terbuka Hijau minimal 30 %	Penyediaan lahan parkir kendaraan	<ul style="list-style-type: none"> Dilengkapi dengan Hidran kebakaran dengan jarak minimal 200 m dan jarak dari jalan minimal 3 m. Jalan lingkungan harus memenuhi unsur luas 	<ul style="list-style-type: none"> Tempat sampah 3R Lokasi TPS minimal berjarak 30 m dari lingkungan hunian Pembuangan sampah organik 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitas sosial minimal berupa balai pertemuan dan pos keamanan Fasilitas peribadatan berupa musholla/langgar dan untuk agama islam, dan tempat

No.	Zona	Sub-zona	Prasarana dan Sarana Minimum					
			Jalur Pejalan Kaki	Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	Utilitas Perkotaan	Prasarana Lingkungan	Fasilitas Pendukung
						bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 meter, sehingga memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil	<p>dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik IPAL KOMUNAL atau septictank Drainase lingkungan tertutup 	ibadah agama lain disesuaikan dengan kebutuhan.
8	Perikanan	Perikanan Budi Daya	<ul style="list-style-type: none"> Lebar jalur pejalan kaki minimal 1,5 m dan mudah diakses Dilengkapi dengan Lampu jalan dan jalur hijau 	Ruang terbuka Hijau minimal 30 %	Penyediaan lahan parkir kendaraan	<ul style="list-style-type: none"> Dilengkapi dengan Hidran kebakaran dengan jarak minimal 200 m dan jarak dari jalan minimal 3 m. Jalan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 meter, sehingga memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil 	<ul style="list-style-type: none"> Tempat sampah 3R Lokasi TPS minimal berjarak 30 m dari lingkungan hunian Pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok. Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik IPAL KOMUNAL atau septictank Drainase lingkungan tertutup 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitas sosial minimal berupa balai pertemuan dan pos keamanan Fasilitas peribadatan berupa musholla/langgar dan untuk agama islam, dan tempat ibadah agama lain disesuaikan dengan kebutuhan.
9	Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkitan Tenaga Listrik	<ul style="list-style-type: none"> Lebar jalur pejalan kaki minimal 1,5 m dan dilengkapi dengan guiding block untuk penyandang disabilitas Perkerasan jalur pejalan kaki diarah 	<ul style="list-style-type: none"> Ruang terbuka Hijau minimal 30 % Penataan Ruang Terbuka Hijau yang menunjang kegiatan 	Penyediaan lapangan Parkir Kendaraan	<ul style="list-style-type: none"> Dilengkapi dengan Hidran kebakaran dengan jarak minimal 200 m dan jarak dari jalan minimal 3 m. Jalan lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> Tempat sampah 3R Lokasi TPS minimal berjarak 30 m dari pembangkitan tenaga listrik 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitas sosial minimal berupa balai pertemuan dan pos keamanan Fasilitas kesehatan minimal berupa balai pengobatan

No.	Zona	Sub-zona	Prasarana dan Sarana Minimum					
			Jalur Pejalan Kaki	Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	Utilitas Perkotaan	Prasarana Lingkungan	Fasilitas Pendukung
			menggunakan paving grass block <ul style="list-style-type: none"> Dilengkapi dengan Lampu jalan dan jalur hijau 	pembangkitan tenaga listrik		minimal 4 meter, sehingga memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil. <ul style="list-style-type: none"> Dilengkapi sistem dan treatment pengolahan limbah 	<ul style="list-style-type: none"> Pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok. Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik IPAL KOMUNAL atau septictank Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar. 	puskesmas, Klinik dan apotik <ul style="list-style-type: none"> Fasilitas peribadatan berupa musholla/langgar dan masjid untuk agama islam, dan tempat ibadah agama lain disesuaikan dengan kebutuhan.
10	Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	<ul style="list-style-type: none"> Lebar jalur pejalan kaki minimal 1,5 m dan dilengkapi dengan guiding block untuk penyandang disabilitas Perkerasan jalur pejalan kaki diarah menggunakan paving grass block Dilengkapi dengan Lampu jalan dan jalur hijau 	<ul style="list-style-type: none"> Ruang terbuka Hijau minimal 30 % Penataan Ruang Terbuka Hijau yang menunjang kegiatan industri, serta tanaman yang bersifat pengamanan bagi kegiatan industri 	Penyediaan lapangan olahraga dan taman bermain sebesar 20%. Lahan Parkir Kendaraan	<ul style="list-style-type: none"> Dilengkapi dengan Hidran kebakaran dengan jarak minimal 200 m dan jarak dari jalan minimal 3 m. Jalan lingkungan minimal 4 meter, sehingga memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil. Dilengkapi sistem dan treatment pengolahan limbah 	<ul style="list-style-type: none"> Tempat sampah 3R Lokasi TPS minimal berjarak 30 m dari kawasan industri Pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok. Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik IPAL KOMUNAL atau septictank Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar. 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitas sosial minimal berupa balai pertemuan dan pos keamanan Fasilitas kesehatan minimal berupa balai pengobatan puskesmas, Klinik dan apotik Fasilitas peribadatan berupa musholla/langgar dan masjid untuk agama islam, dan tempat ibadah agama lain disesuaikan dengan kebutuhan.
11	Pariwisata	Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Lebar jalur pejalan kaki minimal 1,5 m dan 	<ul style="list-style-type: none"> Ruang terbuka Hijau minimal 	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan 	<ul style="list-style-type: none"> Dilengkapi dengan Hidran kebakaran 	<ul style="list-style-type: none"> Tempat sampah 3R 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitas sosial minimal berupa balai

No.	Zona	Sub-zona	Prasarana dan Sarana Minimum					
			Jalur Pejalan Kaki	Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	Utilitas Perkotaan	Prasarana Lingkungan	Fasilitas Pendukung
			<p>dilengkapi dengan guiding block untuk penyandang disabilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> Perkerasan jalur pejalan kaki diarah menggunakan paving grass block Dilengkapi dengan Lampu jalan dan jalur hijau 	<p>30 %</p> <ul style="list-style-type: none"> Penataan Ruang Terbuka Hijau yang menunjang kegiatan Pariwisata 	<p>lapangan olahraga dan taman bermain sebesar 20%.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lahan Parkir Kendaraan 	<p>dengan jarak minimal 200 m dan jarak dari jalan minimal 3 m.</p> <ul style="list-style-type: none"> Jalan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 meter, sehingga memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil 	<ul style="list-style-type: none"> Lokasi TPS minimal berjarak 30 m dari tempat wisata Pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok. Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik IPAL KOMUNAL atau septictank Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar. 	<p>pertemuan dan pos keamanan</p> <ul style="list-style-type: none"> Fasilitas kesehatan minimal berupa posyandu balai pengobatan puskesmas, Klinik dan apotik Fasilitas pendidikan dari TK hingga SMP, dan PAUD terpadu Fasilitas peribadatan berupa musholla/langgar dan masjid untuk agama islam, dan tempat ibadah agama lain disesuaikan dengan kebutuhan.
12	Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> Perumahan Kepadatan Tinggi Perumahan Kepadatan Sedang Perumahan Kepadatan Rendah 	<ul style="list-style-type: none"> Lebar jalur pejalan kaki minimal 1,5 m dan dilengkapi dengan guiding block untuk penyandang disabilitas Perkerasan jalur pejalan kaki diarah menggunakan paving grass block Dilengkapi dengan Lampu jalan dan jalur hijau 	<ul style="list-style-type: none"> Ruang terbuka Hijau privat minimal 10 % untuk setiap sub-zona perumahan Untuk efisiensi ruang, tanaman pot di pekarangan dapat diatur dalam susunan/bentuk vertikal 	<p>Penyediaan lapangan olahraga dan taman bermain sebesar 20% dari zona perumahan, dengan kebutuhan luas lahan minimal 1.250 m² dan pelayanan 0,5 jiwa/m².</p>	<ul style="list-style-type: none"> Dilengkapi dengan Hidran kebakaran dengan jarak minimal 200 m dan jarak dari jalan minimal 3 m. Jalan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 meter, sehingga memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil 	<ul style="list-style-type: none"> Tempat sampah 3R Lokasi TPS minimal berjarak 30 m dari lingkungan hunian Pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok. Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik IPAL KOMUNAL atau septictank Drainase lingkungan tepi 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitas sosial minimal berupa balai pertemuan (skala RW), dan pos keamanan/siskamling Fasilitas kesehatan minimal berupa posyandu (skala RW), balai pengobatan (skala RW), puskesmas (skala kelurahan), dan apotik (skala kelurahan). Fasilitas pendidikan dari TK hingga SMP, dan PAUD terpadu Fasilitas peribadatan berupa musholla/langgar

No.	Zona	Sub-zona	Prasarana dan Sarana Minimum					
			Jalur Pejalan Kaki	Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	Utilitas Perkotaan	Prasarana Lingkungan	Fasilitas Pendukung
							jalan dibuat berada dibawah trotoar.	(skala RW) dan masjid (skala kelurahan) untuk agama islam, dan tempat ibadah agama lain disesuaikan dengan kebutuhan.
13	Sarana Pelayanan Umum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SPU Skala Kota ▪ SPU Skala Kecamatan ▪ SPU Skala Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lebar jalur pejalan kaki minimal 1,5 m dan dilengkapi dengan guiding block untuk penyandang disabilitas ▪ Perkerasan jalur pejalan kaki diarah menggunakan paving grass block ▪ Dilengkapi dengan Lampu jalan dan jalur hijau 	Ruang terbuka Hijau privat minimal 10 %	Penyediaan lapangan olahraga dan taman bermain sebesar 20%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dilengkapi dengan Hidran kebakaran dengan jarak minimal 200 m dan jarak dari jalan minimal 3 m. ▪ Jalan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 meter, sehingga memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tempat sampah 3R ▪ Lokasi TPS minimal berjarak 30 m dari lingkungan hunian ▪ Pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok. ▪ Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik IPAL KOMUNAL atau septictank ▪ Drainase lingkungan tertutup 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitas sosial minimal berupa balai pertemuan dan pos keamanan ▪ Fasilitas peribadatan berupa musholla/langgar dan untuk agama islam, dan tempat ibadah agama lain disesuaikan dengan kebutuhan.
14	Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lebar jalur pejalan kaki minimal 1,5 m dan dilengkapi dengan guiding block untuk penyandang disabilitas ▪ Perkerasan jalur pejalan kaki diarah menggunakan paving grass block ▪ Dilengkapi dengan Lampu jalan dan jalur hijau 	Ruang terbuka Hijau minimal 30 %	Lahan Parkir Kendaraan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dilengkapi dengan Hidran kebakaran dengan jarak minimal 200 m dan jarak dari jalan minimal 3 m. ▪ Jalan lingkungan minimal 4 meter, sehingga memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tempat sampah 3R ▪ Lokasi TPS minimal berjarak 30 m ▪ Pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok. ▪ Tersedia prasarana 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitas sosial minimal berupa balai pertemuan dan pos keamanan ▪ Fasilitas kesehatan minimal berupa posyandu balai pengobatan puskesmas, Klinik dan apotik ▪ Fasilitas pendidikan dari TK hingga SMP, dan PAUD terpadu

No.	Zona	Sub-zona	Prasarana dan Sarana Minimum					
			Jalur Pejalan Kaki	Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	Utilitas Perkotaan	Prasarana Lingkungan	Fasilitas Pendukung
						perlindungan sipil. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dilengkapi sistem dan treatment pengolahan limbah 	pembuangan limbah domestik IPAL KOMUNAL atau septictank <ul style="list-style-type: none"> ▪ Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitas peribadatan berupa musholla/langgar dan masjid untuk agama islam, dan tempat ibadah agama lain disesuaikan dengan kebutuhan.
15	Perkantoran	Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lebar jalur pejalan kaki minimal 1,5 m dan dilengkapi dengan guiding block untuk penyandang disabilitas ▪ Perkerasan jalur pejalan kaki diarah menggunakan paving grass block ▪ Dilengkapi dengan Lampu jalan dan jalur hijau 	Ruang terbuka Hijau privat minimal 10 %	Penyediaan lapangan olahraga dan taman bermain sebesar 20%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dilengkapi dengan Hidran kebakaran dengan jarak minimal 200 m dan jarak dari jalan minimal 3 m. ▪ Jalan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 meter, sehingga memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tempat sampah 3R ▪ Lokasi TPS minimal berjarak 30 m dari lingkungan hunian ▪ Pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok. ▪ Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik IPAL KOMUNAL atau septictank ▪ Drainase lingkungan tertutup 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitas sosial minimal berupa balai pertemuan dan pos keamanan ▪ Fasilitas peribadatan berupa musholla/langgar dan untuk agama islam, dan tempat ibadah agama lain disesuaikan dengan kebutuhan.


BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

LAMPIRAN IX-A PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN MERAWANG TAHUN 2021-2041

**Peta Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP)
RDTR Kawasan Perkotaan Merawang**



Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) RDTR Kawasan Perkotaan Merawang

Zona	Sub-zona	Lokasi	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas				
Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	SWP A Blok A.1, Blok A.2 di Desa Air Anyir, SWP A Blok A.1, SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, SWP D Blok D.2, Blok D.4 di Desa Batu Rusa, SWP D Blok D.1, dan Blok D.2 di Desa Pagarawan	307,20	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak diizinkan adanya bangunan permanen • Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara; • Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya; • Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara; • Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;
Ruang Terbuka Hijau	Rimba Kota	SWP A Blok A.3, SWP C Blok C.1, Blok C.2, SWP D Blok D.4 di Desa Batu Rusa dan SWP D Blok D.1 di Desa Pagarawan	37,76	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak diizinkan adanya bangunan permanen • Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara; • Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya; • Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara; • Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;
	Taman Kelurahan	SWP C Blok C.2, SWP D Blok D.2, Blok D.4 di Desa Batu Rusa dan SWP D Blok D.1 di Desa Pagarawan	64,50	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak diizinkan adanya bangunan permanen • Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara; • Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya; • Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara; • Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;
	Pemukaman	SWP C Blok C.1, Blok C.3 di Desa Batu Rusa dan SWP D Blok D.3 di Desa Pagarawan	9,13	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak diizinkan adanya bangunan permanen • Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara; • Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya; • Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang

Zona	Sub-zona	Lokasi	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
				<ul style="list-style-type: none"> mempergunakan bandar udara; Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;
	Jalur Hijau	SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, SWP D Blok D.2, Blok D.4 di Desa Batu Rusa, SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, dan Blok D.4 di Desa Pagarawan	2,63	<ul style="list-style-type: none"> Tidak diizinkan adanya bangunan permanen Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara; Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya; Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara; Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;
Zona Pertanian	Perkebunan	SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, SWP D Blok D.4 di Desa Batu Rusa, SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, dan Blok D.4 di Desa Pagarawan	455,68	<ul style="list-style-type: none"> Ketinggian bangunan maksimal 10 m; Koefisien Lantai Bangunan 2; Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara; Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya; Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara; Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;
	Peternakan	SWP D Blok D.3 dan Blok D.4 di Desa Pagarawan	7,02	<ul style="list-style-type: none"> Ketinggian bangunan maksimal 10 m; Koefisien Lantai Bangunan 2; Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara; Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya; Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara; Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;
Perikanan	Perikanan Budi Daya	SWP C Blok C.3, SWP D Blok D.2 di Desa Batu Rusa, SWP D Blok D.1, dan Blok D.2 di Desa Pagarawan	275,42	<ul style="list-style-type: none"> Ketinggian bangunan maksimal 10 m; Koefisien Lantai Bangunan 2; Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi

Zona	Sub-zona	Lokasi	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
				<p>penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya; • Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara; • Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;
Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkitan Tenaga Listrik	SWP C Blok C.2 di Desa Batu Rusa	4,78	<ul style="list-style-type: none"> • Ketinggian bangunan maksimal 10 m; • Koefisien Lantai Bangunan 2; • Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara; • Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya; • Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara; • Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;
Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	SWP A Blok A.2 di Desa Air Anyir, SWP C Blok C.1, SWP D Blok D.4 di Desa Batu Rusa, SWP D Blok D.2, dan Blok D.4 di Desa Pagarawan	59,75	<ul style="list-style-type: none"> • Ketinggian bangunan maksimal 10 m; • Koefisien Lantai Bangunan 2; • Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara; • Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya; • Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara; • Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;
Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	SWP C Blok C.1, Blok C.3 di Desa Batu Rusa, SWP D Blok D.1, dan Blok D.3 di Desa Pagarawan	46,81	<ul style="list-style-type: none"> • Ketinggian bangunan maksimal 5 m; • Koefisien Lantai Bangunan 1; • Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara; • Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya; • Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang

Zona	Sub-zona	Lokasi	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
				<ul style="list-style-type: none"> mempergunakan bandar udara; Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;
	Perumahan Kepadatan Sedang	SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, SWP D Blok D.4 di Desa Batu Rusa, SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, dan Blok D.4 di Desa Pagarawan	375,37	<ul style="list-style-type: none"> Ketinggian bangunan maksimal 5 m; Koefisien Lantai Bangunan 1; Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara; Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya; Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara; Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;
Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kecamatan	SWP C Blok C.1 dan Blok C.3 di Desa Batu Rusa	6,47	<ul style="list-style-type: none"> Ketinggian bangunan maksimal 10 m; Koefisien Lantai Bangunan 2; Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara; Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya; Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara; Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;
	SPU Skala Kelurahan	SWP D Blok D.1 dan Blok D.3 di Desa Pagarawan	0,55	<ul style="list-style-type: none"> Ketinggian bangunan maksimal 10 m; Koefisien Lantai Bangunan 2; Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara; Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya; Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara; Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;
Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, SWP D Blok D.2, Blok D.4 di Desa Batu Rusa, SWP D Blok D.1,	140,52	<ul style="list-style-type: none"> Ketinggian bangunan maksimal 5 m;

Zona	Sub-zona	Lokasi	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
		Blok D.2, Blok D.3, dan Blok D.4 di Desa Pagarawan		<ul style="list-style-type: none"> Koefisien Lantai Bangunan 1; Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara; Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya; Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara; Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;
Perkantoran	Perkantoran	SWP C Blok C.2, Blok C.3 di Desa Batu Rusa, dan SWP D Blok D.1 di Desa Pagarawan	0,49	<ul style="list-style-type: none"> Ketinggian bangunan maksimal 10 m; Koefisien Lantai Bangunan 2; Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara; Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya; Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara; Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;
Kawasan dibawah Permukaan Kerucut				
Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	SWP A Blok A.2 di Desa Air Anyir	1,55	<ul style="list-style-type: none"> Ketinggian bangunan maksimal 5 m; Koefisien Lantai Bangunan 1; Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara; Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya; Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara; Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;
Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	SWP A Blok A.2 di Desa Air Anyir	23,33	<ul style="list-style-type: none"> Ketinggian bangunan maksimal 20 m; Koefisien Lantai Bangunan 3; Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan

Zona	Sub-zona	Lokasi	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
				pesawat udara; • Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya; • Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara; • Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;
Kawasan dibawah Permukaan Horizontal Luar				
Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 di Desa Air Anyir, SWP A Blok A.1, SWP C Blok C.1, Blok C.2, SWP D Blok D.2 di Desa Batu Rusa, dan SWP D Blok D.1 di Desa Pagarawan	195,58	• Ketinggian bangunan maksimal 5 m; • Koefisien Lantai Bangunan 1; • Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara; • Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya; • Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara; • Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;
Ruang Terbuka Hijau	Rimba Kota	SWP A Blok A.1 di Desa Air Anyir, SWP A Blok A.3, SWP C Blok C.2 di Desa Batu Rusa, SWP B Blok B.1, Blok B.2 di Desa Balun Ijuk, dan SWP D Blok D.1 di Desa Pagarawan	81,00	• Ketinggian bangunan maksimal 5 m; • Koefisien Lantai Bangunan 1; • Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara; • Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya; • Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara; • Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;
	Taman Kelurahan	SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 di Desa Air Anyir, SWP B Blok B.1, dan Blok B.2 di Balun Ijuk	29,93	• Ketinggian bangunan maksimal 5 m; • Koefisien Lantai Bangunan 1; • Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara; • Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya; • Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang

Zona	Sub-zona	Lokasi	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
				<ul style="list-style-type: none"> mempergunakan bandar udara; Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;
	Pemukaman	SWP A Blok A.3, Blok A.4 di Desa Air Anyir dan SWP B Blok B.2 di Desa Balun Ijuk	5,10	<ul style="list-style-type: none"> Ketinggian bangunan maksimal 5 m; Koefisien Lantai Bangunan 1; Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara; Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya; Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara; Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;
	Jalur Hijau	SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 di Desa Air Anyir, SWP B Blok B.1, SWP D Blok D.1 di Balun Ijuk, SWP D Blok D.1, dan Blok D.3 di Desa Pagarawan	3,38	<ul style="list-style-type: none"> Ketinggian bangunan maksimal 5 m; Koefisien Lantai Bangunan 1; Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara; Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya; Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara; Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;
Pertanian	Perkebunan	SWP A Blok A.3 di Desa Air Anyir, SWP A Blok A.3, SWP C Blok C.2 di Desa Batu Rusa, SWP D Blok D.1, Blok D.3, dan Blok D.4 di Desa Pagarawan	210,37	<ul style="list-style-type: none"> Ketinggian bangunan maksimal 10 m; Koefisien Lantai Bangunan 2; Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara; Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya; Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;

Zona	Sub-zona	Lokasi	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
	Peternakan	SWP D Blok D.3 dan Blok D.4 di Desa Pagarawan	17,11	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara; • Ketinggian bangunan maksimal 10 m; • Koefisien Lantai Bangunan 2; • Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara; • Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya; • Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara; • Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;
Perikanan	Perikanan Budi Daya	SWP A Blok A.1, Blok A.3, Blok A.4 di Desa Air Anyir, SWP A Blok A.1 di Desa Batu Rusa, dan SWP D Blok D.1 di Desa Pagarawan	142,84	<ul style="list-style-type: none"> • Ketinggian bangunan maksimal 10 m; • Koefisien Lantai Bangunan 2; • Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara; • Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya; • Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara; • Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;
Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkitan Tenaga Listrik	SWP A Blok A.2 di Desa Air Anyir	29,68	<ul style="list-style-type: none"> • Ketinggian bangunan maksimal 10 m; • Koefisien Lantai Bangunan 2; • Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara; • Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya; • Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara; • Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;
Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	SWP A Blok A.1 dan Blok A.2 di Desa Air Anyir	695,50	<ul style="list-style-type: none"> • Ketinggian bangunan maksimal 35 m; • Koefisien Lantai Bangunan 5;


Zona	Sub-zona	Lokasi	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
				<ul style="list-style-type: none"> • Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara; • Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya; • Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara; • Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;
Pariwisata	Pariwisata	SWP A Blok A.3 dan Blok A.4 di Desa Air Anyir	292,35	<ul style="list-style-type: none"> • Ketinggian bangunan maksimal 25 m; • Koefisien Lantai Bangunan 4; • Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara; • Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya; • Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara; • Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;
Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	SWP B Blok B.1 dan Blok B.2 di Desa Balun Ijuk	54,75	<ul style="list-style-type: none"> • Ketinggian bangunan maksimal 5 m; • Koefisien Lantai Bangunan 1; • Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara; • Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya; • Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara; • Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;
	Perumahan Kepadatan Sedang	SWP A Blok A.1, Blok A.3, Blok A.4 di Desa Air Anyir, SWP B Blok B.1, Blok B.2, SWP D Blok D.1 di Desa Balun Ijuk, SWP D Blok D.1, dan Blok D.3 di Desa Pagarawan	707,67	<ul style="list-style-type: none"> • Ketinggian bangunan maksimal 10 m; • Koefisien Lantai Bangunan 2; • Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara; • Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya;

Zona	Sub-zona	Lokasi	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
				<ul style="list-style-type: none"> Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara; Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;
	Perumahan Kepadatan Rendah	SWP A Blok A.1, Blok A.3 di Desa Air Anyir, dan SWP A Blok A.1 di Desa Batu Rusa	170,88	<ul style="list-style-type: none"> Ketinggian bangunan maksimal 10 m; Koefisien Lantai Bangunan 2; Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara; Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya; Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara; Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;
Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	SWP A Blok A.4 di Desa Air Anyir dan SWP B Blok B.1 di Desa Balun Ijuk	146,64	<ul style="list-style-type: none"> Ketinggian bangunan maksimal 20 m; Koefisien Lantai Bangunan 4; Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara; Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya; Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara; Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;
	SPU Skala Kecamatan	SWP D Blok D.3 di Desa Pagarawan	1,10	<ul style="list-style-type: none"> Ketinggian bangunan maksimal 10 m; Koefisien Lantai Bangunan 2; Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara; Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya; Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara; Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;

Zona	Sub-zona	Lokasi	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
	SPU Skala Kelurahan	SWP A Blok A.3 di Desa Air Anyir dan SWP B Blok B.1 di Desa Balun Ijuk	1,40	<ul style="list-style-type: none"> • Ketinggian bangunan maksimal 10 m; • Koefisien Lantai Bangunan 2; • Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara; • Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya; • Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara; • Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;
Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	SWP A Blok A.1, Blok A.3, Blok A.4 di Desa Air Anyir, SWP A Blok A.1, Blok A.3 di Desa Batu Rusa, SWP B Blok B.1, Blok B.2, SWP D Blok D.1 di Desa Balun Ijuk, SWP D Blok D.1, dan Blok D.3 di Desa Pagarawan	246,02	<ul style="list-style-type: none"> • Ketinggian bangunan maksimal 20 m; • Koefisien Lantai Bangunan 3; • Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara; • Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya; • Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara; • Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;
Perkantoran	Perkantoran	SWP A Blok A.3, Blok A.4 di Desa Air Anyir, dan SWP B Blok B.1 di Desa Balun Ijuk	2,52	<ul style="list-style-type: none"> • Ketinggian bangunan maksimal 10 m; • Koefisien Lantai Bangunan 2; • Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara; • Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya; • Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara; • Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;

LAMPIRAN IX-B PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN MERAWANG TAHUN 2021-2041

**Peta Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana
RDTR Kawasan Perkotaan Merawang**



Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana RDTR Kawasan Perkotaan Merawang

Zona	Sub-zona	Lokasi	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana
Badan Air	Badan Air	SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.4 di Desa Air Anyir, SWP A Blok A.1, SWP C Blok C.2, Blok C.3, SWP D Blok D.2 di Desa Batu Rusa, SWP D Blok D.1, dan Blok D.2 di Desa Pagarawan	283,42	<ul style="list-style-type: none"> Tidak diijinkan sebagai tempat evakuasi bencana Fungsi utama sebagai fungsi ekologis Penyediaan rumah pompa/pompa air/bangunan pengendali banjir yang terhubung dengan saluran irigasi Pembangunan Tanggul dan bangunan penahan air Intensitas bangunan diatur sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> KDB maksimum 10% KLB maksimum 1 KDH minimum 80%
Hutan Lindung	Hutan Lindung	SWP A Blok A.3 di Desa Air Anyir	14,53	<ul style="list-style-type: none"> Tidak diijinkan sebagai tempat evakuasi bencana Fungsi utama sebagai area resapan Penyediaan rumah pompa/pompa air/bangunan pengendali banjir yang terhubung dengan saluran irigasi Sistem drainase harus terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan Intensitas bangunan diatur sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> KDB maksimum 10% KLB maksimum 1 KDH minimum 80%
Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.4 di Desa Air Anyir, SWP A Blok A.1, SWP C Blok C.2, Blok C.3, SWP D Blok D.2, Blok D.4 di Desa Batu Rusa, SWP D Blok D.1, dan Blok D.2 di Desa Pagarawan	167,78	<ul style="list-style-type: none"> Tidak diijinkan sebagai tempat evakuasi bencana Fungsi utama sebagai area resapan Penyediaan rumah pompa/pompa air/bangunan pengendali banjir yang terhubung dengan saluran irigasi Sistem drainase harus terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan Intensitas bangunan diatur sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> KDB maksimum 20% KLB maksimum 1 KDH minimum 80%
Ruang Terbuka Hijau	Rimba Kota	SWP A Blok A.1 di Desa Air Anyir dan SWP D Blok D.1 di Desa Pagarawan	16,19	<ul style="list-style-type: none"> Tidak diijinkan sebagai tempat evakuasi bencana Penyediaan jalur evakuasi menuju tempat evakuasi Fungsi utama sebagai fungsi ekologis Penyediaan lubang biopori dan sumur resapan untuk menangkap limpasan air Sistem drainase harus terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan Intensitas bangunan diatur sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> KDB maksimum 20% KLB maksimum 1 KDH minimum 80%
	Taman Kelurahan	SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 di Desa Air Anyir	26,93	<ul style="list-style-type: none"> Tidak diijinkan sebagai tempat evakuasi bencana Penyediaan jalur evakuasi menuju tempat evakuasi

Zona	Sub-zona	Lokasi	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana
		dan SWP D Blok D.4 di Desa Batu Rusa		<ul style="list-style-type: none"> • Fungsi utama sebagai fungsi ekologis • Penyediaan lubang biopori dan sumur resapan untuk menangkap limpasan air • Sistem drainase harus terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan • Intensitas bangunan diatur sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ◦ KDB maksimum 20% ◦ KLB maksimum 1 ◦ KDH minimum 80%
	Jalur Hijau	SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.4 di Desa Air Anyir, SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3 di Desa Pagarawan	1,12	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak diijinkan sebagai tempat evakuasi bencana • Penyediaan jalur evakuasi menuju tempat evakuasi • Fungsi utama sebagai fungsi ekologis • Penyediaan lubang biopori dan sumur resapan untuk menangkap limpasan air • Sistem drainase harus terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan • Intensitas bangunan diatur sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ◦ KDB maksimum 20% ◦ KLB maksimum 1 ◦ KDH minimum 80%
Badan Jalan	Badan Jalan	SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 di Desa Air Anyir, SWP A Blok A.1, Blok A.3 di Desa Batu Rusa, SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3 di Desa Pagarawan	5,84	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak diijinkan sebagai tempat evakuasi bencana • Penyediaan jalur evakuasi menuju tempat evakuasi • Penyediaan lubang biopori dan sumur resapan untuk menangkap limpasan air • Sistem drainase harus terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan
Hutan Produksi	Hutan Produksi Tetap	SWP A Blok A.1 di Desa Air Anyir	286,74	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak diijinkan sebagai tempat evakuasi bencana • Fungsi utama sebagai area resapan • Penyediaan rumah pompa/pompa air/bangunan pengendali banjir yang terhubung dengan saluran irigasi • Penyediaan lubang biopori dan sumur resapan untuk menangkap limpasan air • Sistem drainase harus terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan • Intensitas bangunan diatur sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ◦ KDB maksimum 10% ◦ KLB maksimum 1 ◦ KDH minimum 80%
Pertanian	Perkebunan	SWP A Blok A.3 di Desa Air Anyir, SWP A Blok A.3, SWP C Blok C.2, Blok C.3 di Desa Batu Rusa, SWP D Blok D.1, dan Blok D.2 di Desa Pagarawan	121,32	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak diijinkan sebagai tempat evakuasi bencana • Penyediaan jalur evakuasi menuju tempat evakuasi • Penyediaan lubang biopori dan sumur resapan untuk menangkap limpasan air • Sistem drainase harus terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan • Dapat dijadikan perkebunan tanaman keras sebagai tanaman

Zona	Sub-zona	Lokasi	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana
				<p>penyerap air.</p> <ul style="list-style-type: none"> Intensitas bangunan diatur sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> KDB maksimum 50% KLB maksimum 2 KDH minimum 30%
Perikanan	Perikanan Budi Daya	SWP A Blok A.1, Blok A.4 di Desa Air Anyir, SWP A Blok A.1, SWP C Blok C.3, SWP D Blok D.2 di Desa Batu Rusa, SWP D Blok D.1, dan Blok D.2 di Desa Pagarawan	186,85	<ul style="list-style-type: none"> Tidak diijinkan sebagai tempat evakuasi bencana Penyediaan jalur evakuasi menuju tempat evakuasi Penyediaan lubang biopori dan sumur resapan untuk menangkap limpasan air Sistem drainase harus terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan Intensitas bangunan diatur sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> KDB maksimum 10% KLB maksimum 2 KDH minimum 30%
Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkitan Tenaga Listrik	SWP A Blok A.2 di Desa Air Anyir	29,68	<ul style="list-style-type: none"> Tidak diijinkan sebagai tempat evakuasi bencana Penyediaan jalur evakuasi menuju tempat evakuasi Penyediaan lubang biopori dan sumur resapan untuk menangkap limpasan air Sistem drainase harus terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan Intensitas bangunan diatur sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> KDB maksimum 50% KLB maksimum 2 KDH minimum 30%
Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	SWP A Blok A.1 dan Blok A.2 di Desa Air Anyir	83,12	<ul style="list-style-type: none"> Tidak diijinkan sebagai tempat evakuasi bencana Penyediaan jalur evakuasi menuju tempat evakuasi Penyediaan lubang biopori dan sumur resapan untuk menangkap limpasan air Sistem drainase harus terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan Intensitas bangunan diatur sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> KDB maksimum 50% KLB maksimum 2 KDH minimum 30%
Pariwisata	Pariwisata	SWP A Blok A.4 di Desa Air Anyir	38,41	<ul style="list-style-type: none"> Tidak diijinkan sebagai tempat evakuasi bencana Penyediaan jalur evakuasi menuju tempat evakuasi Penyediaan lubang biopori dan sumur resapan untuk menangkap limpasan air Sistem drainase harus terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan Intensitas bangunan diatur sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> KDB maksimum 50% KLB maksimum 2 KDH minimum 30%
Perumahan	Perumahan	SWP A Blok A.1, Blok A.4	88,03	<ul style="list-style-type: none"> Tidak diijinkan sebagai tempat evakuasi bencana

Zona	Sub-zona	Lokasi	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana
	Kepadatan Sedang	di Desa Air Anyir, SWP C Blok C.3 di Desa Batu Rusa, SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3 di Desa Pagarawan		<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan jalur evakuasi menuju tempat evakuasi • Penyediaan lubang biopori dan sumur resapan untuk menangkap limpasan air • Sistem drainase harus terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan • Intensitas bangunan diatur sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ○ KDB maksimum 40% ○ KLB maksimum 1 ○ KDH minimum 30%
Perumahan	Perumahan Kepadatan Rendah	SWP A Blok A.1 di Desa Air Anyir dan SWP A Blok A.1 di Desa Batu Rusa	43,97	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak diijinkan sebagai tempat evakuasi bencana • Penyediaan jalur evakuasi menuju tempat evakuasi • Penyediaan lubang biopori dan sumur resapan untuk menangkap limpasan air • Sistem drainase harus terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan • Intensitas bangunan diatur sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ○ KDB maksimum 40% ○ KLB maksimum 1 ○ KDH minimum 30%
Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	SWP A Blok A.1, Blok A.3, Blok A.4 di Desa Air Anyir, SWP A Blok A.1, Blok A.3 di Desa Batu Rusa, SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3 di Desa Pagarawan	24,53	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak diijinkan sebagai tempat evakuasi bencana • Penyediaan jalur evakuasi menuju tempat evakuasi • Penyediaan lubang biopori dan sumur resapan untuk menangkap limpasan air • Sistem drainase harus terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan • Tidak diijinkan untuk perdagangan besar makanan,minuman dan perdagangan hasil pertanian • Intensitas bangunan diatur sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ○ KDB maksimum 50% ○ KLB maksimum 2 ○ KDH minimum 30%


Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana RDTR Kawasan Perkotaan Merawang

Zona	Sub-zona	Lokasi	Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana
Ruang Terbuka Hijau	Taman Kelurahan	SWP D Blok D.1 di Desa Pagarawan	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi berada di luar wilayah rawan bencana. • Terdapat akses jalan menuju tempat evakuasi dan mudah dicapai dari segala arah. • Memiliki sarana dan prasarana penunjang yang lengkap termasuk fasilitas sosial, fasilitas ibadah, fasilitas kesehatan, sanitasi dan lapangan parkir kendaraan. • Dapat berupa bangunan dengan intensitas sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ○ KDB Maksimum 70%; ○ KLB Maksimum 2; ○ KDH Minimum 30%; dan ○ Ketinggian bangunan maksimal 10 m.

Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan RDTR Kawasan Perkotaan Merawang

Ketentuan Khusus Sempadan Pantai	Ketentuan Khusus Sempadan Sungai
<p>Lokasi kawasan sempadan Pantai berada di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zona Perlindungan Setempat seluas 75,06 hektar terdapat pada SWP A Blok A.3, Blok A.4 di Desa Air Anyir; dan • Sub-zona Jalur Hijau seluas 0,12 hektar terdapat pada SWP A Blok A.4 di Desa Air Anyir. <p>Penetapan lebar sempadan pantai ditentukan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pantai yang berada di kawasan permukiman dengan pantai landai dan gelombang kurang dari atau sama dengan 2 meter adalah 30 - 75 meter; • Pantai yang berada di kawasan permukiman dengan pantai landai dan gelombang lebih dari atau sama dengan 2 meter adalah 50 - 100 meter; • Pantai yang berada di kawasan non permukiman dengan pantai landai dan gelombang kurang dari atau sama dengan 2 meter adalah 100 - 200 meter; • Pantai yang berada di kawasan non permukiman dengan pantai landai dan gelombang lebih dari atau sama dengan 2 meter adalah 150 - 250 meter; • Pantai yang berada di kawasan non permukiman dengan pantai curam dan gelombang kurang dari atau sama dengan 2 meter adalah 200 - 250 meter; dan • Pantai yang berada di kawasan non permukiman dengan pantai curam dan gelombang lebih dari atau sama dengan 2 meter adalah 250 - 300 meter. 	<p>Lokasi kawasan sempadan Sungai berada di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zona Perlindungan Setempat seluas 248,04 hektar terdapat pada SWP A Blok A.1, Blok A.2 di Desa Air Anyir, SWP A Blok A.1, SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, SWP D Blok D.2, Blok D.4 di Desa Batu Rusa, SWP D Blok D.1, dan Blok D.2 di Desa Pagarawan; • Sub-zona Jalur Hijau seluas 0,42 hektar terdapat pada SWP A Blok A.1, Blok A.2 di Desa Air Anyir, SWP C Blok C.2, SWP D Blok D.2, Blok D.4 di Desa Batu Rusa, SWP D Blok D.1, Blok D.2 di Desa Pagarawan; • Zona Kawasan Peruntukan Industri seluas 17,35 hektar terdapat pada SWP A Blok A.1 di Desa Air Anyir; dan • Zona Pembangkitan Tenaga Listrik seluas 0,58 hektar terdapat pada SWP C Blok C.2 di Desa Batu Rusa. <p>Penetapan lebar sempadan sungai ditentukan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paling sedikit berjarak 10 m (sepuluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 m (tiga meter); • Paling sedikit berjarak 15 m (lima belas meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 m (tiga meter) sampai dengan 20 m (dua puluh meter); • Paling sedikit berjarak 30 m (tiga puluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 m (dua puluh meter); dan • Kontruksi dan penggunaan jalan harus menjamin bagi kelestarian dan keamanan sungai serta bangunan sungai.

Peta Ketentuan Khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara RDTR Kawasan Perkotaan Merawang



Ketentuan Khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara RDTR Kawasan Perkotaan Merawang

Zona	Sub-zona	Lokasi	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara
Badan Air	Badan Air	SWP C Blok C.1 di Desa Batu Rusa	6,28	<ul style="list-style-type: none"> • Termasuk kegiatan yang direncanakan pasca tambang; • Tidak diijinkan adanya bangunan permanen; • Intensitas bangunan diatur sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ◦ KDB maksimum 10% ◦ KLB maksimum 1 ◦ KDH minimum 80%
Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	SWP C Blok C.1 di Desa Batu Rusa	1,91	<ul style="list-style-type: none"> • Termasuk kegiatan yang direncanakan pasca tambang; • Struktur dan konstruksi bangunan sesuai persyaratan teknis dan dilengkapi dengan sistem keamanan bangunan gedung; • Intensitas bangunan diatur sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ◦ KDB maksimum 10% ◦ KLB maksimum 1 ◦ KDH minimum 80%
Ruang Terbuka Hijau	Rimba Kota	SWP A Blok A.3 dan SWP C Blok C.1 di Desa Batu Rusa	10,78	<ul style="list-style-type: none"> • Termasuk kegiatan yang direncanakan pasca tambang; • Jenis tanaman yang mampu menguatkan tanah; • Struktur dan konstruksi bangunan sesuai persyaratan teknis dan dilengkapi dengan sistem keamanan bangunan gedung; • Intensitas bangunan diatur sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ◦ KDB maksimum 10% ◦ KLB maksimum 1 ◦ KDH minimum 80%
	Taman Kelurahan	SWP A Blok A.3 di Desa Air Anyir dan SWP C Blok C.1 di Desa Batu Rusa	9,38	<ul style="list-style-type: none"> • Termasuk kegiatan yang direncanakan pasca tambang; • Jenis tanaman yang mampu menguatkan tanah; • Struktur dan konstruksi bangunan sesuai persyaratan teknis dan dilengkapi dengan sistem keamanan bangunan gedung; • Intensitas bangunan diatur sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ◦ KDB maksimum 10% ◦ KLB maksimum 1 ◦ KDH minimum 80%
Badan Jalan	Badan Jalan	SWP A Blok A.3 di Desa Air Anyir	0,13	<ul style="list-style-type: none"> • Termasuk kegiatan yang direncanakan pasca tambang; • Tidak diijinkan adanya bangunan permanen;
Pertanian	Perkebunan	SWP A Blok A.3 di Desa Air Anyir, SWP A Blok A.3, dan SWP C Blok C.1 di Desa Batu Rusa	34,64	<ul style="list-style-type: none"> • Termasuk kegiatan yang direncanakan pasca tambang; • Jenis tanaman yang mampu menguatkan tanah; • Struktur dan konstruksi bangunan sesuai persyaratan teknis dan dilengkapi dengan sistem keamanan bangunan gedung;

Zona	Sub-zona	Lokasi	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara
				<ul style="list-style-type: none"> Intensitas bangunan diatur sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> KDB maksimum 50% KLB maksimum 1 KDH minimum 30%
Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	SWP C Blok C.1 di Desa Batu Rusa	1,33	<ul style="list-style-type: none"> Termasuk kegiatan yang direncanakan pasca tambang; Jenis tanaman yang mampu menguatkan tanah; Struktur dan konstruksi bangunan sesuai persyaratan teknis dan dilengkapi dengan sistem keamanan bangunan gedung; Intensitas bangunan diatur sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> KDB maksimum 50% KLB maksimum 1 KDH minimum 30%
Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	SWP C Blok C.1 di Desa Batu Rusa	0,05	<ul style="list-style-type: none"> Termasuk kegiatan yang direncanakan pasca tambang; Tidak diijinkan untuk bangunan tingkat tinggi; Jenis tanaman yang mampu menguatkan tanah; Struktur dan konstruksi bangunan sesuai persyaratan teknis dan dilengkapi dengan sistem keamanan bangunan gedung; Intensitas bangunan diatur sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> KDB maksimum 50% KLB maksimum 1 KDH minimum 30%
	Perumahan Kepadatan Sedang	SWP C Blok C.1 di Desa Batu Rusa	4,56	<ul style="list-style-type: none"> Termasuk kegiatan yang direncanakan pasca tambang; Tidak diijinkan untuk bangunan tingkat tinggi; Jenis tanaman yang mampu menguatkan tanah; Struktur dan konstruksi bangunan sesuai persyaratan teknis dan dilengkapi dengan sistem keamanan bangunan gedung; Intensitas bangunan diatur sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> KDB maksimum 50% KLB maksimum 1 KDH minimum 30%
	Perumahan Kepadatan Rendah	SWP A Blok A.3 di Desa Air Anyir	1,11	<ul style="list-style-type: none"> Termasuk kegiatan yang direncanakan pasca tambang; Tidak diijinkan untuk bangunan tingkat tinggi; Jenis tanaman yang mampu menguatkan tanah; Struktur dan konstruksi bangunan sesuai persyaratan teknis dan dilengkapi dengan sistem keamanan bangunan gedung; Intensitas bangunan diatur sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> KDB maksimum 50%

Zona	Sub-zona	Lokasi	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara
				<ul style="list-style-type: none"> ○ KLB maksimum 1 ○ KDH minimum 30%
Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	SWP C Blok C.1 di Desa Batu Rusa	0,31	<ul style="list-style-type: none"> • Termasuk kegiatan yang direncanakan pasca tambang; • Tidak diijinkan untuk perdagangan besar; • Struktur dan konstruksi bangunan sesuai persyaratan teknis dan dilengkapi dengan sistem keamanan bangunan gedung; • Intensitas bangunan diatur sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ○ KDB maksimum 50% ○ KLB maksimum 1 ○ KDH minimum 30%